


"Andai Saya Terpilih..."

JANJI-JANJI CALON KETUA DAN WAKIL KETUA MA



“Andai Saya Terpilih...”

Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua M.A



“Andai Saya Terpilih...”

© Juni 2002

Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi
untuk Independensi Peradilan (LeIP) dengan bantuan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)
didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan (USAID)

ISBN 979-97057-0-3

Layout, setting, reproduksi
Anwar Baroch & Jody B

Sekretariat
Puri Imperium Office Plaza
Upper Ground Floor Unit UG 11-12,
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan Jakarta.
Telp : 62-21 83701809
Fax : 62-21 83701810

Design Cover
Nina & Wendy

Dicetak oleh
Garis Warna 21

Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Perbanyak (*Copy*) isi buku ini demi pembaharuan hukum diperkenankan dengan menyebutkan sumbernya

Refleksi Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua MA: Sebuah Pengantar

One day, a little girl asked her father
"Dad, does *FAIRY-STORIES* always begin with
ONCE UPON A TIME...?"
The father answered "*No dear, sometimes it begin with
IF I AM ELECTED...* "

Sebagian kalangan yang sudah frustrasi melihat para hakim yang seakan tidak menyadari gerak perubahan, berteori bahwa perubahan (pembaruan) di pengadilan hanya dapat dilakukan dengan cara revolusioner. Dan langkah yang ditawarkan adalah mengganti atau setidaknya menyeleksi ulang seluruh hakim, khususnya hakim agung pada Mahkamah Agung (MA). Rasionya, jika "kepalanya" sudah baik, maka diharapkan ada '*trickle down effect*' ke pengadilan lain di bawahnya. Ide ini pernah dijalankan di beberapa negara seperti Peru atau Mexico. Sebagian kalangan lainnya berpikir jalan yang lebih moderat, yaitu perubahan evolusioner. Bertahap, melalui pembenahan sistemik.

Sebenarnya jika kita lihat 'peta' masa jabatan para hakim agung, perubahan evolusioner bukanlah pilihan yang buruk.¹ Berdasarkan data-data yang ada, jumlah hakim agung yang sudah dan akan pensiun antara tahun 2000 sampai dengan 2003 cukup signifikan, yaitu 31 orang. Dengan demikian, maka sampai dengan tahun 2003 MA akan memiliki 31 hakim agung baru (atau lebih dari 60 % total hakim agung).²

Namun kondisi di atas barulah sebuah peluang. Keberhasilan proses ini untuk memulai membenahi pengadilan hanya akan tercapai jika dapat dipastikan bahwa yang akan menjadi hakim agung adalah mereka yang setidaknya memiliki semangat perubahan, integritas yang kokoh serta kualitas yang baik.

¹ Terlepas dari kondisi struktural yang meliputi suatu negara yang merupakan perdebatan tersendiri.

² Diolah dari data MA.

Dan orang-orang semacam itu hanya dapat lahir dari proses (*rekrutmen*) yang baik pula, yaitu proses rekrutmen yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta obyektivitas. *Good judges are not born, but carefully select.* Karena itu proses rekrutmen menjadi sangat penting. Pertanyaannya kemudian, apakah proses rekrutmen hakim agung (dan pimpinan pengadilan lainnya) di Indonesia sudah berjalan dengan baik?

Pada tahun 2000 lalu, diadakan rekrutmen untuk mengisi kekosongan 20 kursi hakim agung.³ Rekrutmen tersebut adalah rekrutmen yang pertama kalinya dilakukan sejak rezim orde baru jatuh secara formal tahun 1998. Secara umum harus diakui bahwa proses rekrutmen hakim agung saat itu –yang diberi nama *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan– adalah proses yang jauh lebih baik dari proses rekrutmen terdahulu.

Ada 3 (tiga) hal yang membuat proses rekrutmen tersebut lebih baik dari sebelumnya. *Pertama*, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran sebagaimana seharusnya.⁴ Hal ini berbeda 180 derajat dengan proses pada masa rezim Orde Baru. Pada masa itu, peran dominan dalam proses rekrutmen ada pada pemerintah dan MA. Bahkan khusus untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA, peran sentral ada di Presiden.⁵ DPR seakan hanya berperan sebagai lembaga 'pengesah' keinginan pemerintah dan MA. Karena itu, peran aktif dari DPR, secara normatif, mengembalikan kewenangan penting dalam rekrutmen hakim agung kepada wakil rakyat.

Kedua, atas desakan publik dan dukungan sebagian anggota DPR yang berpikiran progresif, proses *fit and proper test* tersebut dilakukan dengan cukup transparan dan partisipatif.⁶ Dalam batas-batas tertentu, masyarakat

³ Angka 20 diperoleh dari asumsi jumlah hakim agung di MA akan ditambah menjadi 60 orang. Jika memakai hitungan standar jumlah hakim agung (51 orang), maka kursi yang kosong hanya 9 orang.

⁴ Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁵ Sebastian Pompe, *The Indonesia Supreme Court; Fifty Years of Judicial Development* (Desertasi yang tidak dipublikasikan, 1996), hal. 308-309

⁶ Pada awalnya, proses *fit and proper test* akan dilakukan secara tertutup. Namun dengan desakan beberapa kalangan organisasi non pemerintah dan dukungan individu anggota DPR yang responsif, akhirnya disepakati proses tersebut terbuka.

dapat mengikuti proses yang berlangsung di DPR (dan disiarkan melalui TV Swasta) dan dapat mengajukan nama bakal calon, melaporkan informasi tentang bakal calon atau bahkan mengajukan pertanyaan kepada bakal calon, –melalui anggota DPR.⁷ Saat pemilihan bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA, DPR mencoba menjangkau pandangan publik tentang bakal calon melalui pembuatan iklan layanan masyarakat di media cetak skala nasional.

Ketiga, ada keseriusan dari sebagian anggota DPR untuk melakukan proses *fit and proper test*. Hal ini terlihat dari dibentuknya tim untuk menyusun aturan main dalam proses seleksi⁸, dibuatnya persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon bila berkenan mengikuti proses seleksi⁹ atau meluangkan waktu di luar waktu kerja normal untuk melakukan *fit and proper test*¹⁰ dan sebagainya. Keseriusan ini terlihat pula dengan dibuat (dan digunakannya) tiga kriteria untuk menilai kelayakan bakal calon, yaitu integritas, pemahaman hukum serta visi dan misi –selain penilaian aspek formal sebagaimana diatur dalam UU.¹¹

Untuk menilai integritas, DPR mendasarkan pada informasi pribadi, rekan sejawat, laporan masyarakat atau informasi pembayaran pajak bakal calon. Penilaian terhadap pemahaman hukum diperoleh dalam tanya jawab. Dan penilaian terhadap visi dan misi bakal calon didasarkan pada makalah yang wajib diserahkan bakal calon kepada DPR dan presentasi bakal calon di DPR.

⁷ Hal ini benar-benar dilakukan oleh sebagian anggota DPR yang kami minta untuk menanyakan hal-hal kepada calon.

⁸ Termasuk yang mengatur bahwa anggota yang memiliki hubungan darah dengan seorang calon tidak boleh ikut serta dalam memberikan penilaian, anggota yang tidak hadir dalam *fit and proper test* seorang calon tidak boleh memberikan penilaiannya dan sebagainya.

⁹ Misalnya diwajibkan bagi calon untuk memberikan data mengenai curriculum vitae, daftar harta kekayaan (uang, tanah, barang dan sebagainya) dan menyerahkan visi misi tentang reformasi hukum (bagi calon hakim agung) dan reformasi pengadilan (bagi calon Ketua dan Wakil Ketua MA).

¹⁰ Tidak jarang proses *fit and proper test* baru berakhir larut malam atau bahkan dilanjutkan pada hari Sabtu. Walau demikian, banyak pula anggota yang tidak hadir atau bahkan tertidur di ruangan.

¹¹ Misalnya persyaratan umur atau masa kerja.

Walau dalam prakteknya kriteria-kriteria di atas seringkali dikesampingkan oleh anggota DPR dalam menilai bakal calon, tidak sedikit calon-calon yang reputasinya tidak baik di masyarakat digugurkan oleh DPR. Untuk proses pemilihan hakim agung misalnya, dari 45 nama bakal calon, DPR hanya mengusulkan 17 nama calon ke Presiden, padahal kursi yang kosong adalah 20 dan seharusnya DPR mengajukan 2 kali kebutuhan ke Presiden. Alasan DPR kala itu karena yang mereka anggap memiliki integritas, kualitas dan visi yang memadai untuk menjadi hakim agung hanya 17 bakal calon. Tiga di antara bakal calon tersebut adalah perempuan. Setidaknya berdasarkan pemantauan dan data yang dimiliki Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar 11 nama calon yang diusulkan DPR ke Presiden adalah calon yang memiliki integritas, kualitas dan visi misi yang relatif cukup baik atau baik.¹²

Di sisi lain, proses rekrutmen yang sedang mencari 'mencari bentuk' tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki di masa mendatang, baik oleh DPR, MA dan Presiden. Berikut ini identifikasi kelemahan proses rekrutmen hakim agung, Ketua dan Wakil Ketua MA yang kami analisis berdasarkan tawaran konsep rekrutmen ideal yang diajukan LeIP dan kawan-kawan Ornop lain ke DPR, serta pengamatan LeIP atas pelaksanaan proses *fit and proper test*.

1. Kurang Transparan dan Akuntabel

Walau benih prinsip transparansi sudah dicoba dikembangkan dalam rekrutmen hakim agung dan Ketua/Wakil Ketua MA lalu, ada beberapa hal penting yang seharusnya dibuat transparan (terbuka), belum dilakukan DPR. Selain itu tidak ada bentuk akuntabilitas publik atas penilaian yang diberikan anggota DPR atas calon. Hal ini kemudian mengakibatkan penilaian yang semata-mata atas dasar kepentingan politik sempit masih berjalan.

¹² Lihat : Hasil Evaluasi LeIP atas Pemilihan Bakal Calon Hakim Agung.
http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=144

Tahap rekrutmen hakim agung dan Ketua/Wakil Ketua MA dilakukan melalui 2 (dua) tahap, pertama tahap klarifikasi administratif dan integritas (awal). *Kedua* tahap *fit and proper test* untuk menilai integritas, kualitas dan visi misi bakal calon.

Dalam proses rekrutmen hakim agung, tahap klarifikasi tersebut dilakukan secara tertutup. Pada awalnya ada 84 bakal calon yang diusulkan Pemerintah, MA, DPR dan masyarakat. Setelah melalui tahap klarifikasi, jumlah bakal calon tinggal 46 orang. Tidak ada penjelasan secara resmi yang terbuka dan jelas mengapa bakal calon lainnya yang berjumlah 38 orang tidak lolos tahap klarifikasi.

Dalam tahap *fit and proper test* bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA, terjadi kemunduran dari *proses fit and proper test* bakal calon hakim agung. Proses *fit and proper test* yang berhubungan dengan integritas dan pengetahuan hukum bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA dilakukan secara tertutup. Alasan anggota DPR saat itu adalah demi kepentingan bakal calon –yaitu untuk menjaga kehormatan dan harga diri bakal calon.

Paradoksnya, saat Koalisi Organisasi Non Pemerintah yang memantau proses tersebut berhasil mendapatkan persetujuan mengenai adanya proses *fit and proper test* yang terbuka dari mayoritas bakal calon¹³ – yang hendak dilindungi DPR- DPR tetap menutup proses tersebut.¹⁴ Seharusnya proses yang tertutup hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya pribadi (masalah rumah tangga atau keyakinan dan pelaksanaan ritual keagamaan misalnya).¹⁵

¹³ Kala itu 4 (empat) orang bakal calon Ketua dan 4 (empat) orang bakal calon Wakil Ketua MA telah menyatakan persetujuan tertulisnya kepada Koalisi untuk mengikuti proses *fit and proper test* terhadap integritas mereka secara terbuka. Dan dari 2 (dua) bakal calon Wakil Ketua dan 2 (dua) bakal calon Ketua MA yang belum menandatangani persetujuan, mayoritas tidak menandatangani persetujuan karena ketidakberhasilnya Koalisi menemui mereka dalam waktu yang pendek.

¹⁴ Sebenarnya alasan proses yang tertutup ini lebih untuk menutup kegagalan DPR untuk mengontrol anggotanya yang sebagian kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai calon (lihat bagian Kurang Menghargai Bakal Calon).

¹⁵ Dalam pemilihan Hakim Agung di Amerika atau pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengujian integritas (kecuali yang menyangkut privasi) dilakukan secara terbuka. Lihat pula RUU Kebebasan Memperoleh Informasi yang disusun Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi.

Hal lain yang sangat penting sehubungan dengan ketiadaan transparansi dan akuntabilitas adalah mengenai penilaian anggota DPR terhadap bakal calon. Penilaian dilakukan secara tertutup dan tanpa alasan yang terbuka. Publik tidak dapat mengetahui berapa banyak anggota DPR yang memberi nilai tinggi atau rendah terhadap aspek integritas, pemahaman hukum atau visi misi bakal calon. Dampaknya, terbuka ruang yang luas bagi anggota DPR untuk memilih berdasarkan selera pribadi/partai semata –tanpa memperhatikan integritas, pemahaman hukum dan visi misi bakal calon.

Ambil contoh saja mengenai nilai yang diberikan terhadap Prof. Muladi. Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian LeIP terhadap Muladi, LeIP berpendapat bahwa Muladi tidak layak untuk menjadi hakim agung karena permasalahan di tingkat integritas. Namun harus diakui bahwa pemahaman hukum dan terutama visi misinya adalah salah satu yang terbaik di antara bakal calon lain. Namun anggota DPR yang 'tidak suka' pada Muladi, 'tanpa rasa bersalah' memberikan nilai yang sangat rendah untuk semua aspek, baik integritas, pemahaman hukum maupun visi dan misinya.¹⁶ Hal yang sama terjadi pada bakal calon lain. Di sisi lain, bakal calon yang jelas-jelas tidak memiliki visi dan misi misalnya, diberikan nilai yang sangat tinggi oleh anggota DPR tertentu hanya karena bakal calon tersebut didukung oleh partainya. Bila penilaian tersebut dilakukan secara terbuka beserta penjelasan (alasan), maka ada pertanggung jawaban individual dari anggota DPR (atau pertanggung jawaban partai) untuk memberikan nilai secara lebih objektif terhadap bakal calon (lihat bagian Permainan Uang dan Politik).

Kondisi di atas diperburuk dengan tidak dijelaskannya alasan kenapa seorang bakal calon diajukan ke Presiden (untuk dipilih Presiden) dan mengapa bakal calon lain tidak diusulkan. Bahkan masyarakat tidak diperkenankan mengetahui berapa nilai total yang diberikan DPR terhadap seorang bakal calon yang diajukan ke Presiden. Tanpa informasi tersebut, masyarakat tidak punya data untuk menilai bagaimana Presiden merespon bakal calon berdasarkan skala prioritas (tingkat penilaian) yang diajukan DPR.

¹⁶ Berdasarkan daftar penilaian yang ditunjukkan salah seorang anggota Komisi II DPR kepada LeIP.

Kurang transparannya proses terlihat pula dari tidak terbukanya informasi mengenai *Curriculum Vitae* (CV) dan harta kekayaan bakal calon. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi kurang maksimal karena tidak ada informasi awal yang dapat dipergunakan masyarakat guna menelusuri *track record* bakal calon.¹⁷

2. Permainan Uang dan Politik Dagang Sapi

Seperti proses-proses lainnya, proses *fit and proper test* ini tidak lepas dari dugaan praktek permainan uang dan politik dagang sapi. Mengenai permainan uang, ada dugaan bahwa ada bakal calon Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua MA yang memberikan sejumlah uang kepada satu atau lebih anggota DPR guna memuluskan pemilihannya.¹⁸ Bahkan kabarnya, dana tersebut bukan hanya dari kocek bakal calon sendiri saja, namun juga berasal dari 'bantuan' pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap MA, termasuk dari konglomerat.¹⁹

Proses permainan politik terjadi dengan pola dagang sapi. Barter antara satu partai dengan partai lainnya mengenai posisi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA. Partai X yang mendukung seorang bakal calon untuk posisi Wakil Ketua, melakukan *deal* dengan partai Y bahwa partainya akan mendukung bakal calon Ketua MA yang diajukan partai Y tersebut selama partai Y mendukung bakal calonnya.

Hal-hal di atas dengan mudah dilihat dari proses tanya jawab yang kadang menyerupai sandiwara belaka. Misalnya ada anggota DPR yang diduga mendapatkan dana dari seorang bakal calon atau yang partainya mendukung bakal calon tersebut, berupaya mengatrol impresi anggota

¹⁷ Walau demikian, untungnya selalu ada anggota DPR yang responsif dan berpikiran progresif yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat yang bermaksud mendukung dan mengawasi kerja-kerja DPR dalam proses *fit and proper test* tersebut.

¹⁸ Lihat Fokus Hukumonline: "Fokus: Parpol Mengincar Posisi Hakim Agung" http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=85

¹⁹ Hal ini diakui pula oleh seorang bakal calon yang menyatakan bahwa ada konglomerat –yang memiliki masalah hukum di MA- menelponnya untuk memberikan dukungan dana guna memuluskan pemilihan bakal calon tersebut.

DPR lain terhadap bakal calon tersebut dengan cara bertanya hal-hal yang diyakini akan dijawab dengan baik oleh bakal calon.²⁰ Untunglah selalu ada anggota DPR -yang berbeda kepentingan dengan anggota DPR lain atau serius mencari calon terbaik- yang berusaha mengkritisi bakal calon tersebut dengan pertanyaan - pertanyaan lain.

Proses politik dagang sapi sebenarnya adalah hal yang sulit untuk dielakkan dalam politik. Namun yang menyedihkan adalah jika politik dagang sapi ini dilakukan tanpa memperhatikan integritas, kualitas atau visi misi sang 'sapi' .

Praktek-praktek di atas tidak dapat dilepaskan dari masih rendahnya kualitas demokrasi secara umum dan kurang terbuka serta akuntabelnya proses rekrutmen. Jika demokrasi kita sudah lebih baik dan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan akuntabel (terutama dalam memberikan penilaian), maka anggota DPR yang ingin menjegal bakal calon yang tidak sesuai dengan ideologi atau kepentingan partai, maka partai tersebut harus bekerja keras untuk mengetahui kelemahan-kelemahan bakal calon sehingga mereka memiliki alasan yang objektif untuk itu (agar mendapat *support* dari publik). Sebaliknya, partai yang akan menjagokan seorang bakal calon, harus bekerja keras untuk memastikan bahwa bakal calonnya tidak memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat dipergunakan partai lain untuk menjegal bakal calonnya – yang berarti menghacurkan nama partai yang menjagokan itu.²¹

3. Kurang Maksimalnya Pelibatan Masyarakat

Pada awalnya LeIP dan Koalisi Ornop menawarkan konsep agar DPR mengumumkan kepada publik, informasi-informasi penting yang berhubungan dengan proses *fit and proper test*. Misalnya informasi

²⁰ Contohnya, anggota DPR –yang mengetahui bahwa calon pernah memutus perkara-perkara dengan baik- bertanya mengenai putusan-putusan yang pernah dibuat calon. Si calon dengan sigap menjelaskan beberapa putusannya yang baik tersebut. Padahal anggota DPR tersebut tidak pernah bertanya hal yang sama ke calon lainnya.

²¹ Dalam pemilihan hakim agung di Amerika hal ini berjalan secara baik. Walau pemilihan hakim agung di sana sangat kental nuansa politisnya, namun 'permainan politik' tersebut berjalan dalam koridor objektivitas dalam batasan tertentu (kemampuan hukum dan terutama integritas calon).

mengenai tahapan yang akan dilakukan DPR dalam proses rekrutmen tersebut, jangka waktunya, bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses rekrutmen, *curriculum vitae* dan harta kekayaan bakal calon dan sebagainya. Bahkan LeIP dan Koalisi mencoba untuk bekerjasama dengan DPR untuk membuat iklan layanan masyarakat yang pada intinya menjelaskan proses seleksi dan harapan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut dengan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan integritas dan kualitas bakal calon hakim agung.

Proses partisipasi masyarakat yang *genuine* membutuhkan persyaratan. Salah satunya adalah adanya waktu yang memadai yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara maksimal. Karena itu LeIP dan rekan-rekan Organisasi Non Pemerintah serta praktisi hukum dalam kesempatan dengar pendapat dengan DPR meminta DPR untuk menunda proses *fit and proper test* untuk memberi ruang partisipasi masyarakat yang luas.²²

Sebagian usul-usul di atas tidak diterima DPR, termasuk usul perpanjangan waktu (alasan DPR bahwa kekosongan kursi hakim agung sudah terlalu lama dan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan agenda DPR). Untungnya, dengan dukungan pers bebas dan sebagian anggota DPR, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai proses *fit and proper test* dan secara cukup aktif memberikan pengaduan kepada DPR mengenai *track record* bakal calon.

Namun sayangnya, tidak ada atau tidak banyak laporan masyarakat tersebut yang ditelusuri dan diklarifikasi lebih jauh oleh anggota DPR kepada pelapor atau pihak-pihak lain yang kompeten. Akhirnya, sebagian (besar?) laporan masyarakat tersebut kurang dapat menjadi data yang kuat untuk menilai integritas dan kualitas bakal calon. Yang lebih parah lagi, bahkan ada anggota DPR yang mengaku tidak menerima laporan masyarakat tertentu.

²² Perpanjangan waktu ini menjadi penting pula untuk memberikan waktu yang cukup kepada DPR untuk melakukan klarifikasi terhadap integritas dan kualitas bakal calon.

4. Paramater Kurang Objektif

Sebagaimana dijelaskan, DPR telah membuat klasifikasi dalam menilai kelayakan bakal calon, yaitu integritas, pemahaman hukum serta visi dan misi. Untuk menilai integritas, DPR mendasarkan pada informasi pribadi, rekan sejawat, laporan masyarakat, harta kekayaan bakal calon informasi dari Dirjen Pajak dan sebagainya.²³ Jika diperlukan, informasi-informasi tersebut kemudian diklarifikasi lebih jauh kepada bakal calon. Penilaian terhadap pemahaman hukum diperoleh dalam tanya jawab yang dilakukan, data tingkat pendidikan dan pengalaman bakal calon dari CV dan sebagainya. Penilaian terhadap visi dan misi bakal calon terutama didasarkan pada analisis anggota DPR terhadap makalah yang wajib diserahkan bakal calon dan presentasinya di DPR.

Sayangnya, banyak dari parameter penilaian di atas yang tidak diuji lebih jauh oleh DPR agar lebih objektif. Misalnya laporan Sayangnya, banyak dari parameter penilaian di atas yang tidak masyarakat. Untuk mengetahui benar tidaknya laporan masyarakat, seharusnya DPR mengklarifikasi lebih jauh laporan tersebut bukan hanya kepada bakal calon (yang bisa dipastikan akan membantah jika laporan tersebut tidak menguntungkan), namun juga ke pelapor sendiri dan pihak lain yang mungkin dapat memberikan informasi tambahan.²⁴ Namun hal ini tidak dilakukan.

Selain itu banyak parameter lain yang bisa dipergunakan untuk mengukur dengan lebih objektif integritas, kualitas dan visi misi bakal calon, yang tidak dilakukan oleh DPR. Untuk mengklarifikasi informasi mengenai harta kekayaan misalnya, dapat dilakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak²⁵, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Departemen Kehakiman (untuk mengetahui kepemilikan saham di Perseroan Terbatas) dan sebagainya.

²³ Ada yang menyatakan bahwa anggota DPR juga bekerja sama dengan dinas intelijen. Namun kebenaran hal tersebut belum dapat diklarifikasi.

²⁴ Dalam pemilihan hakim agung di Amerika Serikat misalnya, FBI diminta untuk menggali informasi tentang calon. Di Thailand, tim seleksi berupaya untuk menghubungi tetangga atau pihak kampus dimana sang calon kuliah, demi memperoleh informasi. Di Karnataka India, proses serupa diterapkan.

²⁵ Sepanjang pengamatan kami, informasi pembayaran pajak bakal calon yang diminta DPR kepada Dirjen Pajak hanya saat DPR akan mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua MA, tidak termasuk saat DPR menyeleksi calon hakim agung.

Pengkajian atas putusan yang pernah dibuat bakal calon yang berasal dari hakim karir atau buku/makalah yang dibuat bakal calon yang berasal dari akademisi atau pembelaan-pembelaan bakal calon yang berasal dari kalangan advokat misalnya, seharusnya dilakukan untuk memperoleh parameter yang lebih objektif atas kualitas bakal calon. Lebih jauh lagi, penelusuran wawancara bakal calon di media massa dapat memberikan bahan yang berguna untuk mengetahui kualitas dan visi misi bakal calon.²⁶ Namun sekali lagi, sayangnya semua metode ini tidak dilakukan oleh DPR.

5. Kompetensi Yang Lemah

Untuk dapat menguji dengan baik, dibutuhkan anggota-anggota DPR yang menguasai permasalahan yang akan diuji, kritis serta telah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Permasalahannya, sebagian anggota DPR yang melakukan pengujian tersebut tidak memenuhi hal-hal di atas.

Tidak sedikit anggota tim penguji yang tidak menguasai permasalahan hukum dan tidak mengetahui kondisi peradilan, ikut serta bertanya hal-hal mengenai masalah tersebut. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan tidak banyak hal yang substansial yang diperoleh. Selain itu, aspek-aspek penting untuk mengetahui ideologi hukum sang bakal calon sering kali tidak ditanyakan. Kadang pertanyaan yang diajukan sangat tidak jelas, berkutat pada hal-hal yang sifatnya tidak penting atau pengulangan dari apa yang sudah ditanyakan sebelumnya.

Yang paling menyedihkan, terkesan bahwa banyak anggota tim penguji yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang bakal calon. Hal ini menyebabkan pertanyaan yang bersifat klarifikasi atas suatu hal, menjadi dangkal. Dan jika bakal calon telah mengklarifikasi balik, anggota DPR tidak memiliki 'amunisi' untuk bertanya lebih jauh.²⁷

²⁶ Dalam proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA yang lalu, LeIP sempat menggunakan metode ini dan terbukti cukup bermanfaat. Dengan metode kami memperoleh statement dari beberapa calon yang kontradiktif dengan visi misi yang dibuat bakal calon tersebut untuk DPR.

²⁷ Kadang memang ada anggota DPR yang tidak bertanya lebih jauh karena ia sudah bisa mengambil kesimpulan dari klarifikasi balik bakal calon.

6. Bukan *'Righth Man on The Right Place'*

Competent judiciary hanya dapat terwujud jika hakim-hakim yang mengadili perkara adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, ide pembentukannya sistem kamar (*chamber*) di MA menjadi relevan untuk dibahas.

Sebagaimana diketahui bersama, praktek di MA selama ini tidak mengenal sistem kamar. Hakim agung yang berasal dari militer misalnya, bisa saja memutus perkara pidana, militer, adat bahkan perkara hukum ekonomi. Demikian pula hakim agung yang berasal dari peradilan agama, TUN dan peradilan umum. Pendeknya, perkara dapat diperiksa dan diputus bukan oleh yang ahlinya. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ekses negatif, misalnya ketidak konsistenan putusan MA,²⁸ kualitas putusan yang rendah, makin lamanya proses memeriksa dan memutus perkara²⁹ dan sebagainya.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang MA diusulkan keberadaan sistem kamar.³⁰ Namun sebenarnya, upaya untuk menuju sistem kamar bisa dilakukan oleh DPR tanpa menunggu RUU tersebut diundangkan. Kita telah mengetahui prosentase rata-rata jumlah perkara pidana, perdata tertulis, adat, agama, militer, tata usaha negara dan perkara niaga yang masuk ke MA tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, dalam proses rekrutmen yang lalu, DPR dapat memprioritaskan masuknya Hakim Agung baru yang berdasarkan kebutuhan jumlah perkara tertentu di MA. Misalnya bakal calon Hakim Agung dari militer tidak perlu ditambah lagi karena jumlahnya sudah banyak dibanding jumlah perkara militer yang sedikit.³¹

²⁸ Penafsiran antar Majelis Hakim atas suatu perkara yang memiliki persamaan permasalahan hukum seringkali tidak sama sehingga tidak ada kepastian hukum.

²⁹ Hal ini diakui oleh seorang Hakim Agung dari militer yang menyatakan bahwa ia harus belajar dulu untuk dapat memutus perkara perdata secara baik.

³⁰ Lihat RUU MA yang diusulkan Pemerintah dan MA atau usulan LeIP.

³¹ Kala itu jumlah Hakim Agung militer adalah 6 orang sedangkan jumlah perkara pidana militer dalam 5 tahun terakhir hanya 60 perkara. Jumlah perkara tersebut akan semakin sedikit dengan adanya TAP VII/MPR/2001 yang mempersempit yurisdiksi peradilan militer hanya untuk mengadili tindak pidana militer saja. Di sisi lain perkara pidana dan perdata, dimana jumlah perkara yang masuk untuk pidana 1881 dan perdata 4172 (tahun 2000), jadi berjumlah 6053, akan tetapi jumlah Hakim Agung untuk lingkungan peradilan umum tersebut, hanya 19 orang.

Demikian pula bakal calon hakim agung dengan latar belakang tata usaha negara dan *judicial review* yang jumlahnya sudah lebih dari memadai dibandingkan jumlah perkaranya.³² Yang perlu direkrut adalah bakal calon Hakim Agung yang memiliki kemampuan di bidang hukum pidana, perdata dan agama karena adanya kebutuhan kala itu.

Namun sayangnya, dalam proses *fit and proper test* yang lalu, pertimbangan pemahaman hukum bakal calon Hakim Agung tidak dihubungkan dengan kebutuhan riil MA. Akhirnya, sekarang jumlah hakim agung yang menguasai bidang tata usaha negara dan *judicial review* menjadi 7 (tujuh orang). Jauh melebihi rata-rata jumlah perkara tata usaha negara dan *judicial review* ke MA tiap tahunnya.

Memang untuk melakukan hal di atas, tidaklah mudah. DPR memiliki kendala-kendala untuk mendapatkan calon yang berkualitas sekaligus berintegritas. Tidak sedikit bakal calon yang integritas dan kualitasnya diakui masyarakat tidak bersedia dicalonkan menjadi Hakim Agung karena alasan-alasan tertentu.³³ Karena kendala itu, salah salah seorang anggota DPR menyatakan bahwa kondisi membuat mereka harus memprioritaskan integritas dari bakal calon dibanding kesesuaian dengan kebutuhan MA.

7. Kekosongan yang Lama

Pada pemilihan Hakim Agung yang lalu, terjadi *gap* antara kekosongan jabatan Hakim Agung dengan pengisiannya yang lambat. Bulan Februari 2000, kursi Hakim Agung yang kosong telah mencapai 15 orang. Namun MA dan pemerintah masih belum memberikan usulan nama ke DPR.³⁴ Hal ini kemudian menimbulkan dugaan negatif dari beberapa kalangan bahwa MA sedang berpolitik. Yaitu sengaja menunda proses pengusulan agar Benyamin Mangkoedilaga –yang saat itu masih menjadi ‘kuda hitam’

³² Kala itu jumlah Hakim Agung TUN ada 3 (tiga) dengan jumlah perkara dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya 550 perkara.

³³ Misalnya T. Mulya Lubis atau Mardjono Reksodiputro.

³⁴ Kompas, 22 Februari 2000.

Presiden Gus Dur- tidak dapat dicalonkan karena usianya telah melebihi syarat maksimum di UU.¹³⁵

Terlepas dari benar tidaknya hal di atas, penundaan tersebut jelas tidak dapat diterima. Penundaan tersebut akan mengakibatkan kinerja lembaga menurun. Bahkan seharusnya, jauh-jauh hari sebelum terjadi kekosongan kursi pemerintah dan DPR telah mengusulkan bakal calon ke DPR sehingga DPR dapat menyeleksi tanpa dikejar waktu dan kekosongan tidak perlu terjadi.³⁶ Selain itu, jika jauh hari bakal calon sudah direkrut, MA dapat mengadakan orientasi khusus bagi calon terpilih agar saat terjadi kekosongan mereka telah siap 'pakai' dan dapat bekerja efektif.

8. Kurang Menghargai Bakal Calon

Jabatan Hakim, Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua MA secara normatif adalah jabatan yang terhormat. Karena itu, proses rekrutmen mereka harus pula dilakukan dengan cara yang dapat menjaga kehormatan bakal calon. Hal ini bukan berarti bahwa DPR tidak boleh kritis dalam menguji integritas dan kualitas bakal calon atau masyarakat tidak boleh menyaksikan proses *fit and proper test*. Maksudnya, sikap, gaya bicara, intonasi atau pilihan kata yang digunakan anggota DPR dalam melakukan *fit and proper test*-nya harus sedemikian rupa agar dapat menjaga kehormatannya.

Masalahnya, ada anggota DPR yang tidak dapat bersikap sebagaimana seharusnya. Misalnya ada anggota DPR yang bertanya dengan nada tinggi sambil memukul meja saat ia menanyakan bakal calon yang pernah menghukum rekan separtainya. Contoh lain, ada anggota DPR dalam melakukan klarifikasi suatu hal seringkali memotong jawaban bakal calon -dengan cara yang 'kasar' pula- sehingga bakal calon tidak dapat

¹³⁵ Ibid. beberapa waktu kemudian kabarnya Gus Dur kemudian memilih 'kuda hitam' baru yaitu Toton Suprpto yang sempat dipanggil ke istana 2 (dua) kali sebelum pemilihan Ketua MA.

³⁶ Misalnya disepakati bahwa rekrutmen Hakim Agung maksimal adalah 1 tahun sekali, maka jika dalam tahun 2000 Hakim Agung yang akan pensiun adalah 10 orang, maka MA dan pemerintah seharusnya sudah mengusulkan nama ke DPR tahun 1999 (satu tahun sebelumnya).

membela diri (mengklarifikasi balik) secara *fair*³⁷ Ada lagi anggota yang bertanya hal-hal yang sifatnya terlalu pribadi (masalah rumah tangga) yang seharusnya ditanyakan dalam forum tertutup.³⁸

9. Partai *Walkout* dan *Abstain* serta Presiden yang Menolak Memilih

Fenomena lain dalam rekrutmen Ketua MA tahun 2000 lalu adalah adanya partai yang *walkout* dan *abstain* dalam pengesahan calon di DPR serta Presiden tidak mau memilih salah satu calon yang telah diusulkan DPR sampai sekitar 5 bulan. Hal yang terakhir ini menyebabkan kekosongan kursi Ketua MA menjadi semakin lama dan mengganggu kinerja lembaga tersebut.

a. Walkout dan Abstain

Pada saat pengesahan nama-nama yang telah dihasilkan oleh Komisi II DPR, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan *walk out* dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa *abstain* dengan alasan bahwa tidak ada calon yang layak untuk menjadi Ketua MA. Alasan utama mereka adalah karena para calon dianggap memiliki permasalahan integritas.

Hal ini menunjukkan inkonsistensi dari kedua fraksi tersebut mengingat bahwa anggota kedua fraksi tersebut ikut memberikan penilaian terhadap kedua calon Ketua MA dalam proses seleksi Ketua MA Nopember 2000 lalu. Bahkan pada saat proses seleksi Hakim Agung bulan Juli 2000 lalu, mereka telah meloloskan kedua calon Ketua MA menjadi Hakim Agung. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap tidak memiliki integritas yang memadai dapat dipilih menjadi Hakim Agung kala itu?

³⁷ Bahkan Fokus Hukum Online berpandangan bahwa tindakan anggota DPR yang kerap memotong jawaban bakal calon adalah upaya untuk membentuk opini yang salah atas calon. Lihat Dalam: "Fokus : *Fit and Proper Test* Calon Hakim Agung Yang Kurang *Proper*." http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=109.

³⁸ Hal ini menyebabkan munculnya protes dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

b. Menolak untuk Memilih

Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang No. 14/1985 menyatakan bahwa:

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat” (ayat 3). “ Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon”

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan “Cukup jelas”.

Bila mencermati redaksional Pasal 8 ayat (3) dan (5) UU 14/1985 di atas, tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah presiden memiliki kewenangan untuk menolak kedua calon yang sudah diajukan oleh DPR atau tidak. Jawaban yang pasti juga tidak dapat diperoleh bila kita membuka lembar sejarah pembentukan UU 14/1985, (untuk melakukan penafsiran historik) atau jika kita menggunakan metode penafsiran gramatikal (berdasarkan redaksional pasal UU). Tidak ada suatu perdebatan yang khusus mengenai seberapa besar kewenangan Presiden dalam pemilihan Ketua MA. Namun demikian ada 3 (tiga) catatan dalam pembentukan UU tersebut yang cenderung mengarah bahwa kewenangan presiden dalam memilih calon yang diajukan DPR bersifat terbatas, yaitu hanya dapat memilih calon Ketua dari nama-nama yang diajukan oleh DPR.

Pertama, Dalam pembahasan mengenai Pasal 8 ayat (5) misalnya, disinggung bahwa alasan agar DPR mengajukan lebih dari 1 (satu) nama calon kepada Presiden dimaksudkan untuk *memberikan peluang* kepada Presiden untuk memilih calon yang akan diangkat menjadi Ketua MA.³⁹ Dengan demikian pesan yang tersirat dalam pasal tersebut adalah bahwa “ruang gerak” Presiden dalam pemilihan Ketua MA adalah sebatas memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) nama yang diajukan oleh DPR.

Kedua, semangat yang ada dalam pembentukan UU tersebut, salah satunya adalah, menguatkan peran DPR dalam proses pemilihan Hakim Agung, termasuk Ketua MA. Dalam salah satu pembahasan misalnya

³⁹ Sejarah Pembentukan UU 14/1985, hal. 495

dikatakan bahwa DPR harus mempunyai hak memilih dan mengusulkan Hakim Agung (termasuk Ketua MA) bukan hanya sebagai “kantor Pos”; fungsi DPR harus dimantapkan; inisiatif mencalonkan Ketua dan Wakil Ketua MA ada di DPR dan lain-lain.⁴⁰ Semangat ini sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan *checks and balances* antar lembaga negara, dalam hal ini antara DPR dan Presiden.

Ketiga, digunakannya kata-kata “*Presiden sebagai Kepala Negara*” dalam Pasal 3. Bahkan dalam perdebatan pembuatan UU tersebut, sempat diusulkan agar kata “*Presiden*” dihapuskan, jadi hanya dicantumkan kata “*Kepala Negara*”. Dalam teori ketatanegaraan, fungsi Kepala Negara lebih condong pada fungsi seremonial.

Selain itu tidak ada alasan yang jelas dan argumentatif (berdasarkan hukum) mengapa Presiden bersikukuh untuk menolak 2 (dua) calon yang telah diajukan oleh DPR. Yang selama ini terdengar hanyalah bahwa kedua calon yang diajukan oleh DPR adalah orang-orang “Orde Baru” atau bahwa Wakil Presiden menganggap dari calon yang diajukan oleh DPR tidak ada yang layak, terutama mengenai integritasnya.

Alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang bersifat mengeneralisir pribadi seseorang (karena tidak semua orang Orde Baru pasti buruk) bersifat terlalu umum tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada akuntabilitas dari Presiden dalam proses pemilihan Ketua MA ini, yaitu untuk menjelaskan alasan yang dipergunakannya dalam menyatakan seorang calon layak atau tidak layak menjadi Ketua MA. Selain itu perlu diingat bahwa kedua Hakim Agung yang dicalonkan DPR menjadi Ketua MA adalah orang-orang yang telah dianggap layak oleh Presiden untuk menjadi Hakim Agung, paling tidak dari sudut integritas, kemampuan hukum dan visi misi reformasi hukumnya. Jadi tidak ada rasio yang dapat diterima apabila kedua calon itu ditolak, selain karena alasan kurang memiliki kemampuan memimpin MA.

⁴⁰ Ibid., hal. 495-501.

Proses pemilihan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua MA telah dilakukan lebih setahun lalu. 17 Hakim Agung, seorang Ketua dan Wakil Ketua MA telah terpilih.⁴¹ Terlepas dari segala kelemahan yang ada dalam proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA, proses yang relatif terbuka ini, memungkinkan publik untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para bakal calon Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua MA seandainya mereka terpilih.

Buku “Andai Saya Terpilih...” yang ada di tangan pembaca saat ini merupakan himpunan dari janji-janji para bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA sebelum mereka terpilih untuk menduduki posisi Ketua dan Wakil Ketua MA. Janji-janji ini dihimpun dari berbagai sumber, baik kertas kerja yang diberikan oleh para calon ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), janji-janji mereka di berbagai fora atau dalam media massa. Untuk mempertahankan orisinalitas ide dan penulisan, kami tidak melakukan *editing* terhadap substansi dan redaksional.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan janji-janji calon Ketua dan Wakil Ketua MA kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai tolok ukur dalam menilai dan menuntut perealisasiannya janji-janji tersebut -selama sesuai dengan agenda pembaruan peradilan. Patut dicatat bahwa walau Ketua dan Wakil Ketua MA telah terpilih, bukan berarti bakal calon yang tidak terpilih tidak punya tanggung jawab untuk merealisasikan janji-janjinya, yaitu dengan mendukung Ketua dan Wakil Ketua terpilih.

Ada suatu anekdot yang menarik untuk dikutip dalam hubungannya dengan janji-janji para bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA. One day, a little girl asked her father “*Dad, does fairy-stories always begin with once upon a time...?*” The father answered “*No dear, sometimes it begin with If I am elected...*”⁴²

⁴¹ Dari 17 Hakim Agung yang terpilih dalam *fit and proper test* 2000 lalu, sebanyak 6 orang adalah calon (semuanya dari karir) yang diusulkan MA, 13 orang yang diusulkan Pemerintah (baik dari karir dan non karir) dan 1 orang diusulkan DPR dan ada usulan MA yang diusulkan kembali oleh Pemerintah.

⁴² Seorang anak perempuan bertanya kepada ayahnya “Ayah, apakah semua cerita dongeng selalu diawali dengan kata ‘PADA SUATU HARI...?’”. Sang ayah menjawab “Tidak anakku, kadang cerita dongeng dimulai dari kata ‘ANDAI SAYA TERPILIH...’”

Dan kita harus memperjuangkan secara terus menerus agar janji-janji para bakal calon Ketua dan Wakil Ketua MA tidak hanya menjadi “*fairy story*” belaka.

Akhirnya, atas nama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga buku “*Andai Saya Terpilih...*” ini dapat diterbitkan. Kepada The Asia Foundation yang telah memungkinkan penerjemahan dan penerbitan buku ini. Kepada kawan-kawan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) yang telah membantu mengadakan ‘Debat Publik Calon Ketua MA’ dan membantu penyusunan beberapa bahan-bahan untuk buku ini. Serta kepada rekan-rekan LeIP, Dian Rositawati, A. Razak Asri, Cholil M, Dewi Fatonah dan khususnya Raymond Ali dan Dedet Hardiansyah, yang telah mengorganisir kegiatan penerbitan buku ini.

Jakarta, Juni 2002.

Rifqi S. Assegaf
Sekretaris Eksekutif LeIP

Isi Buku

Pengantar

Refleksi *Fit and Proper Test* Calon Hakim Agung, Ketua,
Wakil Ketua MA : Sebuah Pengantar — v - xxiii

BAGIAN PERTAMA

JANJI-JANJI BAKAL CALON KETUA MA

1. Artidjo Alkostar — 1
2. Bagir Manan — 11
3. Benjamin Mangkoedilaga — 25
4. Muladi — 37
5. Soeharto — 53
6. Toton Suprpto — 63

BAGIAN KEDUA

JANJI-JANJI BAKAL CALON WAKIL KETUA MA

1. Abdul Kadir Mappong — 73
2. Abdul Rahman Saleh — 81
3. Edith Dumasi T. Nababan — 91
4. Marianna Sutadi — 101
5. Parman Suparman — 111
6. Taufiq — 123

BAGIAN KETIGA

LAMPIRAN

1. Ringkasan Janji-janji bakal calon — 139
2. Dukungan Terhadap Bakal Calon — 163
3. Biodata Bakal Calon — 167
4. Sekilas Tentang L e I P — 195

ARTIDJO ALKOSTAR

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-ARTIDJO ALKOSTAR-

HAKIKAT KEBERADAAN LEMBAGA KEHAKIMAN

Di dalam negara modern, yang memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, menuntut adanya kejelasan tugas konstitusional dari masing-masing lembaga tersebut. Sebagai lembaga yudikatif, kekuasaan kehakiman memiliki porsi tugas dalam bidang penegakan hukum, utamanya yang berhubungan dengan peradilan. Lembaga peradilan berfungsi menegakkan keadilan bagi segenap warganegara. Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah bagi seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia.

Keadilan merupakan konsep universal yang ada dan mengada dalam masyarakat beradab. Untuk itu, keadilan menuntut untuk selalu ditegakkan terhadap diri sendiri, keluarga, orang lain, atau kelompok lain meskipun berbeda suku, agama, keyakinan politik, maupun kewarganegaraan. Jadi, penegakkan keadilan bersifat transenden dan menembus batas perbedaan artifisial seperti perbedaan gelar, pangkat, warna kulit, status sosial dan atribut buatan manusia lainnya. Tanpa adanya keadilan suatu masyarakat akan *chaos*, tidak teratur, tidak aman dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bukti bahwa banyak bangsa, imperium, dinasti atau rezim yang lenyap dari muka bumi atau runtuh karena tidak menegakkan keadilan. Rezim pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan meninggalkan dosa politik, ironi kemanusiaan, aroma historis yang tidak sedap, beban sejarah bagi generasi penerus. Jatuhnya imperium Romawi, dinasti Abasyiah, rezim Hittler, Syah Reza Pahlevi, Marcos, Soeharto dan lain sebagainya merupakan bagian dari serial sejarah pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan.

Di sisi lain sejarah umat manusia juga mencatat adanya beberapa orang pemberi hukum yang agung seperti yang pernah dipaparkan oleh *Kluger* dalam bukunya *Simple Justice* menulis:

"Allstar cast of great law givers, including Hommurabi, Solomon, Confucius, Muhammed, Augustus, Justinian, Charlemagne, King John (which seems like crediting Moses for parting red sea), St. Louis, Blackstone, Napoleon and John Marshal."

Para tokoh hukum hebat tersebut di atas telah menggoreskan peran kreatifnya dalam sejarah pembuatan dan penegakkan hukum. Bahkan Napoleon selain banyak melakukan peperangan dia juga pernah membuat *Code Napoleon* atau *Code Civil*. Dalam hubungannya dengan reputasi penyusunan kode Civil ini, Napoleon sendiri pernah berkata di pengasingan:

"My glory is not to have won forty battles. Waterloo will destroy the memory of those victories. But nothing can blot out my civil code that will live eternally"
(Seagle, William 1946 : 285)

Bukti pengalaman sejarah ini memberi pelajaran betapa tegaknya keadilan dalam suatu komunitas atau negara itu menjadi prasyarat utama bagi eksistensi negara tersebut. Dalam hubungan inilah keberadaan lembaga penegak keadilan *in casu* lembaga kehakiman menjadi determinan bagi kelangsungan suatu negara serta penentuan kualitas martabat dan peradaban suatu bangsa.

Prasyarat kecerdasan dan kemerdekaan bersikap hakim sebagai *key actor* dalam kekuasaan kehakiman, karena masyarakat tidak hanya berhadapan dengan domain keadilan dalam hubungannya antara individu dengan manusia lainnya atau dengan organisasi komunitasnya yaitu negara. Tetapi lebih dari itu hakim juga berhubungan dengan domain keadilan negara yang menyangkut pemerintahan dan perangkat hukumnya, institusi politiknya, dan perencanaan ekonomi dalam hubungannya dengan kemanusiaan rakyat banyak. Dalam ranah keadilan kedua inilah yang menuntut kearifan dan kepekaan hati nurani para hakim. Misalnya mengadili perkara pengusuran kaki lima, perkara politik, petani TRI, perburuhan, dan sebagainya.

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Secara konstitusional, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Konstruksi aturan tentang kekuasaan kehakiman tersebut di atas merupakan produk dari pemikiran paradigma lama yang melihat bahwa yang dapat dan memungkinkan mempengaruhi kemerdekaan pengadilan tidak hanya intervensi kekuasaan pemerintah, tetapi juga kekuatan ekonomi seperti pemilik modal, konglomerat atau bahkan juga kekuatan sosial dari masyarakat yang tidak taat hukum.

Sifat merdeka yang melekat pada keberadaan kehakiman merupakan konsekuensi etis dari institusi penentu keadilan dalam masalah hukum. Keadilan merupakan hal yang imanen dalam hukum. Penentu keadilan dalam suatu proses hukum yaitu Hakim yang melaksanakan fungsi peradilan merupakan suatu profesi. Sebagai operator dari mekanisme peradilan, Hakim dituntut untuk memiliki "*role orientation*" terhadap tegaknya terhadap hak keadilan dan empati terhadap hak asasi manusia. Sebagai penegak keadilan, sejatinya hakim memiliki ilmu hukum yang diserap dan diolah dalam melaksanakan tugas profesional. Serta mengetahui ilmu lain sebagai pendukung penegakan hukum. Dalam arti pula, Hakim memiliki pemahaman hukum baik dalam kawasan *Chaos, Kosmos, Logos, Teknologos* dan *Praksis*.

Dengan adanya kaidah keilmuan dalam proses pelaksanaan tugas Hakim yang Merdeka, maka dapat diaudit apakah ada "malpraktek", bias atau penyimpangan arah peradilan karena ada ancaman kekuatan politik dan fisik, atau ada godaan ekonomis, jabatan dan sejenisnya. Termasuk dalam hal implementasi "*role occupants*" dari para Hakim. Karena cara bekerjanya ilmu hukum yang mensifati pekerjaan Hakim dalam proses penerapan hukum itu ada alat pengujinya, yaitu metodologi keilmuan (hukum) yang universal sifatnya. Jadi, putusan Pengadilan yang dihasilkan oleh kerja profesi hakim yang merdeka itu bukan berarti bebas seenak perutnya, tetapi harus ada metodologi pembenaran keilmuan hukumnya. Jika Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan yang merdeka itu

menyimpang, melanggar kode etik, tidak memiliki dasar pembenaran metodologis, atau tidak menunjukkan sifat merdeka lagi, baik karena ada ancaman maupun godaan, yang berarti pula mencederai moralitas kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka konsekuensi etisnya Hakim atau majelis hakim tersebut diadili di mahkamah kode etik. (*vide* pasal 20 (2) UU No. 2 Tahun 1986). Instrumen kontrol terhadap tingkah laku Hakim dalam menjalankan *legal role*-nya adalah eksaminasi, pengadilan kode etik, *dissenting opinion*, dan aturan hukum umum lainnya.

Pelanggaran kode etik yang juga bisa berimplikasi terhadap pelanggaran hukum perdata maupun pidana; memiliki dampak negatif terhadap masyarakat maupun lembaga peradilan itu sendiri. Apalagi kode etik itu sengaja dibiarkan atau direkayasa sehingga yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Padahal rekayasa dalam peradilan itu memiliki multi dimensi dampak negatif bagi peradaban bangsa:

Rekayasa dalam proses penegakan hukum atau peradilan berarti:

(1) melukai rasa keadilan; (2) ironi dan menista peradaban; (3) menyedihkan arah masa depan bangsa; (4) membutakan hati nurani; (5) membohongi anak cucu manusia; (6) bencana umum bagi dunia hukum (7) menista diri penegak hukum (Alkostar, 200 : 161).

Bahaya tentang peradilan yang tidak merdeka diintervensi oleh kekuasaan juga diungkap oleh Bung Karno dalam pledoinya yang berjudul Indonesia Menggugat pada waktu Bung Karno diadili oleh Pemerintah Hindia Belanda di Bandung tahun 1930. Pengadilan Kolonial Belanda yang tidak merdeka telah memberi kontribusi menanamkan benih diskriminasi hukum, kebohongan hukum, ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Akumulasi pelanggaran HAM dan ketidakadilan kolektif selalu mengundang terjadinya revolusi sosial. Seperti halnya revolusi kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, juga revolusi kemerdekaan Amerika Serikat 1779, Revolusi Prancis 1789 dan lain sebagainya.

Tingkah laku Hakim dalam melaksanakan *legal role*-nya yang berkorelasi dengan kelembagaan kekuasaan kehakiman dapat diteropong dari "*role behaviour*" Hakim yang dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam menentukan mutu putusan perkara, menemukan hukum, merespon hukum warisan kolonial atau hukum yang

bertentangan dengan HAM, menyikapi birokrasi yang tidak mematuhi perintah atau putusan pengadilan. Pelaksanaan dari *legal role* ini memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat.

Sebagaimana disepakati oleh dunia internasional yang dituangkan dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials (CCLEO)* yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 34/169, 17 Desember 1979. Resolusi ini menyatakan bahwa hakikat dari fungsi penegakan hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum, dan cara melaksanakan fungsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan maka harus ada visi : kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan yang anggun sehingga tercipta perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia yang majemuk. Terwujudnya penghargaan dan penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokrat.

Kewibawaan kekuasaan kehakiman menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu perlu ada kualifikasi standar kemampuan intelektual para Hakim yang menyangkut spirit keilmuan, gairah inovasi dan tidak apolitis. Juga tentang kejujuran yang berkaitan dengan sikap terbuka atau transparansi dalam pelayanan publik, serta ughari, tidak sok kuasa dan tidak bermental korup. Juga diperlukan pribadi yang otentik artinya harus menunjukkan kepribadian yang asli, bukan pribadi yang bertopeng kekuasaan. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, menyalahgunakan wewenang, dan tidak mandiri dalam bersikap. Lebih dari itu perlu keberanian moral, artinya tidak takut menanggung resiko jika dia menegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan suara hati nuraninya.

Dalam menjalankan misinya yaitu mengayomi rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan melayani pencari keadilan memperoleh perlakuan hukum yang adil, kekuasaan kehakiman harus dapat membangun *institutional culture* atau budaya kelembagaan sebagai penegak supremasi hukum. Budaya lembaga kehakiman (*judicial culture*) akan mencerminkan citra dari tingkah laku lembaga kehakiman yang efektif, efisien, jujur dan tidak korup serta mandiri. Sebagai lembaga

pelayanan publik yang memiliki SDM (sumber daya manusia) dan *intellectual capital*, lembaga kehakiman harus dibangun atas dasar tanggung jawab dari dalam (Drucker, Peter F 1997:109) dan menuntut agar setiap Hakim dan tenaga administratif bertanggung jawab atas misi lembaga kekuasaan kehakiman demi mencapai tujuan-tujuan lembaga kehakiman sebagai penegak keadilan hukum. Dengan demikian semua personil (tenaga administratif dan Hakim) ikut memikirkan tujuan dan memberi kontribusi mereka dalam proses pelaksanaan misi kelembagaan.

Karena setiap personel baik Hakim maupun tenaga administratif menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik menegakkan keadilan, maka lembaga kehakiman akan efektif dalam melaksanakan fungsinya, sebagai penegak keadilan hukum. Juga dapat menyuburkan inovasi pengembangan ilmu serta paradigma nilai keadilan dan kebenaran.

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh kekuasaan kehakiman, agar lembaga ini tidak mengalami krisis kelembagaan. Antara lain adalah sumber data manusia, sistem hukum (saat ini sistem hukum Indonesia masih tetap terburuk di Asia, Kompas 12 Juni 2000), penyelesaian hukum kasus-kasus pejabat tinggi Orde Baru, budaya hukum, penegakan perangkat hukum tentang HAM dan konvensi-konvensi Internasional, pola organisasi posmodernisme, lembaga kehakiman akan selalu mengindap krisis bertanggung jawab, dan akan kehilangan perannya dalam membangun peradaban bangsa dan masyarakat dunia internasional.

Pelaksanaan peran dari Hakim sebagai komponen utama peradilan berimplikasi terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Makin berkualitas dalam menghasilkan putusan dan peka dalam merespon tantangan peran dalam era globalisasi, maka peran lembaga yudikatif akan semakin dirasakan kontribusinya dalam membangun sikap ksatria bangsa medeka. Peran hukum para hakim inheren dalam dinamika sosial : *“Among the principal legal roles in complex-society are the judge, the lawyer, the legislator, the government administrator, the prosecutor, and the police”* (Evan: 1980 : 241).

Kualitas peran para Hakim akan memberi kontribusi bagi sofistikasi mobilisasi sosial-politik dan profesionalisme institusi kekuasaan kehakiman.

Untuk menjalankan roda organisasi kekuasaan kehakiman dan pengembangan di masa depan yang sesuai dengan lingkungan sosial politiknya, maka perlu ada analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sehingga ada gambaran konkret untuk memacu peran institusi di masa depan. Kekuatan (*strengths*) kekuasaan kehakiman antara lain lembaga ini diadakan berdasarkan perintah konstitusi, sebagai lembaga yudikatif yang memiliki tenaga administratif, merupakan institusi yang perannya didambakan rakyat banyak. Potensi ini semua perlu ditingkatkan.

Sedangkan kelemahan (*Weaknesses*) lembaga kehakiman saat ini adalah manajemen pengelolaan modal tenaga intelektual belum berjalan baik, termasuk rekrutmen dan promosi Hakim, belum memiliki sistem penyaringan tenaga Hakim yang cerdas, jujur dan berani, jika tidak maka banyak muncul yang sebaliknya. Begitu pula item-item komponen kenaikan pangkat Hakim yang dikelola dua instansi yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan HAM. Masih sedikitnya tenaga hakim yang berjenjang S2 dan S3 atau pendidikan luar negeri. Masalah gaji Hakim dan kesempatan mengkonsumsi dan membeli buku-buku baru. Kondisi obyektif yang negatif ini harus didata secara akurat untuk kemudian dirubah menjadi bersifat positif.

Mengenai peluang (*opportunities*) ada pintu terbuka untuk mencapai tujuan asasi lembaga kehakiman, karena institusi ini didukung oleh harapan masyarakat bangsa, dunia internasional, dan lembaga donor. Juga karena lembaga peradilan adalah menyangkut masalah penegakan hukum, penegakan HAM, jaminan keamanan modal dalam investasi jika ada garansi kepastian hukum, serta korelasinya dengan hubungan luar negeri. Sedangkan tentang ancaman (*threats*) bagi lembaga kehakiman dewasa ini adalah hal-hal yang menyangkut era globalisasi di mana *lawyer* asing akan banyak beroperasi di Indonesia, juga kewajiban mengadaptasi konvensi-konvensi internasional dan instrumen

HAM, serta *code of conduct standart international*. Dalam hubungan ini perlu badan pengawas kendali mutu bagi unit-unit pelaksana peradilan sebagai institusi pelayanan publik. Dengan demikian kekuatan dan kelemahan internal lembaga kekuasaan kehakiman harus diakui secara jujur dan didata secara akurat, lalu mengenali peluang dan ancaman eksternal, kemudian dijadikan tenaga penggerak dalam melaksanakan tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap rakyat Indonesia.

Dalam membangun etos kerja yang standar bagi para Hakim dan tenaga administrasi di lembaga kehakiman perlu ada simbolisasi *spirit*, misalnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat memberikan inspirasi bagi para pekerja (Hakim dan tenaga administratif) di lembaga kehakiman. Dengan itu pula, badan pengawas kendali mutu itu mengevaluasi tingkah laku para pekerja lembaga peradilan ini.

Dengan kejelasan tanggung jawab moral dan konstitusional kepada rakyat, tanggung jawab keadilan hukum kepada hati nurani, tanggung jawab profesionalisme kepada kode etik dan hukum, tanggung jawab amal ilmiah kepada Allah Yang Maha kuasa, maka akan ada sinar terang pelita hati bangsa di dalam bangunan rumah negara hukum Indonesia. Suatu rumah Keadilan Rakyat Indonesia yang kokoh karena bertiang keberanian moral dan kejujuran serta beratap kebenaran hukum yang hakiki. Generasi bangsa saat ini harus ada kepastian batin dan keikhlasan bahwa kita akan mewariskan bangunan negara hukum yang indah dan bersih bagi generasi mendatang.

BAGIR MANAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-BAGIR MANAN-

FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Ada beberapa fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka:

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi. Untuk melindungi hak dan kebebasan individu, kekuasaan kehakiman harus bebas, lepas dari hubungan pengaruh cabang kekuasaan lain.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan pula sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi (*constitutionalism*) yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi. Setiap tindakan yang melampaui wewenang harus dapat dikendalikan dan dipulihkan. Hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat mengendalikan tindakan negara atau pemerintah yang melampaui wewenang atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin ketidakberpihakan terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.
4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi fungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat jaminan bahwa negara atau pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Wewenang kekuasaan kehakiman mengendalikan tindakan pemerintah atau pembentuk peraturan, menjamin kebebasan

(hak asasi), sikap tidak memihak, menjunjung tinggi hukum, merupakan sendi-sendi negara berdasarkan atas hukum.

Sendi-sendi dan fungsi di atas merupakan sendi dan sistem yang juga terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, tidak berlebihan apabila Penjelasan UUD 1945 menegaskan mengenai sendi kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah. Persoalannya "Bagaimana mewujudkan sendi-sendi tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat, bangsa dan negara ?"

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DI TENGAH CABANG KEKUASAAN NEGARA LAIN

Kekuasaan kehakiman merupakan cabang pemerintahan negara yang terlemah dibandingkan dengan cabang legislatif dan eksekutif (*Hamilton*). Cabang legislatif kuat karena menguasai pundi-pundi uang (*purse*). Yang dimaksudkan pundi-pundi uang adalah hak anggaran (hak *budget*). Apabila hak anggaran dapat digunakan secara efektif akan menjadi alat kontrol legislatif yang tangguh terhadap kekuasaan eksekutif.

Selanjutnya menurut Hamilton cabang eksekutif kuat karena menguasai pedang (*sword*). Yang dimaksudkan dengan pedang adalah adanya aparatur pemerintah seperti tentara, polisi, jaksa dan lain-lain aparatur administrasi negara sebagai pelaksanaan menjalankan dan menegakkan kekuasaannya. Tidak demikian halnya dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak memiliki, baik pundi-pundi uang maupun pedang (*aparatur*) yang akan menopang pelaksanaan kekuasaannya. Bahkan untuk melaksanakan putusannya, kekuasaan kehakiman tergantung pada pemerintah (eksekutif).

Kelemahan bawaan (*natural defect*) kekuasaan kehakiman dibandingkan dengan cabang-cabang kekuasaan negara yang lain menyebabkan kekuasaan kehakiman hampir selalu dalam kerentanan tersebut. Maka selalu ada penegasan konstitusional atau secara hukum lainnya yang menyatakan dan menjamin kekuasaan kehakiman sebagai satu-satunya kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh pemerintah.

Tanpa mengurangi arti mekanisme di atas, ada keadaan "*vulnerable*", rentan dan senantiasa dalam ruang bidik yang mengancam kemerdekaannya. Untuk mengurangi beberapa faktor mendasar yang perlu hadir untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka :

- (1) Di atas telah dikemukakan mengenai keterkaitan kekuasaan kehakiman dengan faham demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan negara berkonstitusi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka selalu di tempatkan sebagai salah satu sendi pokok demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, atau negara berdasar atas konstitusi. Tetapi hendaknya pula disadari keadaan yang sebaliknya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya akan ada dan terjamin apabila ada demokrasi, terlaksananya prinsip negara herdasarkan atas hukum dan negara menurut paham konstitusi. Jadi, ada hubungan timbal balik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan sendi demokrasi, negara berdasarkan hukum, atau negara berdasarkan konstitusi. Sebaliknya harus pula dilihat bahwa demokrasi, negara berdasarkan atas hukum. negara berdasarkan atas konstitusi merupakan sendi tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- (2) Faktor masyarakat. Masyarakat merupakan juga faktor penting bagi tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Masyarakat yang hidup dalam nilai-nilai Feodalistik, sulit menerima kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam masyarakat yang feodalistik terdapat kecenderungan yang kuat untuk melihat kekuasaan kehakiman sebagai instrumen yang menopang kekuasaan, bukan sebagai instrumen mengendalikan kekuasaan. Bukan sebagai penegak hukum pemberi keadilan dan kebenaran, melainkan sebagai alat pembenar dan pelindung segala tindakan pemerintah. Pada masyarakat semacam ini, kekuasaan kehakiman hanya diperlukan sebagai alat kekuasaan belaka yang bekerja menurut kehendak, arahan, dan kepentingan yang berkuasa.

Ini adalah dua faktor dasar yang berkaitan secara sistematis dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di samping itu terdapat pula dasar-dasar

lain seperti moral dan integritas hukum. Demikian pula faktor-faktor yang lebih “mekanis” seperti gaji yang cukup, jaminan karir, aturan-aturan hukum yang langsung atau tidak langsung ikut menunjang kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Tetapi mengingat kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan sub-sistem dari sistem bermasyarakat dan bernegara, maka dasar dari sistem tersebut akan menentukan ada atau tidak ada, terlaksana atau tidak terlaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka.

SYARAT-SYARAT KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

S.A. de Smith (*Constitutional and Administrative Law*), membuat semacam daftar yang harus ada untuk menjamin kebebasan Hakim yaitu unsur-unsur yang bersifat politik, kekebalan Hakim dalam proses hukum, pelecehan kekuasaan kehakiman (*contempt of court*), dan yang berkaitan dengan masa kerja Hakim.

Untuk menghindari Hakim dari pengaruh politik, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti larangan bagi Hakim merangkap jabatan politik, melarang Hakim aktif secara partisan dalam kegiatan politik (aktif politik yang non partisan tidak dilarang). Selanjutnya Hakim harus menghindari sikap berpihak dalam masalah politik.

Selanjutnya, untuk menjamin kebebasannya, Hakim dijamin kebal dari suatu proses hukum untuk segala hal yang dilakukan atau diucapkan selama atau ketika memeriksa dan memutus perkara yang menjadi wewenangnya.

Cara lain untuk melindungi kebebasan Hakim melalui pranata “*Contempt of Court*”, seperti menolak perintah Hakim, menolak menjawab pertanyaan dalam persidangan tanpa suatu alasan yang cukup, atau tindakan lain yang dapat mempengaruhi prinsip “*fair trial*”. Kebebasan Hakim dapat pula dijamin melalui cara-cara menentukan masa kerja (seumur hidup atau selama bertingkah laku baik), sehingga merasa lebih aman dalam menjalankan tugasnya secara bebas.

Selain hal-hal di atas, terdapat pula tata cara Lain untuk lebih menjamin kebebasan Hakim yaitu mengenai pendapatan atau gaji dan sistem promosi Hakim. Sistem promosi berkaitan dengan sistem rekrutmen dan karir. Untuk menjamin penilaian yang objektif, harus ada badan khusus yang menilai Hakim yaitu sebuah badan netral di luar lingkungan kekuasaan kehakiman maupun pemerintah.

LANGKAH-LANGKAH MENGEMBALIKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI TEMPAT MENEMUKAN KEADILAN, MENJADI LEMBAGA TERHORMAT DAN DIHORMATI

(1) Meningkatkan Mutu Putusan

Ada beberapa komponen yang mempengaruhi mutu putusan :

Pertama; telah menjadi wacana umum mengenai “putusan dapat dibeli”. Tingkat integritas dan kejujuran Hakim (tentu tidak semua) sangat diragukan. Hal ini secara berangsur-angsur dapat diatasi dengan dua cara yaitu : tindakan represif dan preventif. Secara represif harus diadakan penyelidikan dan pemeriksaan umum untuk memperoleh fakta mengenai segala persangkaan tersebut. Untuk itu perlu dibentuk “*fact finding commission*” untuk dijadikan dasar penindakan baik terhadap Hakim maupun karyawan. Bagi yang terbukti, maka di ambil tindakan baik administratif dan atau penindakan secara hukum Secara preventif dilakukan dengan beberapa cara:

- (a) Meningkatkan sistem pengawasan
- (b) Pembaharuan tata kerja dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Perlu dipikirkan untuk melarang ada “kunjungan” dari yang berperkara, kecuali ada panggilan. Proses berperkara harus lebih terbuka sehingga yang berkepentingan setiap saat dapat mengetahui perkaranya tanpa harus atau terpaksa berhubungan atau dikunjungi orang tertentu.

Kedua ; yang berkaitan dengan pengetahuan Hakim. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara:

- (1) Keluasan pemikiran suatu putusan harus menjadi penilaian bagi promosi Hakim.
- (2) penambahan pengetahuan melalui fasilitas “*in house* atau *in service training*” dan pendidikan formal lainnya.

Ketiga; yang berkaitan dengan pengadaan Hakim baru. Ada dua hal pokok yang perlu mendapat perhatian :

- (1) Sistem pengadaan.

Di masa datang pengadaan Hakim tidak diadakan sendiri oleh Mahkamah Agung atau Departemen. Pengadaan Hakim dilakukan dengan mengikutsertakan universitas yang melakukan seleksi sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

- (2) Sistem pendidikan calon Hakim harus terpusat pada beberapa hal yaitu ketika profesi, menanamkan “*dignity, integrity, dan honesty*”, keterampilan beracara. peningkatan teori hukum dan wawasan sosial.

Keempat; yang berkaitan dengan promosi. Ketentuan undang-undang yang menitik beratkan kepada “*Administrative and normative Oriented*” harus diubah menjadi “*merit oriented*”. Di masa Orde Baru, promosi tidak hanya “*administrative and normative oriented*”, tetapi juga “*political oriented*”. Ke depan suatu promosi harus lebih ditentukan berdasarkan prestasi profesional (*merit system*). Hal ini akan menumbuhkan kompetisi yang sehat di antara pada Hakim. Pada saat ini, seorang Hakim karir, baru dapat menjadi Hakim Agung setelah “masa senja”, karena berbagai persyaratan administratif yang kurang relevan dengan kebutuhan akan kecakapan profesional yang diperlukan. Di masa depan promosi harus dibangun atas dasar “*the younger the better*”, tanpa mengurangi syarat kecakapan dan kearifan (*skill dan wisdom*). Sistem pemeriksaan kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) perlu diteruskan dengan penyesuaian tertentu.

- (2) Penataan Administrasi Badan Peradilan (tata kerja badan peradilan)

- (a) Perlu ada pemisahan antara fungsi, jabatan, dan organisasi administrasi umum dengan administrasi peradilan (kepaniteraan).

Untuk itu, perlu perubahan UU Mahkamah Agung (No. 14 Th 1985).

- (b) Perlu peninjauan kembali penugasan hakim pada fungsi-fungsi administrasi umum. Hakim yang diperbantukan harus diarahkan pada fungsi peradilan. Hakim-hakim yang dipekerjakan di Mahkamah Agung adalah Hakim-hakim pilihan, bukan semacam masa menjalani hukuman atau penundaan karir. Penempatan Hakim di Mahkamah Agung harus menjadi bagian dari persiapan promosi ke jenjang yang lebih tinggi termasuk menjadi Hakim Agung.
- (c) Menyusun sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Ada dua macam pengawasan, yaitu pengawasan managerial dan pengawasan tingkah laku Hakim dan fungsi kepaniteraan. pengawasan yustisial yang berkaitan dengan tingkah laku Hakim dilakukan oleh sebuah "*judicial commission*". Mendahului pembentukan komisi yustisial, dapat dibentuk badan *ad hoc* semacam "*fact finding commission*" untuk memeriksa segala keluhan masyarakat mengenai tingkah laku Hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.
- (d) Perbaiki fasilitas perkantoran sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi.
- (e) Membangun perpustakaan dan kepastakaan dengan berbagai bahan informasi dan publikasi baru, untuk meningkatkan mutu Hakim dan semua petugas yustisial di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan pada umumnya.

(3) Pelaksanaan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri, tidak masuk dalam lembaga atau badan kekuasaan lainnya. Dalam wujud yang lebih mikro adalah kebebasan Hakim. Hakim harus terjamin bebas dan tidak memihak dalam memutus perkara. Sebaliknya, Hakim yang bebas diharuskan ada konsistensi dalam mengambil putusan. Ada tiga sumber - paling tidak - yang mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman atau Hakim.

- (a) Tekanan dari cabang kekuasaan lain, misalnya dari eksekutif.

- (b) tekanan dari kalangan Hakim sendiri, terutama Hakim tingkat lebih atas terhadap Hakim lebih rendah.
- (c) Tekanan dari pihak-pihak atau salah satu pihak yang berperkara baik menggunakan hubungan kekuasaan atau kesanggupan “membeli Putusan”.
- (d) Tekanan publik yang berlebihan dapat “memaksa” Hakim berpihak tanpa lagi memeriksa kebenaran suatu perkara.
- (e) Segala bentuk praktek dan kebiasaan di atas harus diberantas baik melalui penciptaan sistem maupun penindakan. Telah dikemukakan, pada tingkat Mahkamah Agung ada larangan pihak yang berperkara menghubungi Mahkamah Agung kecuali ada panggilan, dengan alasan yang benar. Mengembangkan sistem pengawasan secara maksimal (telah diuraikan di muka). Dan penindakan secara tegas atas segala bentuk pelanggaran kesalahan. Cabang-cabang pemerintahan lainnya - terutama eksekutif - harus melakukan “*self restraint*” untuk secara langsung atau tidak langsung menghindari mempengaruhi kekuasaan kehakiman.

(4) Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan

Pembaharuan ini, mencakup juga berbagai peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung yang sudah ketinggalan atau tidak sesuai dengan tuntutan, atau mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lingkungan Mahkamah Agung perlu dibentuk Tim yang mengkaji dan menyiapkan usul pembaharuan peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan yang ditetapkan Mahkamah Agung sendiri.

(5) Perbaikan Fasilitas

Harus ada kesediaan pemerintah dan DPR menyediakan anggaran yang memadai untuk menunjang fasilitas kerja perkantoran, Hakim, dan karyawan. Fasilitas kerja yang begitu minim di ruang kerja Hakim Agung (tidak ada telpon langsung *faximile*, komputer dan lain-lain kebutuhan untuk melancarkan pekerjaan). Peralatan kerja karyawan yang sudah ketinggalan (komputer tua) sangat mempengaruhi produktivitas kerja.

Begitu pula keadaan karyawan. Memerlukan perhatian agar dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan produktif. Kesejahteraan karyawan (fasilitas angkutan, perumahan) sudah semestinya mendapat perhatian yang seksama dari Pemerintah dan DPR, di samping usaha-usaha internal yang dibenarkan dari Mahkamah Agung sendiri.

(6) Penunggakan Perkara

Penunggakan perkara terutama di Mahkamah Agung dapat secara berangsur-angsur diatasi dengan cara:

- (a) Membuat undang-undang yang membatasi kasasi.
- (b) Menyelenggarakan cara-cara penyelesaian non litigasi (seperti mediasi) baik yang dilekatkan pada sistem peradilan (*court annex*) atau yang terlepas dari pengadilan.
- (c) Memilih antara permohonan yang termasuk tunggakan dengan permohonan baru. Yang baru dan lama dikerjakan secara serentak tidak berurutan.
- (d) Pemeriksaan administratif tidak hanya mengenai kelengkapan permohonan, tetapi mengenai syarat-syarat hukum. Apabila syarat hukum tidak dipenuhi misalnya lampau waktu, atau mestinya harus ada upaya hukum lain maka permohonan tersebut ditolak secara serta merta, tidak perlu di sidangkan oleh Majelis.
- (e) Membuat "*task force*" khusus memeriksa permohonan yang tergolong tunggakan (melanjutkan yang telah ada).

(7) Hambatan Eksekusi

Diadakan pemeriksaan mengenai hambatan eksekusi. Pada dasarnya semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan.

(8) Inkonsistensi Substantif Putusan dan Hakim Sebagai Mulut Hukum positif

Untuk menghindari inkonsistensi substantif putusan terutama antar majelis dalam lingkungan badan peradilan yang sama perlu dilakukan hal-hal berikut:

- (a) Ada inventarisasi perkara yang serupa, dan diusahakan diperiksa oleh majelis yang sama.
- (b) Mewajibkan setiap majelis memeriksa putusan terdahulu untuk mengetahui kalau-kalau pernah ada perkara serupa.
- (c) Apabila akan ada perbedaan, diwajibkan untuk diuraikan sebagai pertimbangan dalam putusan (*distinguish factors*). Sepanjang tidak ada faktor pembeda yang substantif dan tidak melanggar rasa keadilan yang mendasar, pada dasarnya perkara yang serupa diputus dengan cara yang sama.

Walaupun undang-undang mewajibkan Hakim menemukan hukum, cukup kuat terkesan dalam banyak hal, Hakim sekedar menjadi mulut hukum positif dan kurang mempertimbangkan rasa keadilan. Peradilan lebih bersifat “pemeriksaan Formal” dari pada “pemeriksaan materiil”. tanpa mengurangi pentingnya hukum positif, Hakim wajib mempertimbangkan faktor sosiologis kultural, masa keadilan yang hidup secara nyata dalam masyarakat. Sesuai dengan watak, sikap dan tingkah laku sosial budaya masyarakat Indonesia, semua perkara pidana dan perdata harus menggunakan pertimbangan materiil, tidak formal belaka.

- (9) Putusan yang Didasarkan Pada Bukti yang Salah atau Karena Tingkah Laku Hakim yang Berpihak (*partiality*) Secara Sewenang-wenang

Harus diciptakan atau di buka peluang untuk melakukan koreksi suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum luar biasa (PK) atau telah dieksekusi, apabila ternyata didasarkan pada bukti yang salah atau karena Hakim berpihak secara sewenang-wenang.

Demikian pula PK. Hakim harus secara “*a priori*” tidak mengabulkan PK, kecuali benar-benar ada “*novum*”. Tanpa Sikap yang demikian, PK bukan hanya disalahgunakan pihak yang berperkara, tetapi menambah peluang tingkah laku yang tidak pantas di lingkungan peradilan.

(10) Keterbukaan dan “*Dissenting Opinion*”

Keterbukaan tidak sekedar dalam proses pemeriksaan perkara. Tetapi mencakup juga terhadap segala bentuk akses informasi perkara, putusan, dan lain sebagainya. Sikap menghambat apalagi menyembunyikan informasi dengan tujuan yang tidak wajar (tidak pantas), merupakan pelanggaran. Tentu saja ada tingkat kerahasiaan tertentu yang perlu dijaga, misalnya pada tingkat majelis sedang memperdebatkan putusan yang tepat yang akan ditetapkan. Setiap pembocoran hal-hal semacam ini harus dianggap pelanggaran berat dan mesti ditindak.

Pada tingkat Mahkamah Agung, keterbukaan dilakukan melalui sistem informasi yang teratur. Pihak-pihak yang berperkara atau berkepentingan atas suatu perkara dilarang mendatangi Mahkamah Agung, kecuali dipanggil atau berdasarkan suatu permohonan resmi (bukan sekedar mendaftar dan mengisi buku tamu). Mengenai “*dissenting opinion*” yang terbuka akan mendorong Hakim menyusun pertimbangan putusan dengan lebih sempurna. Secara sosial, *dissenting opinion* yang terbuka merupakan suatu bentuk seleksi dan penilaian sosial terhadap Hakim.

(11) Penasihat Hukum

Untuk memelihara, mengawasi dan meningkatkan peran penasihat hukum yang menjunjung tinggi kode etik, perlu dilakukan hal-hal berikut:

- (a) Segera menetapkan Undang-undang yang mengatur penasihat hukum (dalam proses).
- (b) Sambil menunggu terbentuk satu wadah nasional penasihat hukum (*national bar association*), perlu dibentuk “Komisi Penasihat Hukum Nasional” yang anggotanya mewakili satuan-satuan penasihat hukum yang ada. Komisi ini bertugas:
 - b.1. Melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi penindakan terhadap penasihat hukum yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan kode etik atau pelanggaran hukum.
 - b.2. Melakukan seleksi terhadap calon penasihat hukum dan merekomendasikan pengangkatannya.

- b.3. Mengawasi secara nasional tingkah laku penasihat hukum agar menjunjung tinggi kode etik.
- (c) Melarang penasihat hukum yang melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum untuk mewakili pihak-pihak berperkara, di tingkat peradilan tertentu, misalnya Mahkamah Agung.
 - (d) Melarang penasihat hukum menemui langsung atau tidak langsung Hakim Agung atau siapa pun di Mahkamah Agung, kecuali atas panggilan resmi berdasarkan alasan keperluan yang jelas.

Demikian beberapa pokok-pokok pikiran pembaharuan kekuasaan kehakiman masih terbatas sebagai pokok pikiran yang memerlukan rincian aspek-aspek teknis yang semestinya dirumuskan dalam perencanaan dan program komprehensif. Selain itu, diyakini masih banyak aspek yang belum terungkap yang masih memerlukan pengamatan mendalam. Satu hal yang harus tumbuh segera adalah kesadaran komunitas peradilan untuk secara sungguh-sungguh mengambil langkah memperbaiki diri untuk kembali menempatkan badan peradilan sebagai badan yang terhormat dan dihormati. Selain itu berbagai kondisi sosial lainnya harus pula kondusif untuk menumbuhkan kekuasaan kehakiman yang sehat menuju terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.

BENJAMIN MANGKOEDILAGA

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-BENJAMIN MANGKOEDILAGA-

PENDAHULUAN

Parahnya keadaan hukum, khususnya lembaga peradilan dan pelaksanaan HAM di Indonesia, tidaklah dapat lagi dilukiskan dengan rangkaian kalimat-kalimat pada kertas ini. Berita dan fakta-fakta yang disajikan melalui mass media merupakan cerminan fakta dan keadaan sehari-hari yang memprihatinkan.

Kita masing-masing dapat memaparkan apa yang diketahui, atau apapun yang dialaminya sendiri dalam pelaksanaan hukum dan HAM, kemudian masing-masing akan bertanya, apakah suasana dan keadaan ini akan berlangsung terus tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya. Kapan usaha perbaikan itu akan dimulai dan bagaimana usaha itu kelak akan berakhir?

Pada kertas kerja saya yang amat sederhana ini, saya akan mencoba untuk memaparkan tugas-tugas Hakim dan peradilan di Indonesia, khususnya mengenai kebebasan Hakim pada pelaksanaan tugasnya suatu dunia yang terjamah dan tentunya merupakan kewenangan saya yang untuk menjamah berdasarkan pengalaman saya di masa lalu, yang mudah-mudahan dapat saya terapkan dan sumbangkan kepada jajaran lembaga peradilan Indonesia, bangsa dan negara di masa datang.

TUGAS HAKIM INDONESIA

Tugas/fungsi Hakim/Kekuasaan Kehakiman dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 yang mengatur mengenai tugas pokoknya yakni tugas mengadili (*rechtsprekende functie*) apabila terjadi sengketa/pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat (perseorangan maupun badan hukum)

maupun antara perseorangan dengan penguasa (badan hukum publik) ataupun antara badan-badan administrasi satu sama lain.

Dalam suatu negara hukum maka setiap sengketa hukum atau perkara sebaiknya diselesaikan oleh suatu Badan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pihak ketiga yang bersifat bebas, merdeka serta netral yang diberi kewibawaan untuk secara bebas dapat mempertimbangkan segala sesuatunya secara adil dan obyektif serta tidak memihak dan yang putusannya/penyelesaiannya bersifat mengikat. Bukan dengan cara menyelesaikan sendiri atau main Hakim sendiri (*eigenrichting*) di mana biasanya yang kuatlah yang akan bersimharajarela dan bukan yang benar yang dimenangkan.

Fungsi Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI, sedangkan tugas Hakim/Pengadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menentukan, bahwa tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara-perkara tersebut dapat berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas lain daripada tugas mengadili dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan yang dapat merupakan tugas non yustisial.

Dalam Pasal 3 dan 4 ditentukan bahwa semua peradilan adalah peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juga bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Demikian juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Maka dengan demikian sudah jelaslah bagaimana kedudukan, fungsi dan cara pelaksanaan tugas Hakim dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan negara hukum. Mengenai tugas pokok Hakim dapat dijelaskan bahwa tugasnya ialah tugas yustisial, yakni mengadili/memutus/menyelesaikan perkara berupa sengketa atau pelanggaran hukum yang diajukan kepadanya.

Dengan putusannya Hakim menentukan apa hukum dan keadilannya dalam bidang penegakan hukum secara represif: menentukan hukum dan keadilannya setelah terjadi kasus-kasus konkrit. Dengan putusannya Hakim menciptakan yurisprudensi yang merupakan pula salah satu sumber hukum.

Dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka Hakim akan:

- a. dalam kasus-kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, hingga menerapkan saja hukumnya (Hakim menjadi terompet Undang-Undang).
- b. dalam kasus yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas maka Hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang lazim dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus di mana terjadi pelanggaran/ penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku, maka Hakim akan menggunakan hak mengujinya (*toetsingrecht* atau *judicial review*) yang dapat berupa *formele toetsing* maupun *materiele toetsing*. Di negara kita Hakim mempunyai *formele toetsing* namun berbeda dengan keadaan di negara Anglo Saxon dan negara "*droit administrativeregim*" di mana Hakim dapat menyatakan batal suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan badan administrasi (*to declare an act null and void*). Hakim di negara kita hanya mempunyai "*materiele toetsingsrecht*" yang terbatas sifatnya. Dalam pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ditentukan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun dalam ayat 2 nya dikatakan, bahwa

pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian belum dapat dikatakan sebagai suatu *“judicial review”* dan dalam praktek peradilan selama Peradilan Tata Usaha Negara belum terbentuk, maka Hakim hanya dapat menyatakan suatu peraturan perundang tidak mengikat dalam kasus tertentu, tetapi tidak dapat menyatakan tidak sah atau batalnya suatu peraturan/keputusan badan administrasi.

- d. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum yang mengaturnya, maka Hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada akhirnya Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang, tentunya dengan pelbagai resiko yang mungkin akan dihadapinya.

KEBEBASAN HAKIM INDONESIA YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya maka kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya adalah suatu hal yang mutlak dan universal berlaku di manapun juga di belahan dunia ini.

Seorang hakim dalam tugasnya sama sekali tidak boleh dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran maupun kebimbangan lahir maupun batin yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan secara psikis maupun fisik dari luar maupun dari dalam.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab seringkali diidentikkan dengan kebebasan dari pada kekuasaan eksekutif sebagai akibat pembinaan yang dilakukan dua atap antara Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung yang akhirnya dualisme ini diakhiri dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 di mana yang terpenting menentukan bahwa sesuai pasal 11 yaitu:

Adalah sudah waktunya kita memberikan kebebasan kepada Hakim jajarannya kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya dengan menghindarkan jajarannya tersebut dari rasa kekhawatiran dan ketakutan.

MULADI

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-MULADI-

"The principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life... the judge has not only to do justice between man and man. He also has to do justice between the citizens and the state. He has to ensure that the administration conforms with the law and to adjudicate upon the legality of the exercise by the executive of its power" (Sir Winston Churchill)."

"Fundamental rights and liberties can best be preserved in a society where the legal profession and the judiciary enjoy freedom from interference and pressure" (Louis Joinet, Un rapporteur on the independence of the judiciary)"

PENDAHULUAN

Analisis terhadap topik bahasan di atas tidak mungkin dilakukan secara segmental (*fragmental*) melainkan harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif-integral. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa variabel yang terkait cukup banyak, bahkan terdapat "*interface*" (interaksi, interdependensi dan interkoneksi) satu sama lain.

Pendekatan (ancangan) dan metode bahasan sistemik dan komprehensif integral mengandung keharusan untuk memperhatikan elemen-elemen dasar sistem (*basic properties of systems*) yaitu: orientasi pada tujuan (*purposive behaviour*), bersifat menyeluruh (*wholism*), keterbukaan (*openness*), transformasi (*transformation*), saling keterkaitan (*interrelatedness*) dan mekanisme pengendalian (*control mechanism*)¹.

Pertama-tama harus disadari bahwa membicarakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab tidak mungkin dilepaskan dari (bahkan merupakan salah satu *sub system*) dari kondisi umum, visi dan misi pembangunan hukum di era reformasi saat ini, yang secara keseluruhan merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional.

Dalam GBHN 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) digambarkan betapa parahnya kondisi umum bidang hukum khususnya di bidang integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum terwujud. Demikian pula masih masih belum mantapnya hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum yang mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Salah satu elemen pendukung bagi terwujudnya visi Pembangunan Nasional berupa terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan RI adalah manusia Indonesia yang berkesadaran hukum (*law abiding citizens*).

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang digariskan dalam GBHN juga melihat betapa pentingnya perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya Supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini salah satu arah kebijakan hukum yang harus dapat dicapai adalah “mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun”, di samping kebijakan lain baik yang berkaitan dengan aspek institusional, instrumental maupun cultural.

Para pendiri Republik Indonesia jauh-jauh sudah menyadari betapa strategisnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim.”

Persepsi dari para pendiri republik tersebut tepat, karena ternyata bahwa persoalan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of judiciary*) juga dianggap salah satu persoalan hak asasi manusia yang

bersifat universal, khususnya di bidang hak sipil dan politik. Baik piagam PBB (*the charter of the UN*) 1945, piagam HAM PBB (*the universal declaration of human rights*) 1948 maupun "*the international covenant on civil and political rights*" 1966 menggambarkan secara tersurat dan tersirat betapa kekuasaan kehakiman yang merdeka penting sekali untuk mencapai *system of justice and peace, achievement of individual dignity and social order, equal protection of the law; that the accused must be presumed innocent until proven guilty, in affair and public hearing, by a competent, independent and impartial tribunal established by the law; and that no one should suffer arbitrary arrest, detention or exile*". Bahkan seringkali dikatakan bahwa hak-hak judicial (*judicial rights*) manusia seperti peradilan dan pemeriksaan yang jujur (*fair trial and public hearing*), bebas dari penahanan yang sewenang-wenang (*immunity from arbitrary arrest*) tidak hanya merupakan asas tetapi sudah merupakan hukum (*judicial rights as a matter of law, not just principle*).²

Di dalam "*Beijing Statement of Principle of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region*" (Manila 28 Agustus 1997) dinyatakan antara lain:

1. The judiciary is an institution of the highest value in every society
2.;
3. Independence of judiciary requires that :
 - a. the judiciary shall decide matters before it in accordance with its understanding of the law without improper influences, direct or indirect, from any source;
 - b. the judiciary has jurisdiction, directly or by way of review, over all issues of a justiciable nature.
4. The maintenance of the independence of judiciary is essential to the attainment of its objectives and the proper performance of its function in a free society observing the rule of law. It is essential that such independence be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law.

Selanjutnya untuk memahami ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dikaji "*UN Basic Principles of Judiciary*" (1985). Dalam

hal ini diuraikan bahwa hal-hal yang terkait di sini adalah sebagai berikut:

- A. *Independence of judiciary*; (antara lain harus dijamin negara dan diabdikan dalam konstitusi, dihargai oleh pemerintah dan lembaga lain, sikap tidak memihak dan bebas dari segala pengaruh, pembatasan, tekanan langsung atau tak langsung, mempunyai yurisdiksi atas segala persoalan dan kewenangan eksklusif untuk memutus berdasarkan hukum yang berlaku, hak para pihak harus dihormati dan proses peradilan harus dilakukan secara jujur, negara harus menyediakan pelbagai "*resources*" secara memadai yang memungkinkan peradilan melaksanakan fungsinya);
- B. *Freedom of expression and association*; ("*members of judiciary*") seperti berkeyakinan/kepercayaan, berserikat dan berkumpul, Hakim bebas untuk membentuk dan ikut dalam assosiasi Hakim atau organisasi lain untuk menyalurkan kepentingannya, meningkatkan kemampuannya dan melindungi kebebasan judisialnya);
- C. *Qualification, selection and training*; (harus didasarkan atas asas integritas dan kemampuan dan bebas dari diskriminasi);
- D. *Professional secrecy and immunity*; (imunitas personal dalam arti imunitas dari gugatan perdata atas kerugian finansial akibat perbuatan tidak benar atau perbuatan omisi dalam melaksanakan fungsi *judicial*);
- E. *Discipline, suspension and removal*; (harus didasarkan atas prosedur dan standar yang jujur, adil dan tepat serta dilakukan atas dasar tinjauan yang independen).

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM (*RECHTSSTAAT*)

Dalam hal system pemerintahan negara, ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 antara lain bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)", sepanjang berkaitan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman, nampaknya doktrin konstitusional tersebut dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia SELALU mengalami pasang surut, tergantung kondisi social politik yang merupakan super sistem yang melingkupi sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.

Dalam hal ini Dr. Pompe³ secara komprehensif telah menggambarkan sejarah Mahkamah Agung Indonesia selama 50 tahun. Dalam hal ini digambarkan bahwa *“the political cooptation of the judiciary”* telah dimulai semenjak kemerdekaan sebagai akibat semangat revolusioner di era baru kemerdekaan. Begitu pula pada era demokrasi terpimpin (1959-1965) yang diwarnai oleh UU no. 19/1964 yang memungkinkan campur tangan eksekutif terhadap peradilan demi kepentingan revolusi. Demikian pula dengan UU No. 13/1965 yang mewajibkan Hakim untuk memihak pada kebenaran sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan manipol/usdek. Selanjutnya di era Orde Baru pada tahun 1970 muncul UU No. 14/1970 yang menempatkan kekuasaan kehakiman dalam *ambiguitas*. Dalam segi *“judicial power”* berada di bawah MA, namun dalam kerangka *“court administration”* kewenangan finansial, administrative dan personalia berada di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Hankam dan Departemen Agama. Hal ini memungkinkan kooptasi politik terhadap kekuasaan kehakiman, di era reformasi pada tahun 1999 atas dasar UU No. 35/1999 dualisme ini diakhiri, namun sampai saat ini UU tersebut belum diimplementasikan dengan alasan yang tidak jelas.

Kondisi tersebut tidak mustahil terjadi karena sistem social dan sistem politik akan mempengaruhi sistem hukum yang berlaku pada saat yang sama. Selain itu pengertian *“rechstaat”* harus diartikan secara dinamis, dalam kerangka komparasi antara konsep *“rule of law”* yang berkembang di negara Anglo Saxon dan konsep *“supremacy of general law”* yang berkembang di eropa. Di dalam system Anglo Saxon, asas *“stare decisis”* memungkinkan Hakim untuk membentuk hukum (*judge made law*). Di lain pihak prinsip *“rechstaat”* lebih dekat pada prinsip *“supremacy of general law”* di dalam system kontinental yang aslinya tidak memungkinkan hakim untuk menciptakan hukum (*under the supremacy of the general law, the judge is only someone who enforces the law and not someone who create it*).

Namun demikian pandangan ini sudah berubah, sebab dalam hal ini tidak lagi berlaku pandangan bahwa masyarakat dilindungi oleh hukum,

tetapi mereka (masyarakat) juga meminta perlindungan terhadap hukum. Hukum tidak lagi semata-mata difungsikan sebagai kekuasaan yang berdaulat, tetapi harus pula ditanyakan hakekat dan substansi dari hukum tersebut. Dengan demikian Hakim harus difungsikan pula peranannya sebagai “*deputy legislators*” atau “*pseudo legislators*”.⁴

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan hak asasi manusia, namun simultan dengan kemerdekaan tersebut manusia juga mempertanyakan sampai seberapa jauh kemerdekaan tersebut juga mengandung tanggung jawab kekuasaan kehakiman (*judicial responsibility*). Tanggung jawab judicial pada dasarnya merupakan “*value laden concept*” yang merefleksikan hubungan tertentu antara subyek – khususnya Hakim – dengan nilai-nilai sosial. Dalam hal ini terkandung dua hal. Pertama adalah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dan kedua ialah akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan tersebut (*accountability for the use of that power*).

Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam hal ini mengandung tidak hanya otoritas hukum legal (*legal authority*) tetapi juga kewajiban hukum (*legal duty*). Kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus (*ad-judication*). Adjudikasi tersebut secara luas mencakup tiga hal:

1. *administrative responsibility* (manajemen perkara);
2. *procedural responsibility* (manajemen peradilan atas dasar hukum acara yang berlaku);
3. *substantive responsibility* (*substantive decision making*) yang berkaitan dengan pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas judisial dapat diperinci dalam empat hal sebagai berikut:

1. akuntabilitas politik baik Hakim secara pribadi maupun kelompok dalam kerangka konstitusi;
2. akuntabilitas sosial atau publik dari Hakim baik pribadi maupun kelompok (*judiciary*);
3. akuntabilitas hukum sebagai wakil (*vicarious*) negara;

4. akuntabilitas hukum (*personal*) dari Hakim baik kriminal, sipil maupun disiplin.⁵

Hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat menjadi semakin berat, sebab di samping tanggung jawab horizontal tersebut di atas, juga harus bertanggung jawab secara vertical. Hal ini tersurat dan tersirat dalam irah-irah putusan Hakim “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat 1 UU No. 14/1970 di samping sumpah atau janji menurut agamanya sebelum memangku jabatan untuk setia kepada dasar negara, konstitusi dan perundang-undangan serta jujur, seksama, tidak diskriminatif dan adil (Pasal 9 ayat (1) UU No. 14/1985)

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS DEMOKRASI

Usaha untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab menjadi semakin membesar dalam era reformasi, mengingat reformasi sendiri harus diartikan sebagai usaha rasional dan sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (*core values*) demokrasi.

Beetham dalam hal ini berpendapat bahwa masyarakat yang demokratis dalam bentuk piramid harus disangga/ditopang oleh 3 pilar utama yaitu:

1. Sistem pemilihan umum yang jujur dan adil;
2. Jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil serta politik; dan
3. Sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsive.

Tiga pilar tersebut oleh Beetham dioperasionalkan dalam bentuk 30 index (*indices of democracy*) dan apa yang dinamakan “*independence of judiciary from the executive and from all forms of interference*” masuk dalam katagori index pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsive.⁶

Elemen lain dari pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif yang relevan dalam hal ini adalah sampai seberapa jauh eksekutif tunduk pada “*rule of law*”, transparansi peraturan dalam menjalankan kekuasaan, peranan kontrol masyarakat dalam administrasi hukum dan jalan masuk

masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) melalui pengadilan, *ombudsman* dan lembaga peradilan lain apabila terjadi maladministrasi.

Dalam pendekatan sistem (*system approach*) suasana reformasi baik nasional maupun global dipandang sebagai masukan lingkungan strategis yang harus diperhitungkan dengan seksama.

Di samping masukan lingkungan strategis nasional dan global tersebut (*democratization trend*) harus selalu diperhatikan sistem kendali nasional dalam bentuk perundang-undangan positif yang kondusif. Yang harus dikaji pertama-tama adalah keberadaan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya biasa disebutkan di sini TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan di Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai *haluan negara*, yang antara lain memerintahkan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi eksekutif dan legislative yang pada akhirnya menghasilkan UU No. 35 Tahun 1999 yang akan menjadikan kekuasaan mengadili (*judicial power*) dan administrasi peradilan (*court administration*) dalam kekuasaan satu atap (MA).

Selanjutnya harus diperhatikan pula TAP MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Dalam hal ini rekomendasi MPR terhadap Mahkamah Agung adalah "Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan UU No. 35/1999 tentang Perubahan atas UU No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN."

Keprihatinan dunia internasional terhadap kondisi hukum Indonesia termasuk terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman, nampak antara lain dari suatu buku yang berjudul *"ruler's law"* yang merupakan laporan dari *The International Commission of Jurist* tentang Indonesia (Oktober 1999) dalam kaitannya dengan kebebasan kekuasaan kehakiman antara lain disoroti Pasal 11 UU No. 14/1970 (sebelum diroboh oleh UU No. 35/1999), usulan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, usulan dibentuknya *"judicial commission"*, kedudukan Hakim sebagai PNS (*civil servant*), usulan keberadaan Hakim non karier (*lawyers and academicians*), pemberantasan korupsi di pengadilan dan sebagainya.

DATA AWAL, KERUSAKAN SISTEM DAN USAHA PERBAIKANNYA

Data awal tentang kondisi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman nampak dari pendapat dan rekomendasi MPR RI terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini MPR berpendapat bahwa laporan MA masih bersifat normative dan secara umum kurang mengungkapkan daya dan penegakan supremasi hukum, di samping itu terjadinya penumpukan perkara disebabkan karena kinerja MA yang lamban, kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kurang profesionalnya penanganan di MA, terdapatnya indikasi KKN dan pengaruh pihak-pihak lain di luar MA.

Rekomendasi MPR terhadap MA adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung perlu membenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan antara lain:
 - a. Mahkamah Agung perlu secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran Hakim disemua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan ketrampilannya mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - b. Mahkamah Agung perlu segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.

- c. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*).
 - d. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.
2. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan UU No. 35/1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
 3. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.

Melihat pendapat dan rekomendasi MPR terhadap kinerja Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya dengan jujur harus diakui bahwa telah terjadi kerusakan sistemik (*systemic damage*) atas kekuasaan kehakiman di Indonesia baik yang berkaitan dengan aspek structural institusional, aspek substantif-instrumental maupun aspek cultural. Berbagai kerusakan tersebut pada akhirnya akan mengganggu *system of justice* secara keseluruhan dan semuanya akan merupakan penyebab (*independent variable*) terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab, prinsip ini baru bisa tegak apabila didukung oleh struktur, substansi dan kultur hukum yang memadai dan kondusif.

Dalam rangka membangun kembali citra positif kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung pada khususnya, terapi yang harus dilakukan juga harus bersifat sistemik dan bersifat *komprehensif integral*. Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek struktural institusional

1. Perlu dibentuknya dewan pakar (*board of expert*) di Mahkamah Agung yang dapat memberikan "*policy advice*" Dalam rangka membangun kembali citra positif kekuasaan kepada ketua MA diminta atau tidak diminta;
2. Perlu segera direalisasikan terbentuknya komisi *judicial* dengan keanggotaan yang komprehensif dan independen, yang mengawasi perilaku Hakim dan pejabat lain di lingkungan kekuasaan kehakiman;
3. Perlu segera dibentuk badan independen dengan keanggotaan yang komprehensif yang menangani rekrutmen, promosi dan

mutasi Hakim dan pejabat lain di lingkungan kekuasaan kehakiman;

4. Perlu diaktualisasikan mekanisme institusional yang menangani eksaminasi keputusan Hakim;
5. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum, pusat pendidikan dan latihan Hakim dan pusat pengolahan data di MA;
6. Perlu ditingkatkan peranan "*public relation*" yang dengan cepat dan profesional dapat menjawab keluhan-keluhan masyarakat terhadap badan-badan peradilan;

B. Aspek substantif-instrumental

1. Perlu segera diimplementasikannya UU No. 3 Tahun 1999;
2. Perlu segera dibuat UU tentang "*contempt of court*";
3. Perlu segera dilaksanakan revisi perundang-undangan yang mengatur badan-badan peradilan;
4. Perlu segera dibuat UU payung (*umbrella act*) yang mengatur "*integrated judiciary system*", semacam *wet R.O* di masa lalu;
5. Mendorong segera terbentuknya UU advokat yang baru;

C. Aspek cultural

1. Mendorong semangat reformasi dan spirit perubahan yang positif di Mahkamah Agung;
2. Menggalakkan semangat profesionalisme yang bertumpu pada ekspertis, tanggungjawab sosial, kesejawatan, ketaatan pada kode etik dan otonomi;
3. Menggalang semangat kebanggaan korps;
4. Memerangi secara preventif dan represif KKN di lingkungan kekuasaan kehakiman dan melakukan kampanye anti KKN secara berkesinambungan (*sustainable clean hand campaign*);

D. Aspek kepemimpinan

Membenahi struktur dan personalia kepemimpinan di lingkungan kekuasaan kehakiman atas dasar "*reward and punishent principle*" (*merit system*).

- E. Aspek partisipasi masyarakat
Membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja badan-badan di lingkungan kekuasaan kehakiman.
- F. Secara sah mengusahakan peningkatan kesejahteraan Hakim dan tenaga administrasi di lingkungan kekuasaan kehakiman.

PENUTUP

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab merupakan bagian dari pilar demokrasi yaitu pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab tidak mungkin terwujud tanpa dukungan yang kondusif dan memadai dari aspek-aspek struktural-institusional, substantif-instrumental, kultural, kepemimpinan yang baik dan partisipasi masyarakat serta kesejahteraan yang memadai dari Hakim dan pejabat-pejabat lain di lingkungan kekuasaan kehakiman;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab harus dipahami dan dihormati oleh siapa saja, baik internal kekuasaan kehakiman maupun eksternal kekuasaan kehakiman yang secara potensial biasa mengganggu/mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab;
4. Dalam membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha untuk mencapai standar internasional yang sudah diadopsi PBB (*UN basic principles on the independence of judiciary, 1985*);

Catatan :

- ¹ Shrode, William A and Voich, jr, *Organization and Mangement: Basic Systems Concepts*, Irwin Book Company, Malaysia, 1994
- ² Periksa "the Universal Declaration of Human Rights, art. 10 dan the international covenant on civil and political rights, art. 14 (1)
- ³ Periksa Pompe, S. van Heij Schiltouwer, *The Indonesian Supreme Cour, Fifty Years of Judicial Development*, 1996.
- ⁴ Periksa Hoogers h.g. and warmelink h.g., *the Compatiblity of Rechstaat Principles*, pape ([http: www.eur.nl/irg/jacl/papers/warhoog.html](http://www.eur.nl/irg/jacl/papers/warhoog.html)), hal 13.
- ⁵ Cappelletti Mauro, *who watches the wathces: a Comparative Study on Judicial Responsibility*, dalam : *judicial independence: the contemporary debate* (shetreet.s and deschenes j.), martinus nijhof publ., 1985, m hal. 550-557.
- ⁶ Beetham, David, *Democracy and Human Rights*, Polit Press, Cambridge, 1999, hal. 164-165.

SOEHARTO

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-SOEHARTO-

PENGANTAR

Menjawab judul makalah yang diberikan oleh DPR-RI yaitu Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab, maka Mahkamah Agung perlu memenuhi tuntutan reformasi berdasarkan atas landasan idiil, sarana permasalahan dan pemecahan sebagai berikut:

LANDASAN IDIIL

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan negara di bidang kehakiman (yudikatif) yang merdeka dari pengaruh kekuasaan negara yang lain, dengan landasan idiil pertama bertanggung jawab terhadap hati nurani, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan *public accountable*. Oleh karena ada prinsip *public accountable* disamping bertanggung jawab kepada hati nurani dan Tuhan Yang Maha Esa, maka hakekat kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab artinya juga bertanggungjawab kepada publik yang tentunya tidak dapat terlepas dari semangat reformasi dan supremasi hukum.

Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menperingatkan bahwa Negara Republik Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum. Akan tetapi sebelum reformasi, yaitu di era masa lalu, dalam paradigma lama dianut pemikiran dalam slogan : "POLITIK NO, EKONOMI YES". Maka sejak itu mulai bergeser negara hukum menjadi negara kekuasaan, dan hukum ditempatkan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena Ekonomi Yes, diterapkannya tanpa diberi dasar politik ekonomi seperti tercantum dalam UUD 1945, akibatnya "kue ekonomi" hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil orang dan tidak lagi diabdikan dan dipergunakan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat"

(Pasal 33 ayat 2 UUD 1945); karena hukum ekonomi mengacu pada prinsip “dengan usaha sekecil-kecilnya, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya” dan untuk mencapainya dipergunakan rekayasa hukum sebagai alat kekuasaan sehingga pudar dan musnahlah supremasi hukum, tiba gilirannya bergeser kearah reformasi kekuasaan. Maka berubahlah prinsip dalam UUD 1945 bahwa prinsip ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadi sebesar-besarnya bagi kemakmuran pemegang otoritas kekuasaan dengan kroni-kroninya. Karena itu rezim otoritarian tersebut dikoreksi oleh gerakan reformasi sehingga tidak lagi berlaku asas : Politik no, ekonomi yes”; tetapi direformasi : “POLITIK YES, HUKUM YES DAN EKONOMI JUGA YES”. Dalam paradigma baru, politik, hukum dan ekonomi, ketiga-tiganya didasarkan pada filosofi Pancasila sekaligus dengan tujuan dan arah: masyarakat adil dan makmur seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; mereformasi hukum, itu berarti merubah kedudukan dan fungsi hukum yang tadinya disalahgunakan dan disalah-arahkan, yang tiba gilirannya meyimpang dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam paradigma baru, menjadi kewajiban kita semua untuk mereformasi hukum, mengarah kepada SUPREMASI HUKUM guna mewujudkan CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mereformasi diri berarti merubah sikap lama, paradigma lama kearah paradigma baru yaitu menghayati semangat reformasi hukum. Dengan demikian, seorang Hakim kecuali dituntut memiliki kemampuan teknis, harus mempunyai cakrawala pandang yang luas meliputi filsafat, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, teristimewa mampu menghayati hakekat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, GBHN dan TAP-TAP MPR-RI

SARANA

a. Dewan Kehormatan Hakim

Kecuali perlunya merubah sikap mental lama menjadi sikap mental baru, yaitu sikap mental reformasi dengan sikap dasar dan arah yang jelas sebagaimana tersebut di atas, seorang Hakim reformis di jajaran Mahkamah Agung harus memiliki sarana untuk menjunjung

tinggi kode etik profesi Hakim. Oleh karena itu IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) sudah menghidupkan kembali Dewan Kehormatan Hakim untuk menjaga Kehormatan Hakim. tetapi bukan saja kode etik Hakim yang harus ditegakkan, namun simultan juga kode etik Advokat, kode etik Jaksa dan kode etik Polisi.

b. Sistem peradilan Terpadu

Perlunya dipenuhi amanat MPR RI dalam Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000, untuk menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*). Hal ini disebabkan sampai sekarang masih terdapat pengkotak-kotakan wewenang antara aparat penegak hukum dalam proses peradilan, sehingga berakibat proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak tercapai, dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan. Didasari oleh pemikiran tersebut, maka perlu ada upaya dan langkah-langkah untuk menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu guna menghindari egoisme sektoral didalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan Lembaga Pemasasyarakatan). Sikap egoisme sektoral tersebut harus ditinggalkan atau banting stir, menuju sistem peradilan terpadu. Untuk itu, perlu ada sinkronisasi atau semua peraturan perundang-undangan dibidang: Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian Negara, Kejaksaan, dan Advokat, maka Rancangan Undang-undang bidang-bidang tersebut kiranya perlu disinkronisasikan dulu sebelum diajukan ke DPR RI untuk menghindarkan dari tumpang tindihnya pelaksanaan tugas masing-masing.

PERMASALAHAN

Dari gambaran diatas, dan berdasarkan penilaian MPR RI terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung, dalam ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2000 ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung didalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung melakukan pembenahan terhadap kinerjanya berupa peningkatan kualitas, integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilan seluruh jajaran Hakim disemua tingkatan.
2. Menyelesaikan tunggakan perkara dan kualitas putusan.
3. Menerapkan asas-asas peradilan terpadu (*integrated judiciary system*);
4. Membuat peraturan yang membatasi perkara;
5. Segera melaksanakan Undang-undang No. 35 tahun 1999.
6. Memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.

PEMECAHAN

Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan dan dibenahi dalam arti harus direformasi, sesuai amanat MPR RI. Hal ini merupakan misi untuk mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab. Untuk upaya-upaya pembenahan atau mereformasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung diperlukan langkah-langkah secara komprehensif dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menegakkan Kode Etik Profesi Hakim
2. Menyempurnakan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung serta menyempurnakan birokrasi penanganan administrasi perkara, mengingat pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung.
3. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana peradilan meliputi pengadaan gedung perkantoran beserta perlengkapannya.
4. Mewujudkan transparansi proses peradilan melalui:
 - Akses 121 yaitu media informasi mengenai proses peradilan yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
 - Sistem peradilan terbuka mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
 - *Dissenting Opinion*, yaitu pencantuman pendapat yang berbeda dalam musyawarah majelis dari anggota majelis Hakim yang

- memutus perkara yang dicantumkan dalam putusan.
- Anotasi putusan, yaitu komentar / kupasan para pakar hukum dari lingkungan akademisi terhadap putusan Hakim dan dipublikasikan.
 - *Extra vonnis*, yaitu pemberitahuan amar putusan secara singkat kepada para pihak sebelum salinan putusan resmi dikirim.
 - Rapat konsultasi antar Pimpinan Mahkamah Agung dengan Pimpinan DPR RI.¹
 - Rapat konsultasi dengan unsur-unsur penegk hukum; Jaksa, Polisi, Advokat dan Lembaga Per masyarakatan.
 - Laporan tahunan Kepada MPR, yaitu laporan Mahkamah Agung yang disampaikan kepada MPR dalam rangka pertanggung jawaban publik.
5. Menerbitkan peraturan untuk membatasi upaya hukum kasasi, dan melakukan crash program terhadap tunggakan perkara, terhadap hal ini Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) untuk mengisi kekosongan hukum sebelum UU Hukum Acara untuk itu diterbitkan; dan Crash Program dilakukan untuk mengikis tunggakan perkara.
 6. Meningkatkan kesejahteraan Hakim serta aparat pendukung kekuasaan kehakiman, berupa pengadaan rumah dinas, kendaraan dinas, meningkatkan gaji dan fasilitas lainnya yang menunjang kinerjanya.
 7. Mewujudkan Undang-undang peradilan terpadu, yaitu dengan cara menyiapkan RUUnya bekerjasama dengan lembaga terkait.
 8. Meningkatkan lagi peran Pusdiklat Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga untuk meningkatkan profesionalisme dan wawasan Hakim, yaitu dengan cara melembagakan Pusdiklat Mahkamah Agung dalam struktur organisasinya.
 9. Pengiriman Hakim ke luar negeri untuk program S2 dan S3, seminar-seminar, training course, pelatihan-pelatihan, studi perbandingan dan lain-lain.

¹ Catatan: Rapat konsultasi Pimpinan MA dengan Pimpinan DPR RI ini sangat penting dalam paradigma baru MA dan sudah membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Perma tentang Geyzeling [sic!] /upaya paksa badan berkat dorongan DPR RI.

10. Mewujudkan sistem divisi (sistem kamar) dalam proses penyelesaian perkara, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan keseragaman putusan.
11. Meningkatkan kualitas putusan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, dan meningkatkan peranan yurisprudensi dan examinası putusan Hakim, putusan yang berkualitas dan memenuhi kepastian hukum dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas, integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilan seluruh jajaran Hakim disemua tingkatan; ditunjang oleh publikasi yurisprudensi dan examinası terhadap putusan.
12. Meningkatkan efektifitas kontrol terhadap proses peradilan dan tingkah laku Hakim dan aparat pendukung kekuasaan kehakiman. Secara internal dengan Pengawasan Melekat, Fungsional oleh Inspektorat Jenderal dan membentuk komisi independen untuk pengawasan eksternal.
13. Melakukan pembenahan-pembenahan Hakim dan aparat pendukung kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan profesi baik dari segi integritas, kualitas, maupun kapabilitasnya, dengan menerapkan sistem rekrutment, promosi, kaderisasi dan sanksi yang tegas.
14. Menggunakan teknologi modern dalam menunjang administrative justice / proses peradilan, seperti komputerisasi dari mulai pembuatan Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung.
15. Mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam "Satu Atap" dibawah Mahkamah Agung sebagai implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 1999, dengan cara menyusun revisi terhadap Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Undang-undang No. 2 Tahun 1986, Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No. 37 Tahun 1997 dan pelaksanaannya harus disertai niat baik (*good will*) dari lembaga terkait, untuk segera melimpahkan kewenangannya dibidang organisasi, administrasi, dan finansial kepada Mahkamah Agung sebelum waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang.
16. Mewujudkan Undang-undang tentang pelecehan kekuasaan kehakiman (*contempt of court*) yaitu bertujuan untuk menegakkan dan menjaga wibawa Hakim dalam proses peradilan.

PENUTUP

Dengan cara melakukan pembenahan-pembenahan dan mereformasi Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan diatas, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Insya Allah akan menghasilkan: Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

TOTON SUPRAPTO

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-TOTON SUPRAPTO-

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari segala campur tangan eksekutif dan kekuasaan kehakiman lainnya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan penjelasannya bukanlah merupakan kekuasaan yang tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Kekuasaan Kehakiman bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, tapi merupakan yang tidak terpisahkan dari lembaga-lembaga negara lainnya sebagai suatu kebulatan sistem dalam ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari kekuatan lainnya tersebut, harus diimbangi dengan mekanisme *checks and balances* oleh Dewan Kehormatan Hakim seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang merupakan penyeimbang terhadap kekuasaan tersebut, sebab tanpa *checks and balances* kebebasan tersebut mengandung bahaya yang potensial (*potential danger*) yang cenderung akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan diimbangi dengan fungsi dan mekanisme "*Checks and Balances*" sebagai lembaga pengawasannya akan menjadi faktor yang penting untuk mendorong proses reformasi bidang hukum dan keadilan ke arah tujuan yang benar.

Basis kekuasaan kehakiman yang mandiri terletak pada faham demokrasi dan paham negara yang berdasarkan atas hukum serta negara yang menghormati konstitusinya beserta hukum dalam implementasinya.

Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman harus didasarkan pada azas transparansi, profesionalisme, imparsialitas (tidak memihak), integritas dan kepastian hukum yang kesemuanya itu berlandaskan pada moral dan etika.

Dari segi penegakan hukum kekuasaan kehakiman yang mandiri selalu dipandang sebagai prasyarat mencapai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan supremasi hukum. Karena supremasi hukum memuat prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum (*law enforcement*) seperti perlindungan martabat kemanusiaan dan terjaminnya pelaksanaan Hak Asasi Manusia, prinsip demokrasi, peradilan yang mandiri, transparansi dan prinsip pentaatan pada konstitusi.

Oleh karena itu supremasi hukum harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum serta peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara dan masyarakat dengan disertai peningkatan mutu pelayanan hukum terhadap masyarakat dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab, perlu diambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

PENEGAKAN CITRA DAN WIBAWA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PERADILAN

Disinyalir dunia peradilan tidak bersih dari KKN yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat. Tindakan pembenahan apapun yang dilakukan lembaga peradilan tetap tidak akan merubah *image* masyarakat terhadap dunia peradilan selama lembaga ini belum mampu mengikis habis KKN di tubuhnya. Oleh karena itu pemberantasan KKN harus merupakan prioritas utama dalam program kerja Mahkamah Agung. Masalah KKN di peradilan sangat kompleks dan tidak mudah untuk memberantasnya, karena harus melibatkan si pelaku dan saksi pelapor untuk menindaknya. Hanya saksi yang merasa sangat dirugikan yang mau melaporkan penyelewengan dengan resiko ia juga dapat dituntut karena telah berusaha mempengaruhi si pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun bagaimanapun juga kita harus dapat mengatasinya dengan melakukan tindakan preventif dan represif.

a. Tindakan Preventif

Dilakukan dengan cara mengeliminir dan mempersempit peluang-peluang yang memungkinkan pelaku menggunakan titik-titik lemah mekanisme penyelesaian perkara, seperti:

1. Segera memberitahu perkara-perkara yang sudah diputus kepada para pihak melalui surat telegram, faximile atau dengan menggunakan teknologi informasi canggih (*internet*) agar mencegah perbuatan orang yang mengaku-aku dapat memenangkan perkara dengan memanfaatkan kelambatan pengiriman putusan berkas perkara dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri.
2. Meningkatkan pelayanan 121, yang sudah ada di Mahkamah Agung sampai ke seluruh penjurur tanah air. Pelayanan 121 ini adalah merupakan pelayanan komputer bagi mereka yang memerlukan informasi atas perkaranya yang sedang ditangani di Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung mengumumkan perkara-perkara yang telah diputus setiap bulan melalui media cetak maupun elektronika.
4. Meningkatkan pengawasan internal, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat, namun diakui pengawasan ini belum efektif dan efisien karena itu harus terus menerus diberdayakan.
5. Mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan jalannya peradilan dengan menyampaikan pengaduan jika terjadi penyelewengan yang dilakukan aparat peradilan kepada Mahkamah Agung,

Dalam kaitan dengan tindakan preventif tersebut, perlu ditingkatkan pula mekanisme administrasi perkara dan manajemen peradilan (*court management*) sedemikian rupa sehingga pengawasan dan kendali terhadap penyalahgunaan kerahasiaan berkas perkara dapat dijamin. Pencegahan KKN di Mahkamah Agung dan dunia peradilan pada umumnya dapat di-eliminir dengan adanya manajemen perkara dan pengawasan yang baik serta penjatuhan sanksi yang konsisten.

b. Tindakan Represif

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman harus responsif terhadap temuan-temuan masyarakat yang diajukan kepadanya atau hasil temuan pengawasan intern dengan menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan yang berlaku jika terbukti adanya penyelewengan dan apabila ada unsur pidananya segera menyerahkan kepada yang berwajib.

KONSEP TRANSPARANSI SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN MASYARAKAT (*PUBLIC ACCOUNTABILITY*)

1. Meningkatkan akses publik terhadap putusan hakim (publik putusan), dengan menerbitkan yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung secara luas.
2. Membentuk tim kecil antara Mahkamah Agung dengan DPR RI untuk menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR RI, agar dapat ditindak lanjuti dengan segera dalam rapat yang dilakukan pada setiap akhir bulan.
3. Meningkatkan frekuensi rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan pimpinan Mahkamah Agung.
4. Membentuk tim kecil antara Mahkamah Agung dengan Asosiasi Advokat/Pengacara untuk menampung keluhan masyarakat yang terjadi di lapangan, agar dapat ditindak lanjuti dan dituntaskan secepatnya.
Pembentukan tim kecil antara Mahkamah Agung dengan DPR RI maupun Mahkamah Agung dengan wakil-wakil Asosiasi Pengacara harus dikembangkan sampai tingkat Propinsi dan Kabupaten.
5. Membuat laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada DPR RI/MPR RI seperti yang sudah dilakukan dalam sidang MPR ini.

KONSEP PROFESIONALISME

1. Pembentukan sistem kamar (*Divisional System*), di mana setiap hakim hanya menangani bidang perkara tertentu saja sesuai dengan

kamarnya masing-masing sehingga akan melahirkan Hakim yang spesialis dan profesional di bidang hukumnya masing-masing.

2. Mengirimkan Hakim-Hakim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan yang menyangkut berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan issue global.
3. Mengutus para Hakim Agung untuk mengikuti konferensi Internasional dan seminar-seminar di luar negeri secara bergiliran sesuai dengan bidang hukum yang ditanganinya.
4. Peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) para Hakim melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta mengembangkan penelitian di bidang hukum yang terkait serta dengan tugas dan profesi Hakim dengan mendatangkan pakar dari luar negeri di berbagai keilmuan.
5. Memperluas wawasan Hakim melalui diskusi, seminar, sarasehan dan sebagainya di tingkat nasional maupun internasional terutama dalam pemahaman issue-issue globalisme.
6. Memberikan catatan (anotasi) terhadap putusan-putusan Hakim yang penting yang dilakukan oleh pemerhati hukum maupun perguruan tinggi terkemuka serta dipublikasikan kepada masyarakat.
7. Menghidupkan kembali eksaminasi putusan-putusan Hakim sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dan promosi Hakim yang bersangkutan.

KONSEP IMPARTIALITAS (TIDAK BERPIHAK)

1. Meningkatkan kontrol internal maupun eksternal terhadap perilaku hakim.
2. Membentuk HUMAS Mahkamah Agung yang profesional dan tanggap, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kontrol pers yang efektif untuk menghindari keberpihakan Hakim.
3. Menindak dengan tegas terhadap pelanggaran Kode Etik Hakim.
4. Dalam perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat, dilakukan sidang terbuka oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat.

KONSEP INTEGRITAS HAKIM

1. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, agar segera diwujudkan yang akan mengawasi rekrutmen, mutasi, promosi dan penindakan para Hakim.
2. Menjatuhkan hukuman (*punishment*) bagi Hakim yang melakukan pelanggaran dan sebaliknya memberikan "reward" bagi hakim yang berprestasi.
3. Kontrol internal maupun eksternal harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan.

KONSEP KEPASTIAN HUKUM

1. Meningkatkan penyusunan dan penerbitan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dan menerbitkannya secara periodik agar diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
2. Memperbanyak rapat pleno Hakim Agung untuk membahas masalah-masalah teknis yuridis guna menyatukan pendapat para Hakim Agung tentang masalah hukum tertentu agar dalam memutus perkara diterapkan hukum yang sama bagi perkara yang serupa.
3. Pengawasan dengan ketat oleh Ketua Muda masing-masing bidang hukum agar diterapkan hukum yang sama atas perkara yang serupa, kecuali dalam perkara yang sangat exceptional.

KONSEP PENYELESAIAN PERKARA

1. Agar dibentuk Tim Dismissal untuk menyeleksi perkara yang dapat dikasasi, sehingga perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tidak usah diperiksa di tingkat kasasi.
2. Perkara yang permohonan kasasinya terlambat atau tidak mengajukan memori kasasi tidak usah dikirim ke Mahkamah Agung.
3. Pembatasan berdasarkan nilai perkara. Di bawah nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak boleh dikasasi cukup sampai Pengadilan Tinggi saja.

KONSEP PROGRAM KERJA

1. Program Jangka Pendek

- a. Mengusahakan agar RUU No. 14 Tahun 1970, RUU No. 14 Tahun 1985, RUU No. 2 Tahun 1986, RUU No. 5 Tahun 1986, dan lain-lain segera menjadi Undang-Undang.
- b. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim sebagai penyeimbang terhadap Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan.
- c. Memberdayakan fungsi kontrol lainnya sebagai *public accountability* dari Mahkamah Agung sebagai pelaksana dan puncak Kekuasaan Kehakiman.

2. Program Jangka Menengah

- a. Menghidupkan kembali eksaminasi bagi para hakim
- b. Memperbanyak pertemuan dengan Hakim di daerah agar dapat segera dipantau segala penyimpangan yang merugikan pencari keadilan dan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan dan latihan bagi para Hakim/Petugas Pengadilan
- d. Meningkatkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan agar senantiasa dapat mengkaji perkembangan hukum baru baik hukum adat tingkat nasional maupun internasional.
- e. Meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan Hakim dengan forum yang sama di Luar Negeri.

3. Program Jangka Panjang

- a. Kaderisasi bagi penggantian Hakim Agung dan Pejabat lainnya.
- b. Peningkatan sarana fisik dan non-fisik bagi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan.
- c. Pemantapan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) misalnya tentang Hak Uji Materiil, putusan Mahkamah Agung diharapkan memberi arahan pada perkembangan hukum nasional.

Demikianlah Visi dan Misi kami untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab. Atas perhatian Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih.

ABDUL KADIR MAPPING

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-ABDUL KADIR MAPPING-

Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24 dan 25 dengan judul "Kekuasaan Kehakiman". Pasal 24 ayat 1 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang; Ayat 2 menentukan bahwa susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang, sedang pasal 25 menentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang; Dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 19 Oktober 1999 ketentuan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak mengalami perubahan;

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal 1 tersebut lebih dipertegas lagi, bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang;

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang menjadi landasannya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia;

Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut, maka jelas bahwa Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan Kekuasaan Lembaga Negara lainnya tersebut adalah Kekuasaan Kehakiman yang bertanggung jawab sebab para penyelenggara kekuasaan kehakiman tidak dibenarkan secara sewenang-wenang menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara benar perasaan adil Bangsa dan Rakyat Indonesia;

Agar penyelenggaraan peradilan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing orang untuk memperoleh keadilan dan kebenaran, maka ditetapkan empat lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-Badan Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Adapun tugas pokok badan-badan peradilan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang lebih dipertegas dalam Undang-Undang yang mengatur masing-masing Badan Peradilan tersebut yaitu Peradilan Umum dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Peradilan Agama dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Peradilan Militer dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara tertinggi diatur secara mendetail dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 di mana Mahkamah Agung mempunyai empat fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi penasehat dan fungsi administratif;

Oleh karena kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari campur tangan fihak kekuasaan negara lainnya tersebut, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi maka baik susunan organisasi dan finansilnya serta teknis yuridisnya harus dipegang sendiri oleh Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut;

Atas dasar tersebut maka dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menentukan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan tersebut, pasal 10 ayat 1, organisatoris, administratif, dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan dirubah dan kemudian dialihkan menjadi berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dan dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya KKN dan praktek-praktek negatif lainnya dapat diatasi;

Agar harapan tersebut menjadi kenyataan maka pengalihan organisasi, administrasi dan finansil tersebut di atas yang kini belum dilakukan harus segera direalisasikan;

Apabila Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tersebut telah terealisasi maka kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang akan merupakan kekuasaan yang utuh dan tidak terbagi serta akan bersifat merdeka, lepas dari campur tangan Kekuasaan Pemerintah Negara, sesuai dengan jiwa dari ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas;

Kekuasaan kehakiman yang utuh dan tidak terbagi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan hukum yang diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan dalam menerapkan dan menegakkan hukum sehingga dengan demikian akan berawal dan berakhir pada kemauan sikap mental, integritas moral dan disiplin dari pribadi-pribadi Hakim serta penegak hukum lainnya;

Dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus senantiasa menyadari akan resiko dari sumpah jabatannya yang tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam setiap kepala putusan dirumuskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim hendaknya lebih berwawancara dengan hati nurani sebab membuat suatu putusan, Hakim tidak hanya sekedar mengandalkan ilmu pengetahuannya melainkan dituntut pula untuk melibatkan dirinya secara total sehingga membuat suatu putusan dapat dianggap sebagai suatu pergulatan kemanusiaan;

Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa mahkota Hakim adalah putusannya dan mahkota putusan adalah pertimbangan hukumnya sebab dalam pertimbangan hukum itulah terletak kekuatan moralnya suatu putusan Hakim;

Karya Hakim adalah karya intelektual dan hati nurani yang memerlukan kearifan, kematangan profesional, keleluasaan pengetahuan serta sikap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Putusannya harus memenuhi seluruh fakta hukum disertai pertimbangan hukum yang lengkap berisi ethos, pathos, filosofis, sosiologis dan logos;

Agar Hakim benar-benar memberi putusan yang semata-mata berdasarkan keadilan, kebenaran dan kejujuran maka kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang;

Aparat penegak hukum termasuk Hakim harus berani melepaskan diri dari pengaruh penguasa dan hanya memihak kepada keadilan, sehingga diharapkan dapat terwujud lembaga peradilan yang mandiri

dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun;

Penguasa wajib tunduk dan menghormati hukum dan tidak menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengefektifkan atau memberikan legitimasi pada kekuasaannya;

Kemauan politik untuk menghormati hukum harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Demikian secara singkat uraian tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab, semoga ada manfaatnya;

ABDUL RAHMAN SALEH

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

- ABDUL RAHMAN SALEH -

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan:

- I. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)
 1. negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).
- II. Sistem Konstitusional
 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam hubungan itu Lampiran Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 yang berisikan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah rumusan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 sehingga tidak saja mengatur mengenai Mahkamah Agung tetapi juga Kejaksaan dan Kepolisian yang merupakan instansi penegak hukum. Dirumuskan di dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dan pengaruh dari pihak manapun.

Masih menurut Bab tersebut seterusnya disebutkan bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Judisial; Selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan Hakim untuk menegakan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku Hakim. Bab ini juga mengusulkan Mahkamah Konstitusi dalam lingkungan MA yang berwenang menguji secara materil atas Undang-undang (Judicial review). Sebaliknya dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Aturan Perundang-undangan pada Pasal 5 disebutkan:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang .

- (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.
- (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

Kedua rumusan itu yaitu lampiran Tap Nomor IX/MPR/2000 dan Tap Nomor III/MPR/2000 sepintas nampaknya kontradiktif, namun sebenarnya tidak. TAP Nomor III/MPR/2000 adalah pandangan realistis sekarang dimana tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum, termasuk Mahkamah Agung, berada pada titik nadir. Atas dasar itulah MPR mungkin merasa bahwa Mahkamah Agung belum saatnya diberi wewenang menguji undang-undang. Sebaliknya Lampiran TAP MPR Nomor IX/2000 adalah suatu pandangan ke depan, dimana pada saat itulah Mahkamah Agung diberi kepercayaan sehingga diadakan Mahkamah Konstitusi yang wewenang *judicial review* tersebut.

Sebelum itu dalam perubahan pertama UUD 1945 maka Pasal 14 yang tadinya berbunyi; Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dirubah menjadi Pasal 14 ayat (1) menjadi: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan kedua ayat perubahan Pasal 14 ini maka pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi tidak lagi menjadi hak prerogatif Presiden, akan tetapi harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung atau dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini juga menggambarkan adanya *checks and balances* antara Presiden dengan lembaga negara lainnya bahwa mereka saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Selanjutnya MPR dalam GBHN tahun 1999 tentang arah kebijakan di bidang hukum menyebutkan:

- a. mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum.
- b. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia.
- c. Meningkatkan integrasi dan keprofesionalan aparat penegak hukum

(Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru sita) untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.

- d. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh dan pihak manapun.
- e. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- f. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dari paparan aturan-aturan dasar normatif di atas, benang merah yang menonjol adalah semangat yang secara eksplisit ada baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Lampiran TAP Nomor IX/MPR/2000 maupun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa negara berdasarkan atas kekuasaan; bahwa haruslah diwujudkan terciptanya lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun; bahwa haruslah terselenggara peradilan yang cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

FUNGSI DAN WEWENANG BADAN-BADAN PERADILAN

Tugas fungsi, wewenang dan tanggung jawab antara lain diatur didalam:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sedangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang tersebut yaitu :

- a. Badan Peradilan Umum;
- b. Badan Peradilan Agama;

- c. Badan Peradilan Militer;
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mahkamah Agung sendiri memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (*justele functie*)
 - a. sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung adalah merupakan Pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil.
 - b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah Hak Uji Materiil, yaitu hak untuk menguji atau menilai peraturan perundang di bawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) mengandung pertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi Pengawasan (*Toenziende Functie*)
 - a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (*rechtsgang*) di semua Lingkungan Peradilan dengan tujuan agar peradilan (*rechtspraak*) yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama (*nauwkeurig*) dan wajar (*fair*) dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - b. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Pejabat Pengadilan (*rechterlijke ambtenaren*) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa dan megadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Fungsi Mengatur (*Regelende functie*)

Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

4. Fungsi Penasehat (*Advieserende functie*)
 - a. Mahkamah Agung memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
 - b. Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
5. Fungsi Administratif (*Administratieve functie*)

Mahkamah Agung berwenang mengatur tentang perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung.

UPAYA-UPAYA MENUJU INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

Meskipun secara normatif telah terdapat beberapa kemajuan di bidang Perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab (beberapa amandemen UUD 1945 sehubungan dengan kekuasaan Kehakiman: Perubahan UU Nomor 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; Lahirnya banyak Undang-undang baru, antara lain UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain), namun jalan panjang masalah harus dilalui untuk mencapai suatu kekuasaan Kehakiman yang benar-benar bersih.

Di bawah ini akan diberikan beberapa saran untuk memperbaiki kinerja kekuasaan Kehakiman melalui badan-badan peradilan yang kita miliki terutama Mahkamah Agung.

- a. Perlu pemisahan yang tegas terhadap fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Campur tangan eksekutif terhadap yudikatif seperti pernah terjadi dalam UU Nomor 19/1964 (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan UU Nomor 14/1970 (pengaturan dua atap) tidak boleh terjadi lagi.
- b. Pengaturan satu atap UU Nomor 35/1999 harus segera ditindak lanjuti dengan pengaturan-pengaturan pelaksanaan, terutama perubahan terhadap UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TUN.

- c. Perlunya dibentuk Badan Litbang, dan Pusdiklat yang handal. Hal ini berhubungan dengan rendahnya mutu SDM di dalam badan-badan Kekuasaan Kehakiman kita.
- d. Hendaknya diciptakan sistem *reward and punishment* yang konsisten dan konsekuen. Terhadap mereka yang nakal supaya di ambil tindakan tegas. Sebaliknya kepada mereka yang jujur, bersih dan berprestasi supaya diberikan promosi dalam peningkatan karir mereka.
- e. Perlu dibentuk *judicial commission* yang struktur keanggotaannya dan tugas-tugasnya dirumuskan dengan teliti oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Perlu diadakan Hukum Acara yang membatasi perkara-perkara yang dapat dikasasi untuk mengurangi menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung. Dalam hubungan ini perlu diciptakan operasi kiris perkara seperti di jaman Mudjono (alm).
- g. Memperbaiki struktur dan nominal gaji dan honorarium bagi para Hakim, Panitera, dan pegawai-pegawai Badan-badan Peradilan.
- h. Memperbaiki manajemen administrasi dan manajemen perkara.
- i. Transparansi dalam semua proses peradilan untuk mencegah KKN.
- j. Pola rekrutmen Hakim harus dirombak dan diperbaiki untuk dapat menjaring calon-calon yang bermutu.
- k. Perlu diperbanyak Hakim-Hakim Agung yang mempunyai karir di bidang hukum (non Hakim) misal di Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, Notaris, Arbiter, LSM, dan anggota Parlemen. Hal ini mengingat bahwa banyak negara lain ternyata menggunakan pola serupa dan terbukti bahwa peradilan mereka lebih bersih dari peradilan kita. Bagaimanapun juga Mahkamah Agung terlalu penting untuk hanya menjadi muara satu profesi saja (profesi Hakim) dengan mengecualikan profesi-profesi lain. Sejarah mengajarkan pada kita bahwa sistem rekrutmen pada masa lalu telah gagal menciptakan kekuasaan Kehakiman yang bersih, merdeka dan bertanggung jawab.

Bahan Rujukan

1. Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Badan Penjelasan Badan Pekerja MPR Dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000).
Penerbit : Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
2. Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung
Penerbit : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Maret, 2000)
3. The Indonesian Supreme Court (*fifty years of judicial development*)
S. Van Hoeij Schiltouwer Pompe
4. Reformasi Hukum di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia)
Terjemahan : “Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia” World Bank Project
Disusun oleh : Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar) – *Penerbit : CYBERconsult*
5. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (1999)
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI – Buku II
Penerbit : Mahkamah Agung RI (1994)
7. Laporan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1999-2000
Penerbit : Mahkamah Agung RI (2000)
8. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia 7-8 Agustus 2000)
Penerbit : Sekretariat Jenderal MPR RI (2000)

EDITH DUMASI TOBING-NABABAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

- EDITH DUMASI TOBING-NABABAN-

PENDAHULUAN

Bahwa dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Agustus 2000 setelah Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dari semua lingkungan peradilan menyampaikan laporannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat, dalam Tap MPR No.VIII/MPR/2000 memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang menjadi puncak badan-badan peradilan yang di bawahnya yaitu :

1. Mahkamah Agung perlu pembenahan dalam rangka peningkatan kerjanya dalam penegakan hukum dengan antara lain:
 - a. Mahkamah Agung perlu terus-menerus meningkatkan sumber daya manusia bagi seluruh jajaran Hakim di semua tingkat, agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan keterampilannya dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
 - b. Mahkamah Agung segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan.
 - c. Mahkamah Agung perlu segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*).
 - d. Mahkamah Agung perlu membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.
2. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pengalaman selama 18 tahun menjadi Hakim Pengadilan Negeri dan 20 tahun sebagai Hakim Tinggi, saya berpendapat bahwa memang perlu pembenahan Mahkamah Agung. Baik organisasinya maupun Tata kerjanya. Hal tersebut tidak terlalu sulit oleh karena dasar hukum yang telah mengatur asas-asas dan Pokok-Pokok Organisasi Mahkamah Agung, baik mengenai Susunan Majelisnya maupun tata kerjanya telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Susunan Mahkamah Agung dan kedudukan Panitera Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung tidak jauh berbeda dengan Susunan Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakan Tingkat Banding. Hukum acaranya pun sebenarnya adalah menyerupai hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Setelah hampir 2 bulan saya berada di Mahkamah Agung saya melihat bahwa Hukum Acaranya adalah lain dari Hukum Acara di Pengadilan di bawahnya.

Pedoman tata acara Peradilan yaitu mulai dari menerima, memeriksa dan memutus perkara maupun pengiriman putusan dan berkasnya ke Pengadilan Tingkat Pertama tidak sederhana seperti di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Hal tersebut di sebabkan Hukum Acara Mahkamah Agung adalah kebijaksanaan Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang maksudnya menunjang kinerja Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam laporan Mahkamah Agung di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat disebut bahwa Organisasi dan Tata Kerja Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang telah berlaku selama 14 tahun dirasakan tidak memenuhi kebutuhan dalam menunjang tugas-tugas Mahkamah Agung. Keputusan Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung No.MA/PANSEK/02 tahun 1986 tertanggal 1 April 1986 yang terdiri dari 133 pasal tidak menjamin terlaksananya rapat permusyawaratan yang rahasia, juga tidak mendukung peradilan yang cepat dan sederhana dengan biaya ringan. Yang sangat penting adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Padahal

menurut pasal 18 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No.14 tahun 1985 dikatakan dengan jelas bahwa semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Hakim Agung dan Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung perlu ditambah jumlahnya, jumlah mana harus seimbang dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Dari laporan Mahkamah Agung kita ketahui bahwa perkara yang masuk ke Mahkamah per 1 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2000 jumlahnya 11.462 Perkara sisa tahun sebelumnya 15.819 perkara. Perkara yang diputus sejak 1 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2000 adalah 15.389 perkara. Pada tanggal 1 Juli 2000 jumlah perkara di Mahkamah Agung 11.892 perkara.

Adalah sangat naif apabila jumlah Hakim Agung sekarang ini yaitu 50 orang ditambah Panitera Pengganti yang berasal dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 58 orang mampu menangani begitu banyak perkara dengan cepat dan dengan pertimbangan hukum yang bermutu. Beban kerja Panitera Pengganti di Mahkamah Agung sangat berat oleh karena menurut Kepres No.75 Tahun 1985 yang terbit 39 hari sebelum Undang-Undang tentang Mahkamah Agung diundangkan, tugas dari Panitera Pengganti adalah membantu Hakim Agung memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan ini merusak sistem pemeriksaan perkara oleh Hakim Agung. Yang mengetik Putusan Mahkamah Agung adalah Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung. Para pengetik tidak diambil sumpahnya sebagai Panitera Pengganti Lokal dan mereka tidak mendapat tunjangan Panitera Pengganti.

Bahwa yang membuat konsep putusan menurut keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yaitu Keputusan Mahkamah Agung No.MA/Pansek/SK.02. Tahun 1986 adalah Panitera Pengganti. Maka tidak bisa diharapkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung mutunya memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan hal tersebut di atas jumlah

Hakim Agung harus ditambah dari Hakim Karier. Ada banyak Hakim Tinggi yang dapat menjadi calon Hakim Agung oleh karena mereka sudah pernah menjadi Ketua Pengadilan di beberapa Pengadilan. Mereka bisa direkrut menjadi Hakim Agung karena pengalaman mereka dibidang hukum biasanya sudah melebihi 25 tahun.

Untuk mendukung program ini pasal 7 dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu direvisi secepatnya sehingga pasal 7 ayat 1 butir G yang bunyinya : berpengalaman sekurang-kurangnya 5 Tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 Tahun sebagai Hakim Tingkat Banding, diubah menjadi : berpengalaman sekurang-kurangnya 5 Tahun sebagai Hakim Banding. Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Panitera Muda, Panitera Pengganti di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.14 tahun 1985 hendaknya dirubah sehingga cukup lulusan Sarjana Hukum Universitas Negeri atau yang diakui untuk menjadi Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dasar hukumnya ada yaitu pekerjaan Panitera tidak perlu memakai tenaga Hakim karena tugas Panitera Pengganti adalah melaksanakan administrasi teknis Peradilan yaitu membuat minutası perkara dan administrasi peradilan lainnya.

Demikian juga untuk Direktorat-Direktorat di Mahkamah Agung cukup dipegang oleh Sarjana Hukum yang bukan Hakim. Hakim Tinggi yang menjadi Hakim Yustisial dengan tugas Panitera Muda dengan sebutan Direktur yang memegang tugas hanya administrasi perkara adalah mubazir oleh karena profesi Hakim adalah mengadili. Selain peraturan-peraturan tersebut diatas disempurnakan juga buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung.R.I. yaitu buku III. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA.039/SK/X/1994 tertanggal 28 Oktober 1994 yang memberlakukan buku,tersebut sebagai hukum acara Mahkamah Agung. Kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat pada Mahkamah Agung diperintahkan melaksanakan pedoman tersebut secara seragam disiplin tertib dan bertanggung jawab.

Buku III harus diperbaiki dan disempurnakan karena tata kerja Hakim Agung diatur oleh Panitera Seketaris Jenderal dalam buku tersebut, hal mana bertentangan dengan susunan Mahkamah Agung. Pembagian berkas perkara dari mulai masuk ke Mahkamah Agung sampai ke Majelis Hakim Agung sampai kembali pada Peradilan Tingkat Pertama terlalu birokratis dan memakan waktu lama dan tidak ada pengawasan dan sanksi terhadap kelambatan tersebut. Direktorat sebaiknya dipegang oleh Panitera-Panitera Muda yang memenuhi syarat untuk itu dan berasal dari Panitera/Panitera Muda dari Pengadilan Tingkat Banding atau tenaga-tenaga Sarjana Hukum pegawai Mahkamah Agung yang telah mengikuti jenjang pendidikan untuk itu misalnya Sepama atau Sarjana Administrasi karena sifat tugasnya adalah administrasi. Integritas aparat hukum dari seluruh lingkungan Peradilan mulai dari Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding harus ditingkatkan. Caranya dengan melakukan eksaminasi putusan-putusan Hakim tingkat Pertama oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan putusan-putusan Hakim Tingkat Banding di eksaminasi oleh Mahkamah Agung secara periodik. Untuk mengawasi moral dari para pejabat Peradilan Kotak Pos 5000 sebaiknya diaktifkan kembali untuk menampung laporan masyarakat.

SARANA PENYELESAIAN PERKARA

Bahwa sarana mesin tik perlu dipunyai oleh setiap Panitera Pengganti untuk menjaga kerahasiaan putusan sebelum diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bagi para Panitera Pengganti diadakan kursus kilat untuk membuat minutas putusan.

UPAYA KASASI

Bahwa oleh karena pembatasan upaya kasasi bagi jenis-jenis perkara perdata dan pidana tertentu merupakan pembatasan hak asasi maka harus Undang-Undang yang membatasinya bukan peraturan Mahkamah Agung. Pasal-pasal baru bisa ditambah pada Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura beserta KUHAP. Pembuatan Undang-Undang pembatasan upaya kasasi sehingga Pengadilan Tingkat Banding menjadi peradilan

terakhir bagi perkara-perkara tertentu hendaknya diusahakan berbarengan dengan penambahan jumlah Hakim Agung demi percepatan atau akselerasi penegakan hukum dan mengembalikan wibawa hukum. Tentang Asas-asas sistem Peradilan terpadu yang direkomendasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebaiknya terlebih dahulu dibuat Undang-Undangnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, oleh karena asas peradilan di Indonesia adalah berdasarkan hukum positif.

UNTUK MENUNJANG KELANCARAN TUGAS MAHKAMAH AGUNG

1. Hendaknya Pengadilan Tingkat Banding yang disebut sebagai ujung tombak Mahkamah Agung diberi wewenang melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama, yang kemudian mempertanggung jawabkan hasil pengawasannya 1 kali dalam 6 bulan ke Mahkamah Agung.
2. Supaya Mahkamah Agung dilepaskan dari beban Pengawasan Partai Politik dan Pengawasan Pemilu.
3. Perkara-perkara Kepailitan tidak perlu kasasi ke Mahkamah Agung, perkara kepailitan cukup banding ke Pengadilan Tingkat Banding yang merupakan peradilan tingkat terakhir bagi perkara Kepailitan.
4. Perkara kasasi Lalu Lintas tidak perlu kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding cukup sebagai peradilan terakhir bagi perkara-perkara Lalu Lintas. Dengan berkurangnya tugas-tugas tadi maka Mahkamah Agung secara utuh dapat melaksanakan kewenangannya memeriksa dan memutus.
 - a. Permohonan Kasasi.
 - b. sengketa mengenai kewenangan mengadili.
 - c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
 - d. mengawasi penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan Kehakiman.
 - e. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingkungan dalam menjalankan fungsinya dan tugas-tugas lain yang diatur oleh Undang-Undang No.14 tahun 1985.

Kewenangan hak uji materiil Mahkamah Agung hendaknya ditingkatkan aktivitasnya. Undang-Undang No.35 Thn 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam waktu dekat belum dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebelum susunan organisasi Mahkamah Agung ditata terlebih dahulu sehingga mampu menampung semua tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemandirian Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN, akan tercapai apabila Hukum Acara Mahkamah Agung disempurnakan. Dan dalam Badan Mahkamah Agung ada Majelis Khusus yang membantu Ketua Mahkamah Agung mengawasi perilaku para Hakim Agung dan Panitera /Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Majelis khusus ini boleh disebut sebagai Majelis Kehormatan Hakim Agung, dan Panitera Mahkamah Agung. Peraturan Penggajian yang menjamin kehidupan Hakim dan pemberian fasilitas yang baik dan aman untuk mendukung tugas -tugasnya hendaknya agar segera direalisasikan oleh DPR / dan Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penanganan perkara yaitu dalam hal mengadili harus murni ditangani oleh Majelis Hakim Agung dan Panitera Pengganti yang ikut dalam musyawarah dan yang mengetik atau membuat minutas putusan perkara.
2. Untuk memperoleh putusan yang bermutu juaulah Hakim Agung dan hakim Tinggi, maupun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus ditambah, khususnya Hakim dari Peradilan Umum. Eksaminasi putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding diadakan untuk menilai Hakim yang berkualitas.
3. Hakim Yustisial kembali pada tugasnya sebagai Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama.

4. Jumlah Panitera Pengganti dan Panitera Muda Mahkamah Agung agar ditambah, dari mereka diangkat dari jajaran Pengadilan Tingkat Banding atau Sarjana Hukum dari Pegawai Mahkamah Agung.
5. Agar segera dibuat Undang-Undang pembatasan upaya kasasi terhadap jenis jenis perkara tindak Pidana Ringan dan Jumlah gugatan tertentu dalam Perkara Perdata.
6. Reorganisasi Susunan dan Tata Kerja Mahkamah Agung agar sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.

MARIANNA SUTADI

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

- MARIANNA SUTADI -

PENDAHULUAN

UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 dan 25 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh Undang-undang.

Pengertian kekuasaan kehakiman sendiri, menurut UUD 1945, adalah kekuasaan yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Penjabaran lebih lanjut dapat terlihat antara lain dalam pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dalam sebuah Negara Hukum diperlukan adanya kekuasaan yang merdeka yang bernama kekuasaan kehakiman. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka mutlak diperlukan dalam suatu negara hukum, di samping dua asas lain yang juga disyaratkan yakni asas supremasi hukum dan asas mengakui serta melindungi hak asasi

manusia, dimana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus mampu menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Meskipun UUD 1945 telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, namun dalam perjalanan sejarah peradilan kita pernah terjadi adanya suatu pasal dalam UU no. 19 Tahun 1964 yang berbunyi “demi kepentingan Revolusi dan kepentingan umum, Presiden dapat turun tangan (mengintervensi) dalam urusan pengadilan”, bahkan Ketua Mahkamah Agung pada saat itu adalah anggota kabinet. Keadaan ini benar-benar bertentangan dengan UUD 1945, dimana kekuasaan yudikatif dijadikan sub ordinasi dari kekuasaan eksekutif.

Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970, yang mencabut berlakunya UU No. 19 Tahun 1964, diharapkan keadaan dapat berubah sepenuhnya seperti yang tertera dalam pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 yakni “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar”. Namun bila diteliti lebih dalam, dengan dilakukannya pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 (yang menentukan bahwa secara organisatoris, administratif dan finansil badan-badan yang melakukan peradilan berada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan), dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif dalam proses peradilan.

Keadaan seperti yang dimaksud oleh pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut seringkali disebut dengan dualisme kepemimpinan atau sistem dua atap dimana organisasi, administrasi dan finansial dari badan-badan peradilan berada di eksekutif, sedangkan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini juga melanggar UUD 1945, karena itu ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut diubah oleh UU. No. 35 Tahun 1999.

Perubahan dari sistem dua atap menjadi satu atap yakni pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari Departemen masing-masing ke Mahkamah Agung dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku (tanggal 31 Agustus 1999).

Lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 mengharuskan pula adanya perubahan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang. Sesuai dengan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dari keempat lingkungan peradilan, karena itu sering dikatakan bahwa wajah peradilan tercermin dari kinerja Mahkamah Agung.

Akhir-akhir ini banyak sorotan negatif yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, baik mengenai putusannya maupun mengenai perilaku Hakim, yang keseluruhannya memperlihatkan “kekurang/tidak percaya” masyarakat kepada “benteng terakhir keadilan” tersebut.

Hal ini merupakan tantangan bagi Mahkamah Agung untuk memprioritaskan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, yang menurut hemat Penulis, bukanlah suatu

pekerjaan yang mudah dan sebagai suatu proses upaya tersebut memerlukan waktu.

Pasal 2 UU no. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi: "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya."

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus:

- permohonan kasasi
- sengketa tentang kewenangan mengadili
- permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain dari tugas dan wewenang lainnya yakni:

1. memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara
2. memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi
3. menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
4. melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Dari berbagai tugas dan wewenang Mahkamah Agung tersebut, yang paling banyak disoroti adalah tugas Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, seperti masalah banyaknya tunggakan perkara di Mahkamah Agung, lamanya penanganan perkara dan putusan-putusan yang kadangkala tidak konsisten tanpa adanya pertimbangan mengenai hal tersebut.

Keadaan perkara di Mahkamah Agung per tanggal 1 September 2000 memperlihatkan jumlah keseluruhan perkara adalah 13.072, yang terdiri dari:

- perkara kasasi perdata 8.047 dan peninjauan kembali 1.895
- perkara kasasi pidana 1.072 dan peninjauan kembali 151
- perkara kasasi pidana militer 21 dan peninjauan kembali 2

- perkara kasasi perdata agama 729 dan peninjauan kembali 203
- perkara kasasi tata usaha negara 831 dan peninjauan kembali 121.

Ketidakseimbangan antara jumlah perkara perdata yang masuk dengan yang diputus tidak dapat diatasi dengan cara menambahkan jumlah Hakim Agung dari jumlah keseluruhan Hakim Agung yang selama ini ada yakni 51 yang berarti 17 majelis, karena penambahan tersebut dikhawatirkan akan menghasilkan putusan-putusan dari berbagai majelis tidak konsisten dan pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum.

Penyelesaian tunggakan perkara itu juga tidak dapat dilakukan dengan “mengejar target putusan” yang memberi kesan “terburu-buru” sehingga melupakan tugas utama Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi yakni menyatukan hukum yang berlaku di Negara kita.

Menurut pendapat Penulis, upaya yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam program jangka pendek adalah memberlakukan sistem “kamar” atau spesialisasi, dimana setiap “kamar” yang dipimpin oleh seorang Ketua Muda hanya menangani bidang hukum tertentu, seperti misalnya perkara-perkara di bidang perdata, akan ditangani oleh majelis Hakim Agung yang berada di bawah pimpinan Ketua Muda bidang hukum perdata tertulis.

Begitu pula dengan perkara-perkara di bidang hukum adat dan pertanahan akan ditangani oleh majelis Hakim Agung yang berada dalam tim Hakim Agung di bawah pimpinan Ketua Muda bidang hukum adat.

Bagi “kamar” yang dipimpin oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khusus menangani perkara-perkara kasasi yang berasal dari masing-masing lingkungan peradilan, sedangkan tim Hakim Agung yang akan dipimpin oleh Ketua Muda bidang hukum pidana umum hanya menangani perkara-perkara pidana umum. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer beserta Hakim Agung yang dipimpinnya menangani perkara-perkara kasasi militer dan pidana umum.

Spesialisasi dalam menangani perkara-perkara diharapkan akan menghasilkan putusan-putusan yang lebih baik dan konsisten, namun hal ini belum menjawab permasalahan tunggakan perkara. Untuk hal ini perlu dipertimbangkan adanya pembatasan perkara yang dapat dimohonkan kasasi yang harus diatur dalam Undang-undang.

Mengenai lamanya penanganan perkara di Mahkamah Agung, selain dari perkara-perkara kepailitan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 4 Tahun 1998, tidak ada suatu ketentuan pun yang menentukan secara tegas tenggang waktunya. Namun pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 mewajibkan melakukan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Istilah "cepat" dalam memeriksa dan memutus perkara janganlah diartikan secara harfiah, melainkan Penulis lebih condong dengan mengartikan "dalam waktu yang layak/patut".

Pengaduan masyarakat mengenai perilaku Hakim, sepanjang tidak bersifat memfitnah, harus segera ditanggapi karena hal ini merupakan kontrol masyarakat yang diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 merumuskan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia".

Pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka, menurut penjelasan pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tersebut, menitikberatkan pada kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil, dimana dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya Hakim bebas untuk menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang menjadi landasan putusannya, tanpa adanya pengaruh dari pihak extra judiciil.

Kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman merupakan syarat bagi tegaknya supremasi hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu Negara Hukum, apalagi bila terjadi sengketa yang melibatkan Pemerintah sebagai salah satu pihak. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diiringi dengan sifat *impartialitas* dan *obyektifitas* dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, dan hal ini harus dapat dilihat dan dirasakan oleh pencari keadilan, karena itu perlu adanya pengawasan terhadap kinerja badan peradilan.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah diimbangi, sebagai *checks and balances*, antara lain dengan mempublikasikan putusan-putusan Pengadilan sehingga dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Melalui putusan-putusan Pengadilan masyarakat dapat menilai kinerja dari badan peradilan pada umumnya dan khususnya para Hakim, sehingga mendorong sumber daya manusia penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya serta integritas dan moral yang terpuji dalam melaksanakan tugasnya.

Dipublikasikannya putusan-putusan Pengadilan juga merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban badan peradilan kepada masyarakat.

Selain itu perlu dibentuk suatu komisi atau badan yang independen yang berwenang mengawasi perilaku Hakim dan juga memberi rekomendasi mengenai masalah rekrutmen, promosi dan mutasi Hakim.

Mekanisme pengawasan memang diperlukan demi terjamin tegaknya impartialitas dan obyektifitas Hakim dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciiil tidak bersifat mutlak, maka penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bertanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Undang-undang dan juga masyarakat.

KESIMPULAN

Kekuasaan kehakiman yang merdeka memberikan peluang kepada penyelenggara kekuasaan tersebut untuk berbuat sebebaskan-bebasnya, dan hal ini pada suatu saat akan membuahkan ketidakpercayaan masyarakat kepada badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu. Karena itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang membuat penyelenggara kekuasaan kehakiman menggunakan kewenangan judiciiilnya yang bebas itu dengan penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada Undang-undang dan juga masyarakat.

PARMAN SUPARMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

-PARMAN SUPARMAN-

PENDAHULUAN

Sasaran pembangunan hukum yaitu terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparaturnya hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Sejalan dengan itu, guna menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sedang memasuki era reformasi dimana *issue* demokrasi, transparansi, hak asasi manusia dan kebebasan menjadi tuntutan yang harus disadari dan dipahami seiring dengan perkembangan tersebut dimana hukum menjadi tumpuan harapan dalam tegaknya supremasi hukum.

Pengakuan bahwa supremasi hukum akan terealisasi jika penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, yang dalam banyak hal dapat terjalin karena adanya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum dan keadilan yang selalu menjunjung tinggi citra, harkat, martabat, dan wibawa melalui perannya dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya.

Kepastian hukum yang sesuai dengan perasaan dan keadilan masyarakat merupakan salah satu tujuan hukum yang di dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta atau partisipasi aktif dari penegak hukum dan

keadilan. Aparat penegak hukum dan keadilan yang dimaksud diantara lain adalah pejabat pemegang kekuasaan kehakiman.

KONSEPSI YURIDIS IDEAL KEKUASAAN KEHAKIMAN

Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya tidak memberikan pengertian mengenai apa yang diartikan dengan kekuasaan kehakiman secara tuntas (*uit-puttend*) akan tetapi dari pasal 24 dan 25 beserta penjelasannya dapatlah diartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada tiga pokok mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan dibantu oleh lembaga atau badan kehakiman lain berdasarkan Undang-undang.
2. Bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman yang dimaksud tersebut diatur dengan Undang-Undang
3. Bahwa pejabat yang menggerakkan kekuasaan kehakiman tersebut adalah hakim yang syarat-syaratnya untuk diangkat dan diberhentikan ditentukan dengan Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-Undang Dasar.

Kebebasan dalam melakukan kewenangan yudicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat pada umumnya.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- a. Badan Peradilan Umum
- b. Badan Peradilan Agama
- c. Badan Peradilan Militer
- d. Badan peradilan Tata Usaha Negara

Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana tercantum pula dalam TAP MPR No. III/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan ditegaskan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Mengenai wewenang dan tanggung jawab serta kedudukan badan-badan peradilan telah diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan (*"Justitiele Functie"*)

Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara benar, tepat dan adil. Disamping itu juga berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan tingkat terakhir sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam fungsi peradilan, Mahkamah Agung mempunyai hak uji materiil, yaitu hak untuk menguji atau menilai perundang-undangan di bawah undang-undang maupun dapat bertindak selaku eksekutor terhadap putusan arbitrase asing.

2. Fungsi Pengawasan (*"Toetziende Functie"*)

Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar serta dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya dan dapat meminta laporan dari pengadilan dalam hal adanya permasalahan dalam penyelenggaraan teknis maupun administrasi perkara baik dalam dinas maupun di luar kedinasan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pengadilan tingkat banding baik dalam memberikan petunjuk, teguran atau peringatan kepada pejabat pengadilan yang dapat dinyatakan dalam bentuk surat tersendiri dan atau dengan surat edaran.

3. Fungsi Mengatur (*"Regelende Functie"*)

Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sehingga dapat membuat peraturan hukum formal/hukum acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi dan melengkapi maupun untuk mempertegas hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4. Fungsi Penasihat (*"Advieserende Functie"*)

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain, khusus kepada Presiden selaku Kepala negara memberikan nasehat dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Di samping itu juga dapat meminta keterangan atau memberi petunjuk kepada pengadilan dalam hal pengadilan diminta nasehat hukum oleh lembaga negara lainnya

5. Fungsi Administrative (*“Administratieve Function”*)

Mahkamah Agung berwenang mengatur tentang perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Agung dan berwenang juga mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Citra, wibawa, martabat dan harkat pelaksana kekuasaan kehakiman tidak dapat dicapai dalam waktu singkat tetapi merupakan suatu proses dan upaya yang harus dilakukan secara komprehensif dan terus-menerus. Karenanya ialah satu tantangan yang dihadapi dalam era reformasi hukum ialah bagaimana upaya untuk mengembangkan, meningkatkan dan membudayakan sikap serta perilaku berupa kesadaran dan kepatuhan hukum bagi setiap warga negara termasuk para hakim sebagai aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman terdapat beberapa permasalahan yang dapat diklarifikasi menjadi beberapa tantangan dan kendalanya di antaranya yaitu:

1. Masih banyak hukum positif yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang belum diterjemahkan secara otentik dan resmi dalam bahasa Indonesia, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi aparatur penegak hukum khususnya hakim dalam memahami, mengartikan maupun mentafsirkan dari arti kata teknis hukum yang dimaksudkan dalam pasal-pasal dari hukum peninggalan kolonial tersebut. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika satu putusan terhadap perkara yang substansi materi hukumnya sama terdapat perbedaan dalam hal memutus perkara.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Bagaimanapun baiknya suatu sistem namun jika SDM nya tidak mendukung maka sistem yang baik itu tidak akan menghasilkan produk yang baik. Dengan kata lain mempersoalkan lembaga Mahkamah Agung berarti mempersoalkan orang-orang yang duduk di lembaga itu sekaligus mempersoalkan sistemnya. Sumber daya manusia yang

- ada di Mahkamah Agung dari segi kualitas perlu mendapat perhatian sehingga dapat meningkatkan citra, wibawa, martabat dari seorang hakim agung yang mempunyai kualitas profesionalisme baik teknis maupun wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Akibat belum memadainya sarana dan prasarana yang dapat menunjang hasil kegiatan dari aktivitas proses pembuatan putusan maka dirasakan dapat mempengaruhi kuantitas dari percepatan maupun kecepatan penyelesaian perkara yang semakin hari semakin bertumpuk yang kesemuanya itu setidaknya-tidaknya dapat diminimalisir dengan adanya sarana maupun prasarana baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras yang sangat memadai.
 4. Keberadaan masyarakat Indonesia saat ini dalam era reformasi yang bersamaan juga dalam proses transformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri bahkan ke masyarakat informasi. Keadaan ini menyebabkan kesadaran hukum masyarakat makin meningkat yang disertai dengan tuntutan terhadap aparat hukum untuk memberikan kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang kesemuanya itu harus dilakukan dalam proses yang sangat transparan.
 5. Perkembangan dunia internasional yang telah membuka jalur ekonomi maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat berpengaruh ke dalam kehidupan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan bahwa kehidupan antar individu maupun institusi yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya tidak terlepas dari aturan main yang ditetapkan oleh badan-badan internasional baik yang sifatnya mengikat maupun mengatur bahkan dengan konvensi yang harus ditaati dan dilaksanakan untuk menghindari terisolirnya kehidupan bangsa dan negara dari pergaulan internasional.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

Dalam mengemban misinya menegakkan hukum dan keadilan seyogyanya lembaga peradilan mengadakan inspeksi, menerima masukan dari masyarakat dengan lapang dada serta berbenah diri untuk

secara terus menerus mengadakan perbaikan dan peningkatan kualitas baik dalam prosedur pelayanan maupun dalam bobot suatu putusan perkara.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas yang merupakan tantangan dan kendala kiranya Mahkamah Agung perlu mengambil kebijakan dalam rangka mencapai kemandirian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bertanggung jawab dapat diwujudkan di antaranya dengan cara:

1. Melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dilaksanakan secara transparan, konstan, konsisten dan konsekuen sehingga nilai kebenaran dan rasa keadilan dapat tercapai. Semua itu dapat dilaksanakan jika SDM maupun perangkat baik dalam bentuk sarana maupun prasarana dapat menunjang kegiatan proses percepatan Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya harus sudah siap menerapkan dan melaksanakan komputerisasi putusan minimal dengan sistem *LAN (Local Area Network)* hal ini dapat dimulai di pengadilan-pengadilan yang sudah ada perangkat komputernya.
2. Peningkatan kualitas teoritis maupun kesadaran peran dan tanggung jawab dalam menciptakan kemandirian lembaga maupun profesionalisme. Dalam rangka meningkatkan kualitas putusan yang benar, tepat dan adil bahkan kalau bisa cepat maka perlu diupayakan agar jenjang pendidikan yang selama ini terbatas dari aparatur negara penegak hukum perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan berpikir teoritis dapat diperoleh melalui jenjang yang lebih tinggi sehingga lembaga peradilan melalui SDM-nya diharapkan mampu berpikir secara objektif, rasional dan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karena itu setidaknya diharapkan timbul kesadaran peran dan tanggung jawab selaku insan aparatur hukum yang mandiri serta profesional dan diharapkan akan mengurangi pikiran-pikiran praktis yaitu suatu pola pikir yang sifatnya seperti tukang atau pabrik yang menerima pesanan dan bekerja sesuai dengan isi pesanan tanpa adanya kebebasan untuk berkarya dan berkreasi kepada hasil yang lebih sempurna sehingga tidak menampakkan kemandirian fungsional yudisial maupun kemandirian personal.

3. Meningkatkan kualitas serta kemampuan profesional dan mentalitas moral para hakim melalui pelatihan teknis yustisial baik berupa pendalaman materi maupun perluasan wacana pemahaman terhadap perkembangan hukum yang sangat cepat sebagai dampak dari arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik tingkah laku maupun perbuatan para hakim, panitera, juru sita maupun seluruh jajaran aparatur pelaksanaannya. Revitalisasi lembaga peradilan sangat penting sebab masalah lembaga peradilan berpusat pada dua masalah pokok yang selama ini menjadi perdebatan yakni menyangkut masalah orangnya dan masalah sistemnya. Karena itu motivasi oleh lapis atas kepada lapis bawah secara berjenjang dengan variasi antara "*reward*" dan "*punishment*" sangat penting. Pengawasan inipun tidak terlepas dari motivasi untuk menciptakan idealisme maupun cita-cita yang luhur dari setiap hakim untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dan lebih baik.
5. Mengembangkan peranan dan peningkatan penyelesaian perkara di luar pengadilan baik melalui musyawarah adat/damai kekeluargaan menurut hukum adatnya masing-masing maupun melalui lembaga arbitrase yang kesemuanya itu setidaknya-tidaknya dapat mengurangi bertumpuknya perkara ke Mahkamah Agung.

Badan peradilan senantiasa harus mempersiapkan dirinya dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan di bidang hukum dan masuknya institusi hukum yang belum dikenal dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia karenanya perlu diambil langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1. Konsolidasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Diharapkan menjadi simbol kreativitas dan kesadaran untuk berbenah dengan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Orientasi masa depan akan mendorong selalu sadar akan kekinian dengan demikian hendaknya selalu waspada dan korektif terhadap hasil yang sudah diperoleh untuk dapat melangkah secara pasti guna mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan cita-cita, tuntutan dan harapan masyarakat Indonesia. karena itu program kebijakan

Mahkamah Agung berupa: redisipliner, refungsionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi perlu diperluas maupun ditingkatkan sesuai dengan era reformasi baik dalam bentuk reposisi maupun reinstropeksi ke dalam jajaran penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan penuh kearifan dan tanggungjawab.

2. Dengan menumpuknya perkara Mahkamah Agung saat ini perlu tindakan yang sifatnya sangat segera dengan tidak meninggalkan nilai kualitas putusan perkara secara tepat dan benar. Sebab mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas hanyalah kegiatan yang sifatnya sia-sia karena itu dituntut dari setiap hakim agung dalam memutus perkara dengan sistem target yang tidak lain merupakan parameter dari profesionalisme seorang hakim agung untuk menyelesaikan perkara dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain kemampuan seorang hakim agung diukur dari percepatan dan ketepatan dalam memutus perkara dalam suatu periode waktu tertentu. Oleh sebab itu sangat beralasan jikalau target tersebut tidak tercapai maka hakim agung yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.
3. Dengan semakin kompleksnya persoalan hukum yang membawa akibat penyelesaian perkara dan sengketa melalui badan peradilan semakin bertambah dalam kualitas dan kuantitasnya maka untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung perlu adanya:
 - a. Pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
 - b. Pembentukan majelis khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu seperti: Perkara HAKI, perkara niaga, perkara ekonomi dan perbankan.
 - c. Akuntabilitas publik dalam hal informasi dan transparansi penyelesaian perkara sehingga para pihak dapat mengetahui seberapa jauh penyelesaian perkaranya.
4. Perlunya rekrutmen, mutasi dan promosi hakim yang didasarkan pada kualitas kemampuan personal bukan didasarkan pada senioritas maupun masa kerja yang belum tentu dijamin kapabilitas, integritas, intelektualitas bahkan moralitas dari yang bersangkutan yang selama ini selalu dijadikan kebijakan dari pimpinan yang merupakan aturan tidak tertulis.

PENUTUP

Menyadari betapapun indahny konse pemikiran, kebijaksanaan, dan strategi yang akan dilaksanakan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab namun semua itu tergantung pada peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggaranya dan kesadaran masyarakat sendiri yang kesemuanya itu berawal dan berakhir dari niat, kemauan, dan kesadaran kita semua untuk melaksanakannya.

Dengan bermodalkan pada niat yang tumbuh dari hati nurani yang terdalam dengan selalu memohon bimbingan, tuntunan, dan petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga paparan makalah ini dapat terwujud secara nyata, bermanfaat, dan bertanggung jawab.

TAUFIQ,

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

- TAUFIQ -

PENDAHULUAN

Setelah gerakan reformasi, bangsa Indonesia telah meninggalkan dua era, orde lama dan era orde baru, menuju era Indonesia Baru melewati masa transisi yang tengah kita lalui. Pada kedua era tersebut, untuk menentukan secara formal perilaku apa yang diperbolehkan atau dilarang, seorang tidak banyak memahaminya dari peraturan perundang-undangan, tetapi kebijaksanaan negara serta petunjuk kepala pemerintahan (eksekutif). Dengan perkataan lain budaya politik merupakan hukum yang efektif. Pada era orde lama pengertian legalitas adalah “*law without lawyer*”, kemudian sistem sistem orde baru dapat dijelaskan dalam ungkapan June dan Ronald Katz sebagai “*law without law*”.¹ Konfigurasi politik orde lama dan orde baru, ialah konfigurasi politik otoriter, dan hukumnya ialah hukum yang konservatif yaitu hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan dan kroni-kroninya serta melindungi modal konglomerat. Orde lama diakhiri dengan kerusakan seluruh segi kehidupan. Demikian halnya, orde baru juga diakhiri dengan kebobrokan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Orde baru antara lain telah mewariskan lembaga peradilan yang tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif (politik). Dan tercemar oleh KKN. Badan peradilan tidak berdaya untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bertanggung jawab yang merupakan salah satu pilar dari supremasi hukum.² Gerakan reformasi antara lain mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, transparan dimana supremasi hukum benar-benar ditegakan. Pada pasca reformasi, bangsa Indonesia mulai membenahi lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif


¹ Timothy Lindsey, *From Rule of Law to Law of the Rulers – To Reformation?* dalam Timothy Lindsey, *Indonesia (Law and Society)*, (Sidney: The Federation Press, 1999., hal. 14).

² Supremasi Hukum berdiri di atas pilar, legalitas formal serta substansial, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Lihat: Simon Butt, *The Eksekusi of Negara Hukum: Implementing Judicial Decisions in Indonesia*, Ibid.

dan legislatif. Tentu saja lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (pengadilan) harus dibenahi, agar proses pembusukannya berhenti dan kembali menjadi lembaga yang sehat, sebab lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara tersebut merupakan satu sistem, maka pembusukan satu sub-sistemnya akan melumpuhkan sistem itu secara keseluruhan. Oleh karena itu timbul permasalahan bagaimana menyelamatkan lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut dari proses pembusukan. Untuk itu perlu terlebih dahulu dicari sebab-sebab terjadinya proses pembusukan tersebut (didiagnosa), kemudian diupayakan terapinya.


Proses peradilan itu merupakan bagian dari proses sosial. Proses peradilan merupakan rangkaian proses yang terjadi dalam masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan. Proses tersebut merupakan proses penegakkan hukum, yang hakekatnya merupakan proses penegakkan ide-ide serta konsep-konsep yang termasuk dunia abstrak, karen hukum itu terdiri dari ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. Sementara itu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan termasuk bidang manajemen. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut harus didekati secara sosiologis dan dengan pendekatan sistemik. Peradilan sebagai proses sosial dan manajemen dapat diragakan sebagai berikut :

Ragaman 1 : Model sistemik administrasi peradilan³



³ Saipito Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, hal. 72

Ragaan 2 : Pengadiln sebagai sistem administrasi input-output terbuka⁴



⁴ Ibid., hal. 71.

Dari ragaan di atas dapat diketahui bahwa kinerja serta berfungsinya peradilan tergantung kepada dua faktor, faktor struktural, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu untuk memecahkan permasalahan tersebut, makalah ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
2. Peradilan Yang Merdeka Dalam Perspektif Teoritik dan Normatif.
3. Peradilan Nasional Dalam Realita.
4. Analisa dan Pemecahan Masalah.
5. Penutup.

PERADILAN YANG MERDEKA DALAM PERSPEKTIF TEORITIK DAN NORMATIF

Dalam Konferensi Para Ketua Mahkamah Agung Asia dan Pasifik VI diadakan bersamaan dengan Law Sia XIV tanggal 19 Agustus 1995 di Beijing, telah disepakati *Beijing Statement on The Independence of The Judiciary* yang memuat prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) kekuasaan kehakiman yang mandiri yang harus dihormati oleh setiap negara anggota yang melakukan *the Rule of Law* yang meliputi seluruh substansi, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :⁵

1. *Judicial Independence*. Kekuasaan harus merupakan suatu lembaga yang memberikan manfaat sangat besar bagi setiap masyarakat, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan peradilan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang, adil dan tidak memihak. Peradilan yang mandiri merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan hak tersebut yang mensyaratkan bahwa peradilan akan memeriksa perkara dengan adil dan menerapkan hukum yang baik.
2. *Objective of the judiciary*. Tujuan Peradilan adalah:
 - a. menjamin semua orang dapat hidup dengan aman di bawah *the Rule of Law*;
 - b. meningkatkan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM);
 - c. melaksanakan hukum secara adil dalam sengketa antara sesama warga masyarakat dan antar warga masyarakat dengan negara.

⁵ KRHN dan LeLP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: LeLP, 1999), hal 157-164

3. *Appointment of Judges*. Para Hakim harus diangkat berdasarkan kemampuannya yang nyata, integritas yang tinggi dan mandiri, dan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga akan menjamin bahwa hanya yang terbaik yang dapat menduduki jabatan tersebut. Prosedur pengangkatannya harus transparan dan tanpa diskriminasi (suku, warna kulit, gender, aliran politik, dan sebagainya).
4. *Tenure*, yaitu bahwa masa jabatan Hakim harus dijamin, baik melalui pemilihan kembali atau prosedur resmi lainnya. Tetapi diusulkan agar Hakim hanya akan pensiun/diberhentikan setelah mencapai usia tertentu dan ketentuan batas usia tersebut tidak boleh dirubah sehingga merugikan Hakim yang sedang melaksanakan tugasnya. Hakim hanya boleh diberhentikan sebelum batas usia pensiun karena terbukti tidak mampu, dijatuhi pidana, atau mempunyai kelakuan yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai Hakim, dan harus berdasarkan prosedur yang jelas.
5. *Judicial Condition*, yaitu para Hakim harus menerima penggajian yang memadai dan diberikan persyaratan kerja dan jaminan yang wajar.
6. *Jurisdiction*, dimana kewenangan penyerahan perkara kepada Hakim merupakan administrasi pengadilan dan pengawasan utama berada pada ketua pengadilan yang bersangkutan.
7. *Judicial Administration*, yaitu bahwa administrasi pengadilan yang meliputi pengangkatan, pengawasan, dan penjatuhan disiplin kepada pejabat administrasi dan petugas pengadilan lainnya, serta anggaran pengadilan haruslah diberikan tanggung jawabnya kepada badan peradilan (*judiciary*), atau oleh suatu badan di mana *judiciary* mempunyai peranan penting.
8. *Relationship with the Executive*, yaitu bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Eksekutif yang berdampak terhadap Hakim dalam melaksanakan tugasnya, gaji atau sumber pendapatannya, tidak boleh digunakan untuk mengancam atau menekan para Hakim. Pejabat Eksekutif harus selalu menjamin keamanan dan perlindungan Hakim dan keluarganya.
9. *Resources*, yaitu bahwa agar para Hakim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kepada mereka harus diberikan jaminan yang cukup.

10. *Emergency*, bahwa dalam hal sedang terjadi kesulitan/krisis ekonomi di mana negara tidak memungkinkan memberi biaya yang memadai bagi Hakim, tetapi untuk tegaknya *the Rule of Law* dan perlindungan HAM, pengadilan harus diberikan prioritas dalam pembiayaan.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah menentukan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang baik dan menciptakan supremasi hukum. Asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas kebebasan Hakim yang merupakan asas utama dan universal. Asas ini secara formal telah terpenuhi oleh Pasal 1 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Disamping itu dalam Pasal 4 ayat 3-nya ada larangan campur tangan pihak ekstra yustisiil.
2. Asas larangan menolak memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Th. 1970). Tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara. Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-undang tersebut Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara. Dalam hal ini Hakim dituntut menguasai pengetahuan dan keterampilan menemukan hukum.
3. Asas Hakim aktif, dalam arti aktif memimpin sidang dan membantu para pencari keadilan mencari dan merumuskan hukumnya serta mencari kebenaran materiil maupun formil, penting dalam penyelenggaraan peradilan yang baik.
4. Asas kesamaan, yaitu setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum dengan tidak membedakan orang. Dalam memeriksa perkara Hakim harus bersikap objektif, tidak memihak kepada salah satu pihak. Oleh karena itu Hakim harus menyertakan alasan-alasan atau motivasi dalam putusannya.
5. Asas penyelesaian perkara secara tuntas. Tidak sedikit putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dieksekusi atau menimbulkan perkara baru.
6. Asas pengawasan peradilan, jalannya peradilan harus diawasi, baik dari segi yuridis-prosesual maupun dari segi integritas Hakim.

Asas-asas tersebut merupakan jaminan terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

PERADILAN NASIONAL DALAM REALITA

Dengan menggunakan pendekatan analisa sistem, pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan setiap organisasi adalah untuk mencapai sasaran-sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau kedua-duanya, tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan. Dari ragaan di muka dapat diketahui bahwa produk dari pengadilan adalah keputusan yang berisi penentuan status, penentuan peroleh hak, pemidanaan, pembebasan dan pelepasan tuntutan. Kualitas yang diharapkan dari keputusan pengadilan ialah benar dan adil. Pemakai keputusan pengadilan yang terdiri dari rakyat, pemerintah, dan lembaga-lembaga swasta, merasa puas atas keputusan pengadilan, apabila rasa keadilan mereka terpenuhi oleh keputusan tersebut. Pemakai tersebut secara substansial adil, diperoleh dalam waktu cepat serta biaya ringan, dan dapat dinikmati hasilnya.

Setidak-tidaknya pada dekade terakhir ini pemakai tersebut merasa tidak puas terhadap keputusan-keputusan pengadilan. Hal ini dapat ditangkap dari mass media, dari seminar-seminar, dan dari komunitas hukum. Mereka merasakan sebagian keputusan pengadilan secara substansial tidak adil, sebagian lagi diperoleh dalam jangka waktu yang lama serta dengan biaya tinggi, dan sebagian yang lain hasilnya tidak dapat dinikmati. Banyak keputusan-keputusan pengadilan baik yang hasilnya pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, dirasakan dicampuri oleh kekuasaan, oleh karena itu secara substansial tidak adil. Diantara keputusan tersebut yang menonjol ialah Putusan Mahkamah Agung yang menangani kasus Kedung Ombo, kasus majalah Tempo, kasus Gandhi Memorial School, dan lain-lain. Banyak sekali keputusan yang dirasakan tidak adil akibat adanya KKN oknum-oknum Hakim dan panitera Pengadilan. Sementara itu beribu-ribu perkara yang dirasakan tidak adil, karena untuk memperolehnya memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun akibat proses perkara yang panjang dan berbelit. Di samping banyak keputusan pengadilan yang tidak dapat dinikmati oleh pemakainya. Keputusan terakhir ini antara

lain: keputusan-keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan kasus tanah *Hanoch Hebe Ohee*, dan banyak sekali keputusan pengadilan pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, karena adanya surat penangguhan eksekusi oleh pengadilan tingkat banding, atau oleh Mahkamah Agung yang terkenal dengan "Surat Sakti". Oleh karena itu pada dekade terkahir ini atau setidaknya pada era reformasi ini, masyarakat dengan keras menuntut adanya reformasi dalam jajaran peradilan, terutama Mahkamah Agung RI, dan mempersoalkan "*Public Accountability*" dari peradilan.

ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

Dari ragaan 1 dan 2 di muka dapat dibaca bahwa produk proses suatu peradilan adalah hasil kegiatan manusia "Hakim" serta jajaran pengadilan lainnya, untuk mengolah sengketa (perkara perdata, tata usaha negara, dan pidana) sebagai bahan, dengan menggunakan teknik yustisial serta teknologi lainnya, informasi (peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya) dalam suatu struktur organisasi yang bekerja dalam proses manajemen serta dengan tujuan tertentu, dalam satu sistem penegakan hukum, dalam satu masyarakat tertentu. Oleh karena itu hasil produk peradilan nasional yang tidak memuaskan "pemakai" tersebut di atas, merupakan hasil dari unsur Hakim, manajemen, sistem penegakan hukum, dan sistem sosial.

Dari keempat unsur tersebut yang sangat dominan adalah unsur Hakim. Unsur-unsur yang turut menyumbang dalam proses peradilan menurut sosiologi hukum adalah: bahan-bahan, kebijakan yang dipilih, ciri sosial dari pribadi Hakim, kendala sosial, dan kendala organisasi.⁶ Konfigurasi politik pada era orde lama dan orde baru adalah konfigurasi politik otoriter, yaitu susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuatan politik oleh elit politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 73.

Produk hukum konfigurasi ini ialah hukum konservatif, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara.⁷

Di bawah ini dua rezim otoriter selama 40 tahun (Orla dan Orba) harkat masyarakat manusia Indonesia telah terpuruk ke sifat-sifat yang tidak terpuji. Pragmatisme telah dioperasikan menjadi aji mumpung, sehingga orang tidak risih lagi melakukan apapun demi keuntungan yang dilandasi oleh kepentingan sempit, individu dan golongan. Egoisme telah menjadikan kebanyakan orang Indonesia tidak hirau terhadap lingkungan fisik dan sosialnya, asal dirinya selamat dan untung. Mereka tidak hirau atas kondisi dan nasib orang lain. Kemunafikan telah merasuki orang Indonesia pada umumnya, sehingga kita terbiasa menghadapi orang yang membedakan omongan dengan sikap dan perbuatannya. Mereka tidak malu melakukan apa yang diakuinya sendiri sebagai kekeliruan terhadap nilai, moral, dan bahkan hukum. Wabah ini juga menimpa jajaran peradilan nasional. Kondisi yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pelaksanaan KKN di lingkungan pengadilan. Karena tingginya KKN tersebut dalam laporan mengenai *Bureaucratic and Judiciary Bribery* oleh Daniel Kaufmann tahun 1998, terlihat bahwa penyuapan di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunai, Afrika Islam, Singapura dan lain-lain.⁸ Pompe dalam disertasinya yang berjudul *"The Indonesian Supreme Court"* menyatakan bahwa mutu pengadilan di Indonesia makin merosot. Pendapat ini disimpulkan dari makin banyaknya Hakim-hakim pengadilan yang dikenai tindakan, sebab dalam melaksanakan tugas mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya. Hingga tahun 1992, 666 Hakim peradilan umum terkena sanksi karena melakukan tindakan indisipliner yang berkaitan dengan korupsi, dan 400 dari mereka terkena sanksi tidak boleh lagi memutuskan perkara. Pada bulan Mei 1992, 57 hakim dibebaskan tugas serta 70 lainnya dihukum karena dianggap korupsi.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1998), hal 24-26)

⁸ KRHN dan LeIP, Op.Cit., hal 4.

Pompe mengakui sendiri sulit untuk membedakan antara putusan pengadilan yang benar-benar dijatuhkan dengan benar, atau dijatuhkan tanpa berdasarkan ilmu, atau dijatuhkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Mulai meningkatnya KKN di lingkungan peradilan umum adalah sejak dijabatnya ketua MA oleh alm. Prof. Dr. Seno Adji.⁹ Sementara itu profesional mereka menurun, pengetahuan serta keterampilan hukum mereka. Selama 50 tahun terakhir, profesional Hakim-hakim pengadilan negeri, makin menurun, sehingga nilai argumentasi hukum mereka sangat rendah. Demikian halnya pengetahuan bahasa, serta hukum asing mereka. Sementara itu disiplin mereka juga menurun. Ada informasi adanya Hakim yang mengantuk dalam persidangan, dan ada yang saling bertengkar dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya sebagian Hakim terjangkit penyakit materialis, konsumsiaris, dan hedonisme yang menyeret mereka menyalahgunakan wewenang. Jadi sebab pembusukan pengadilan nasional tersebut ialah konfigurasi politik selama 40 tahun terakhir, menurunnya profesional serta integritas sebagian Hakim. Oleh karena itu memperbaiki kinerja peradilan nasional, perlu diadakan reformasi sistem peradilan nasional berdasarkan prisp-prinsip dasar hasil konferensi para ketua MA Asia Pasifik VI tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Dari uraian di muka dapat disimpulkan bahwa Pada dekade terakhir, sistem peradilan nasional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah mengalami pembusukan yang disebabkan oleh faktor lingkungan (politik, sosial, ekonomi), dan menurunnya profesional dan integritas sebagian Hakim.
- b. Untuk memberdayakan kembali peradilan nasional, perlu diusahakan pembaharuan terhadap sistem penegakan hukum nasional berdasarkan kondisi yang perlu bagi peradilan yang merdeka dan bertanggung jawab.

⁹ S. van Hoeij Schiltoouwer Pompe, *The Indonesian Supreme Court*, (naskah Disertasi), hal 344-345.

2. Saran-Saran.

- a. perlu amandemen UU No. 14 tahun 1989, UU No. 2 th. 1986, UU No. 5 Th. 1986, UU No. 7 Th. 1987, dan UU No. 31 Th. 1997 sebagai implementasi UU No. 35 Th. 1999, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hasil Konferensi Para Ketua MA Asia Pasifik VI tersebut.
- b. Perlu dibentuk team yang terdiri dari MA dan Departemen terkait untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan UU No 35 Th. 1999.
- c. Perlu diusahakan pembaharuan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sesuai dengan hukum acara kontemporer. Untuk ini antara lain perkara-perkara kasasi perlu dibatasi, dan dimuatnya "*dissenting opinion*" [sic!].
- d. Perlu dibuat Undang-undang "*Contempt of Court*".
- e. Manajemen perkara maupun manajemen umum peradilan nasional perlu dikaji ulang. Pengawasan, serta tindak lanjutnya ditingkatkan.
- f. Diusahakan agar kepemimpinan yang berjalan dipengadilan merupakan kepemimpinan partisipatif.
- g. Untuk memberdayakan peradilan nasional perlu digunakan teknik manajemen, OD, MBO, dan MBE, sebab kinerja peradilan hasil perilaku organisasinya.
- h. Pembinaan profesional serta integritas para Hakim perlu ditingkatkan, antara lain dengan mengusahakan agar Hakim tinggi terdiri dari lulusan S2, dan Hakim Agung lulusan S3, dan diusahakan mereka memperoleh studi di luar negeri, serta mendapat training. Disamping itu kesejahteraannya ditingkatkan.
- i. Perlu dibentuk "*Komisi Independen*" atau "*Judicial Commission*" untuk merekrut serta mengawasi para Hakim Agung.

BAHAN BACAAN

Berman, Harold J, *Law and Revolution* (Massachusetts: Harvard University Presss, 1983)

Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Elsam 1997)

KRHN dan LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: LeIP 1999)

Linsdy Timonthy, *Indonesia :Law and Society*. (Sidney: The Federation Press, 1999)

Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1998).

O'Brien, David M. , *Supreme Court Watch - 1993* (New York: WW Norton & Company, 1993)

Pompe, S. Van Hoesj Schiltoouwer, *The Indonesian Supreme Court*. (Naskah Disertasi).

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Sidarta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1999)

Catatan :

¹ Timonthy Lindsey, *From Rule of Law to Law of the Rulers - To Reformation?* dalam Timonthy Lindsey, *Indonesia (Law and Society)*, (Sidney: The Federation Press, 1999, hal. 14).

² Supremasi Hukum berdiri di atas pilar, legalitas formal serta substansial, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Lihat: Simon Butt, *The Eksekusi of Negara Hukum: Implementing Judicial Decisions in Indonesia*, Ibid.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, hal. 72

⁴ Ibid., hal. 71.

⁵ KRHN dan LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: LeIP, 1999), hal 157-164

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 73.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta LP3ES, 1998), hal 24-26)

⁸ KRHN dan LeIP, *Op.Cit.*, hal 4.

⁹ S. van Hoesj Schiltoouwer Pompe, *The Indonesian Supreme Court*, (naskah Disertasi), hal 344-345.

RINGKASAN JANJI-JANJI
BAKAL CALON KETUA MA

RINGKASAN JAN-JI-JAN-JI BAKAL CALON KETUA MA

A. ARTIDJO ALKOSTAR

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sebuah Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri; 2. Menghindari rekayasa dalam proses peradilan; 3. Membangun "<i>Institutional Culture</i>" dari Kekuasaan Kehakiman sebagai Penegak Supremasi Hukum; 4. Membenahi sistem hukum, perangkat penegakan hukum, budaya hukum, agar lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa.
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera merealisasikan program "penyatuan atap" dari seluruh lingkungan peradilan kepada MA; 2. Memberikan "spirit" kepada hakim untuk dapat membangkitkan gairah inovasi dan apolitis; 3. Memberantas KKN di lingkungan peradilan; 4. Menciptakan suasana dimana Hakim dapat bebas dalam memutus perkara akan tetapi tetap bertanggung jawab, baik kepada Tuhan, pribadi, masyarakat, dan profesi; 5. Menuntut agar setiap Hakim dan Tenaga Administratif bertanggung jawab atas misi lembaga kekuasaan kehakiman demi mencapai tujuan keadilan hukum.
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Mahkamah Kode Etik untuk mengadili hakim menyimpang, melanggar kode etik, tidak memiliki dasar pembenaran metodologis dalam memutus perkara, atau tidak menunjukkan sifat merdeka lagi baik karena ada ancaman maupun godaan; 2. Mengefektifkan eksaminasi terhadap putusan; 3. Membuat ketentuan mengenai <i>dissenting opinion</i>; 4. Membuat badan pengawas kendali mutu bagi unit-unit pelaksana peradilan sebagai institusi pelayanan publik; 5. Menciptakan mekanisme kontrol yang efektif dalam MA, melalui internal kontrol tingkah laku para aparat administrasi dan yustisial.

ISU	POKOK PIKIRAN
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hakim melalui pengiriman hakim untuk belajar ke luar negeri atau untuk memperoleh gelar S2 dan S3; 2. Memperbaiki sistem penyaringan (seleksi) hakim; 3. Meningkatkan gaji hakim; 4. Revitalisasi institusional dengan pengelolaan manajemen strategis dengan memanfaatkan SDM, aparat administrasi Peradilan dan yustisial.
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat manajemen kelembagaan di MA yang didukung oleh kelengkapan teknologi dan personil yang berkualitas baik akhlak profesional maupun ilmu pengetahuan; 2. Pengelolaan administrasi dalam memonitor dan mengontrol setiap proses penegakan hukum oleh Lembaga Peradilan.

B. BAGIR MANAN

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan lepas dari pengaruh pemerintah; 2. Perlu segera dibuat UU tentang <i>Contempt of Court</i>; 3. Dibentuk tim pengkaji yang bertugas menyiapkan usul pembaruan peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan yang ditetapkan oleh MA sendiri; 4. Perlu segera dibuat UU tentang Advokat; 5. Perlu dibentuk "Komisi Penasehat Hukum Nasional"; 6. Mengawasi secara nasional terhadap tingkah laku penasehat hukum agar tetap menjunjung tinggi kode etik profesi;
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan terhadap UU No 14 tahun 1985 tentang MA, yang berisikan pemisahan antara fungsi, jabatan dan organisasi administrasi umum dan administrasi peradilan; 2. Melarang hakim merangkap dalam jabatan politik dan/ atau aktif secara partisan dalam kegiatan politik; 3. Menghindari sikap berpihak bagi Hakim dalam permasalahan politik; 4. Melarang Penasehat Hukum untuk langsung maupun tidak langsung menemui Hakim Agung, kecuali atas panggilan resmi berdasarkan alasan yang jelas;

ISU	POKOK PIKIRAN
	<p>5. Menghindari inkonsistensi substantif putusan terutama antara majelis dalam lingkungan badan peradilan yang sama, yaitu dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi perkara yang serupa, dan diusahakan untuk diperiksa oleh majelis yang sama; b. Mewajibkan kepada setiap hakim yang akan memeriksa perkara untuk mengetahui kalau-kalau ada perkara yang sama dan pernah diputus; <p>Untuk perkara yang serupa diputus dengan cara yang sama, jika tidak ada faktor pembeda yang substantif;</p>
<p>Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat "<i>judicial commission</i>" yang sebelumnya didahului dengan pembentukan "<i>fact finding commission</i>" untuk melakukan pengawasan yustisial yang berkaitan dengan tingkah laku hakim; 2. Membuat ketentuan tentang <i>Dissenting Opinion</i>; 3. Meningkatkan pengawasan manajerial di MA.
<p>Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan dalam proses berperkara, akses informasi perkara dan putusan, sehingga yang berkepentingan setiap saat mengetahui perkaranya tanpa harus "berkunjung" ke MA atau "dikunjungi" orang MA; 2. Membuat Undang-undang yang membatasi kasasi; 3. Menyelenggarakan cara-cara penyelesaian non litigasi yang berhubungan dengan pengadilan (<i>court annexed ADR</i>) atau yang terlepas dari pengadilan; 4. Permohonan yang tergolong tunggakan dan yang baru, dikerjakan serentak tidak berurutan; 5. Pemeriksaan administratif tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan permohonan akan tetapi juga termasuk melihat syarat-syarat hukumnya; 6. Membuat <i>task force</i> khusus untuk memeriksa permohonan yang tergolong tunggakan; 7. Diadakannya pemeriksaan mengenai hambatan eksekusi; 8. Pembatasan terhadap Peninjauan Kembali hanya jika betul-betul terdapat 'novum'.
<p>Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan pengetahuan bagi Hakim melalui fasilitas "<i>in house in service training</i>" dan pendidikan formal lainnya; 2. Memperbaiki sistem penyaringan Hakim yaitu dengan melibatkan pihak universitas dalam melakukan seleksi hakim;

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memperbaiki sistem penilaian untuk promosi Hakim yaitu dengan melihat keluasan pemikiran dalam membuat putusan, serta prestasi profesional (<i>merit oriented</i>) sebagai dasar penilaiannya; 4. Memperbaiki sistem pendidikan calon hakim, yaitu dengan memusatkan kepada etika profesi, penanaman "<i>dignity, integrity, dan honesty</i>", keterampilan beracara, peningkatan teori hukum dan wawasan sosial; 5. Membangun perpustakaan dan keputakaan dengan berbagai bahan informasi dan publikasi baru; 6. Perbaiki fasilitas perkantoran sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi; 7. Peninjauan kembali terhadap Hakim-hakim yang ditugaskan di MA. Hakim-hakim tersebut haruslah hakim-hakim pilihan yang diarahkan pada fungsi peradilan dan bukan pada administrasi umum; 8. Meningkatkan kesejahteraan Karyawan Mahkamah Agung.

C. BEN JAMIN MANGKOEDILAGA

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sebuah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bertanggung jawab;
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Segera melaksanakan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970; 3. Kemandirian dilakukan oleh <i>La Pusance de Juger</i>, dengan dibarengi <i>checks and balances</i> lembaga lembaga tinggi negara lainnya.
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat dan kontrol dari masyarakat; 2. Bekerjasama dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberantas KKN di pengadilan.
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pengaturan mengenai pembentukan/ pembagian kamar-kamar di MA, sesuai dengan spesifikasi jenis perkara.

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Segera menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan; (F)¹ 3. Membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi yang nilainya kecil ke MA.(F)
<p>Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem seleksi yang ketat, terutama dalam hal segi kejiwaan/psikologis; 2. Membentuk lembaga pendidikan seperti l' <i>Ecole National de la Magistratre di Perancis</i>, dalam rangka memupuk dan menimbulkan kebanggaan. Memberikannya fasilitas-fasilitas kerja dan kehidupan sehari-hari yang memadai bagi hakim dan pegawai peradilan.

D. MULADI

ISU	POKOK PIKIRAN
<p>Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan MA dalam <i>judicial review</i> meliputi juga UU; 2. Meningkatkan peran hakim-hakim <i>ad hoc</i> dan <i>expert testimony</i>; 3. Melaksanakan program “satu atap” antara hakim, jaksa dan advokat; 4. Membentuk forum dialog reguler antar praktisi hukum baik di lingkungan MA maupun badan kehakiman lain, guna membahas masalah-masalah hukum yang aktual; 5. Perlu segera dibuat UU tentang <i>contempt of court</i>; 6. Perlu segera dibuat UU payung yang mengatur <i>integrated judiciary system</i>, semacam <i>wet R.O</i> di masa lalu; 7. Mendorong segera terbentuknya UU advokat.
<p>Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan asas kebebasan kekuasaan kehakiman dan mengatur secara tegas dalam batang tubuh UUD 1945; (HA)²

¹ F berarti bersumber dari Saresehan Majalah Forum Keadilan, Oktober 2000.

² HA berarti bersumber dari kertas kerja calon saat mengikuti *fit and proper test* menjadi Hakim Agung.

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempercepat pelaksanaan kekuasaan kehakiman “satu atap” (dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 1999); (HA) 3. Perlu segera dilaksanakan revisi perundang-undangan yang mengatur badan-badan peradilan; 4. Menghapus kedudukan hakim sebagai PNS; (HA) 5. Melarang hakim menjadi Muspida plus; (HA) 6. Menertibkan “surat-surat sakti” MA; (HA) 7. Membentuk dewan pakar (<i>board of expert</i>) di MA yang dapat memberikan “<i>policy advice</i>” kepada Ketua MA, diminta atau tidak diminta.
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera merealisasikan terbentuknya Komisi Judicial dengan keanggotaan yang komprehensif dan independen, yang mengawasi perilaku hakim dan pejabat lain di lingkungan kekuasaan kehakiman; 2. Membentuk Dewan Kehormatan Hakim yang mengawasi kinerja hakim yang anggotanya terdiri atas mantan hakim agung, anggota LSM, tokoh masyarakat, akademisi dan advokat yang mempunyai integritas tinggi; (HA) 3. Memprioritaskan pemberantasan <i>corruption of the judicial system</i>; (HA) 4. Mengaktualisasikan mekanisme institusional yang menangani eksaminasi keputusan hakim; 5. Memerangi secara preventif dan represif KKN di lingkungan kekuasaan kehakiman dan melakukan kampanye anti KKN secara berkesinambungan (<i>sustainable clean hand campaign</i>); 6. Membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja badan-badan di lingkungan kekuasaan kehakiman; 7. Meningkatkan penghayatan hakim terhadap Kode Etik Profesi (<i>Judicial Ethics</i>) dan Efektifikasi Peradilan Disiplin; (HA) 8. Melakukan eksternal audit untuk memeriksa biaya perkara (di MA) yang selama ini tidak jelas. (UI).³
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran public relation yang dengan cepat dan professional dapat menjawab keluhan masyarakat terhadap badan peradilan; 2. Merumuskan konsep perundang-undangan yang membatasi perkara kasasi; (HA)

³ UI berarti bersumber dari “Debat Terbuka Calon Ketua MA” di UI.

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Merencanakan crash program untuk menyelesaikan tunggakan perkara kasasi; (HA) 4. Meningkatkan peranan hakim (khususnya hakim MA) dalam fungsi-fungsi pendidikan hukum, fungsi mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM, fungsi pembaharuan hukum, fungsi <i>policy making by judge</i> dan fungsi penyelesaian konflik secara tuntas. (HA)
<p>Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera membentuk badan independen dengan keanggotaan yang komprehensif yang menangani rekrutmen, promosi dan mutasi hakim dan pejabat lain di lingkungan kekuasaan kehakiman; 2. Pembentukan kamar-kamar spesialis di MA; (HA) 3. Membenahi dan meningkatkan kualitas sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum, pusat pendidikan dan latihan hakim dan pusat pengolahan data di MA; 4. Membenahi struktur dan personalia kepemimpinan di lingkungan kekuasaan kehakiman atas dasar <i>reward and punishment principle (merit system)</i>; 5. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengadaan sistem informasi dan manajemen (SIM) yang memadai; (HA) 6. Penempatan pimpinan-pimpinan di semua lini secara ketat dan selektif (moral dan intelektual); (HA) 7. Secara bertahap melakukan <i>fit and proper test</i> terhadap seluruh hakim di Indonesia, dimulai di lingkungan MA; (HA) 8. Secara sah mengusahakan peningkatan kesejahteraan hakim dan tenaga administrasi di lingkungan kekuasaan kehakiman.

E. SOEHARTO

ISU	POKOK PIKIRAN
<p>Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Undang-undang peradilan terpadu; 2. Mewujudkan Undang-undang tentang <i>contempt of court</i>.

ISU	POKOK PIKIRAN
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam "Satu Atap" sebagai implementasi UU No. 35 Tahun 1999, dengan cara menyusun revisi peraturan perundang-undangan yang relevan; 2. Membuat laporan tahunan Kepada MPR; 3. Mengadakan rapat konsultasi antara Pimpinan MA dengan Pimpinan DPR RI dan rapat konsultasi dengan unsur-unsur penegak hukum
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan efektifitas kontrol terhadap proses peradilan dan tingkah laku Hakim dan aparat pendukung kekuasaan kehakiman melalui Pengawasan Melekat, Fungsional oleh Inspektorat Jenderal (pengawasan internal) dan membentuk komisi independen (pengawasan eksternal); 5. Menegakkan Kode Etik Profesi Hakim; 6. Mewujudkan transparansi proses peradilan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperluas daya lingkup akses 212; b. Mengembangkan <i>dissenting opinion</i>; c. Melakukan anotasi putusan yang kemudian dipublikasikan; d. <i>Extra vonnis</i>, yaitu pemberitahuan amar putusan secara singkat kepada para pihak sebelum salinan putusan resmi dikirim; 7. Meningkatkan kualitas putusan dan peranan dari yurisprudensi; 8. Menghidupkan kembali Examinasi putusan Hakim.
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan organisasi dan tata kerja MA serta menyempurnakan birokrasi penanganan administrasi perkara; 2. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana peradilan; 3. Menerbitkan peraturan untuk membatasi upaya hukum kasasi, dan melakukan <i>crash</i> program terhadap tunggakan perkara; 4. Mewujudkan sistem divisi (sistem kamar) dalam proses penyelesaian perkara; 5. Menggunakan teknologi modern dalam menunjang <i>administrative justice</i>/proses peradilan.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembenahan terhadap Hakim dan aparat pendukung, dengan menerapkan sistem rekrutmen, promosi, kaderisasi dan sanksi yang tegas;

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan peran Pusdiklat MA; 3. Pengiriman hakim ke luar negeri untuk program S2 dan S3, seminar, <i>training course</i>, pelatihan, studi perbandingan dan lain-lain; 4. Meningkatkan kesejahteraan hakim serta aparat pendukung kekuasaan kehakiman.

F. TOTON SUPRAPTO

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kekuasaan kehakiman yang bebas mandiri, tetapi tetap bertanggung jawab yaitu melalui mekanisme "<i>cheks and balance</i>" terhadap kekuasaan tersebut oleh Dewan Kehormatan Hakim. 2. Mengusahakan agar RUU No. 14 Tahun 1970, RUU No. 14 Tahun 1985, RUU No. 2 Tahun 1986, RUU No. 5 Tahun 1986, dan lain-lain segera menjadi Undang-undang
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kecil antara MA dengan Asosiasi Advokat/Pengacara untuk menampung keluhan masyarakat, agar dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan secepatnya. Pembentukan tim kecil harus dikembangkan sampai tingkat Propinsi dan Kabupaten; 2. Segera memberitahu perkara-perkara yang sudah diputus kepada para pihak melalui surat telegram, <i>faximile</i> atau dengan menggunakan teknologi informasi canggih (internet); 3. Meningkatkan pelayanan 121; 4. MA mengumumkan perkara-perkara yang telah diputus setiap bulan melalui media cetak maupun elektronik; 5. Meningkatkan pengawasan internal, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat; 6. Mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui menyampaikan pengaduan penyelewengan aparat peradilan; 7. Responsif terhadap temuan-temuan masyarakat yang diajukan kepadanya atau hasil temuan

ISU	POKOK PIKIRAN
	<p>pengawasan intern dengan menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan yang berlaku jika terbukti adanya penyelewengan dan apabila ada unsur pidananya segera menyerahkan kepada yang berwajib;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Memberikan catatan (anotasi) terhadap putusan-putusan Hakim yang penting, yang dilakukan oleh pemerhati hukum maupun perguruan tinggi serta dipublikasikan kepada masyarakat; 9. Menghidupkan kembali eksaminasi putusan-putusan Hakim sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dan promosi Hakim yang bersangkutan. 10. Menindak tegas pelanggaran kode etik Hakim; 11. Dalam perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat, dilakukan sidang terbuka oleh MA dengan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat; 12. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim seperti yang termuat dalam UU No. 35 /1999, agar segera diwujudkan yang akan mengawasi rekrutmen, mutasi, promosi dan penindakan para Hakim; 13. Menjatuhkan hukuman (<i>punishment</i>) bagi Hakim yang melakukan pelanggaran dan sebaliknya memberikan <i>reward</i> bagi hakim yang berprestasi.
<p>Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkan pula mekanisme administrasi perkara dan manajemen peradilan; 2. Meningkatkan akses publik terhadap putusan hakim dengan menerbitkan yurisprudensi dan putusan-putusan MA secara luas; 3. Pembentukan sistem kamar (<i>Divisional System</i>), di mana setiap hakim hanya menangani bidang perkara tertentu saja sesuai dengan kamarnya masing-masing; 4. Membentuk HUMAS MA yang tanggap; 5. Meningkatkan penyusunan dan penerbitan yurisprudensi dan menerbitkannya secara berkala; 6. Memperbanyak rapat pleno Hakim Agung untuk membahas masalah-masalah teknis yuridis guna menyatukan pendapat para Hakim Agung tentang masalah hukum tertentu; 7. Pengawasan dengan ketat oleh Ketua Muda masing-masing bidang hukum agar diterapkan hukum yang sama atas perkara yang serupa, kecuali dalam perkara yang sangat <i>exceptional</i>; 8. Dibentuk Tim <i>Dismissal</i> untuk menyeleksi perkara yang dapat dikasasi, sehingga perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tidak usah diperiksa di tingkat kasasi;

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none">9. Perkara yang permohonan kasasinya terlambat atau tidak mengajukan memori kasasi tidak usah dikirim ke MA;10. Dibuatnya pembatasan kasasi berdasarkan nilai perkara.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengirimkan Hakim-Hakim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan yang menyangkut berbagai disiplin ilmu;2. Mengutus para Hakim Agung untuk mengikuti konferensi Internasional dan seminar-seminar di luar negeri secara bergiliran;3. Peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) para Hakim melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta mengembangkan penelitian di bidang hukum;4. Memperluas wawasan Hakim melalui diskusi, seminar, sarasehan dan sebagainya di tingkat nasional maupun internasional

*RINGKASAN JANJI-JANJI
BAKAL CALON WAKIL KETUA MA*

RINGKASAN JAN JI-JAN JI BAKAL CALON WAKIL KETUA MA

A. ABDUL KADIR MAPPING

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	1. Membangun kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri.
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	1. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansil pengadilan dari Departemen ke MA yang kini belum dilakukan, harus segera direalisasi; 2. Kekuasaan kehakiman yang utuh dan tidak terbagi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan hukum.
Pengawasan Aparat Pengadilan	Tidak ada Penjelasan
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	1. Membenahi sistem dan struktur penanganan perkara; 2. Melakukan klasifikasi jenis perkara; 3. Membatasi perkara yang dapat di Kasasi, dengan cara, untuk perkara kecil dengan tanpa merubah struktur peradilan sekarang ini tetapi sistem upaya hukumnya cukup satu instansi saja yaitu Pengadilan Tinggi atau merubah struktur dengan membentuk peradilan khusus untuk perkara kecil dimana Pengadilan Negeri sebagai tingkat banding pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding kedua selanjutnya tertutup kemungkinan kasasi, sedang untuk perkara biasa sistem upaya hukumnya tetap seperti sekarang ini dapat dibanding dan Kasasi.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	Tidak ada Penjelasan

B. ABDUL RAHMAN SALEH

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan mengenai <i>Judicial Review</i> (JR) harus diperjelas dan dipertegas; (HA) 2. Seluruh Peraturan yang diskriminatif dan bias gender harus dicabut dan direvisi. (HA)
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pemisahan yang tegas terhadap fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif; 2. <i>Review</i> seluruh peraturan perundangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan. Campur tangan Birokrasi harus dikurangi sampai seminim mungkin; (Pdk-HA)
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibentuk <i>judicial commission</i> yang struktur keanggotaannya dan tugas-tugasnya dirumuskan oleh DPR; 2. Menciptakan sistem <i>reward and punishment</i> yang konsisten dan konsekuen; 3. Transparansi dalam semua proses peradilan untuk mencegah KKN; 4. Tindak tegas semua aparatur hukum (Hakim-Jaksa-Polisi-Pengacara dan petugas LP yang menyalahgunakan jabatannya. Mungkin diperlukan pemberhentian besar-besaran). (Pdk HA)
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diadakan Hukum Acara yang membatasi perkara-perkara yang dapat dikasasi untuk mengurangi menumpuknya perkara kasasi di MA. Dalam hubungan ini perlu diciptakan operasi kiris perkara seperti pada jaman Mudjono (alm); 2. Memperbaiki system manajemen administrasi dan manajemen perkara; 3. Keseluruhan Sistem Peradilan harus transparan dan dapat diakses secara murah cepat dan sederhana oleh para pencari keadilan, pers, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, misalnya saja mengenai biaya-biaya, administrasi, surat-surat dan dokumen serta putusan-putusan Pengadilan; (Pdk - HA) 4. Ciptakan peraturan perundangan baru yang memberi peranan lebih besar pada masyarakat (antara lain menggalakan Arbitrase, ADR dan Parate Eksekusi ex pasal 224 HIR); (HA) 5. Perlu perubahan terhadap Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebab masih kurang menjamin adanya campur tangan Pengadilan Negeri. Barangkali perlu dipikirkan adanya MA khusus untuk Arbitrase. (HA)

ISU	POKOK PIKIRAN
<p>Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola rekrutmen Hakim harus dirombak dan diperbaiki untuk dapat menjaring calon-calon yang bermutu; 2. Perlunya dibentuk Badan Litbang, dan Pusdiklat yang handal untuk meningkatkan mutu SDM; 3. Perlu diperbanyak Hakim-Hakim Agung yang mempunyai karir di bidang hukum (non Hakim) misal di Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, Notaris, Arbiter, LSM, dan anggota Parlemen; 4. Memperbaiki struktur dan nominal gaji dan honorarium bagi para Hakim, Panitera, dan pegawai-pegawai Badan-badan Peradilan.

C. EDITH DUMASI T. NABABAN

ISU	POKOK PIKIRAN
<p>Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan MA untuk melakukan Hak Uji Materiil diperluas menjadi tidak hanya terhadap peraturan perundangan yang berada di bawah Undang-Undang, akan tetapi juga termasuk Undang-Undang; 2. Perlu adanya perbaikan atas Hukum Acara Mahkamah Agung yang ada (misalnya penyempurnaan terhadap buku III MA); 3. Supaya DPR membuat Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Terpadu, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh MPR.
<p>Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus segera direalisasikan program “penyatuan atap” yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial dari seluruh lembaga peradilan, menjadi dibawah pengaturan MA; 2. Untuk persiapan dari program “penyatuan atap” dimaksud di atas, perlu adanya Reorganisasi Susunan dan Tata Kerja MA agar sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku berdasarkan Undang-Undang yang baru.
<p>Pengawasan Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pengadilan Tingkat I, yang kemudian hasil pengawasannya itu dipertanggungjawabkan kepada MA setiap 6 bulan sekali;

ISU	POKOK PIKIRAN
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilepaskannya beban MA dalam pengawasan terhadap Partai Politik; 3. Diaktifkannya kembali Kotak Pos 5000 untuk menampung laporan dari masyarakat; 4. Perlu adanya Majelis Khusus (Disebut: Majelis Kehormatan Hakim Agung dan Panitera MA) dalam MA yang membantu tugas Ketua MA dalam mengawasi Hakim Agung dan Panitera/ Sekjen MA.
<p>Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibuat Undang-Undang pembatasan upaya kasasi terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana ringan dan jumlah gugatan tertentu dalam perkara perdata (Misalnya: terhadap perkara kepailitan dan lalu lintas, tidak perlu adanya mekanisme upaya hukum kasasi, cukup Pengadilan tingkat Banding menjadi pengadilan yang terakhir buat perkara tersebut); 2. Perlu adanya penambahan terhadap jumlah Panitera Pengganti dan Panitera Muda MA dan mereka diangkat dari jajaran Pengadilan tingkat Banding atau Sarjana Hukum dari Pegawai MA; 3. Perlu adanya penambahan jumlah Hakim Agung dan Hakim tinggi, maupun Hakim Pengadilan Tingkat I, khususnya dari hakim Peradilan Umum.
<p>Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya Eksaminasi bagi putusan Hakim Pengadilan Tingkat I dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menilai kualitas Hakim, dalam rangka promosi jabatan; 2. Penanganan perkara, yaitu dalam hal mengadili harus murni ditangani oleh Hakim Agung dan Panitera Pengganti yang ikut dalam musyawarah dan yang mengetik atau yang membuat minutas putusan; 3. Hakim Yustisi harus kembali pada tugasnya sebagai Hakim Tingkat Banding atau Hakim Tingkat Pertama; 4. Perlu ditambahkan jumlah Panitera Pengganti dan Panitera Muda MA, yang diangkat dari jajaran pengadilan tingkat banding atau Sarjana Hukum dari pegawai MA; 5. Setiap Panitera Pengganti perlu disediakan masing-masing satu mesin tik dan terhadap Panitera Pengganti diperlukan pula pemberian pelatihan (kursus kilat) untuk membuat minutas putusan.

ISU	POKOK PIKIRAN
Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pengadilan	1. Agar dibuat peraturan penggajian yang menjamin kehidupan Hakim, serta pemberian fasilitas yang baik dan aman untuk mendukung tugas-tugasnya.

D. MARIANNA SUTADI

ISU	POKOK PIKIRAN
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	1. Perlu segera direalisasikan program “penyatuan atap” MA yang diikuti dengan adanya perubahan terhadap UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pengawasan Aparat Pengadilan	1. Perlu dibentuk suatu komisi atau badan yang independen yang berwenang mengawasi perilaku Hakim dan juga memberi rekomendasi mengenai masalah rekrutmen, promosi dan mutasi Hakim; 2. Pengaduan masyarakat mengenai perilaku Hakim, harus segera ditanggapi; 3. Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja badan peradilan, antara lain dengan mempublikasikan putusan-putusan pengadilan.
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	1. Perlu dibentuk suatu komisi atau badan yang independen yang berwenang mengawasi perilaku Hakim dan juga memberi rekomendasi mengenai masalah rekrutmen, promosi dan mutasi Hakim; 2. Pengaduan masyarakat mengenai perilaku Hakim, harus segera ditanggapi; 3. Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja badan peradilan, antara lain dengan mempublikasikan putusan-putusan pengadilan.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	1. Memperbaiki sistem rekrutmen, promosi dan mutasi dari hakim; 2. Mendorong peningkatan sikap profesionalisme dari hakim.

E. PARMAN SUPARMAN

ISU	POKOK PERIBAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri; 2. Perlu adanya perluasan terhadap Redisipliner, refungsionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi baik dalam bentuk reposisi maupun reintrospeksi ke dalam jajaran penyelenggara kekuasaan kehakiman.
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya Akuntabilitas publik dalam hal informasi dan transparansi penyelesaian perkara sehingga para pihak mengetahui seberapa jauh penyelesaian perkaranya;
Pengawasan Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik tingkah laku maupun perbuatan para hakim, panitera, juru sita maupun seluruh jajaran aparaturnya, salah satunya melalui "reward" dan "punishment".
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara transparan, konstan, konsisten dan konsekuen, misalnya melalui komputersasi putusan minimal dengan sistem LAN (<i>Local Area Network</i>); 2. Mengembangkan peranan dan peningkatan penyelesaian perkara di luar pengadilan baik melalui musyawarah adat/damai kekeluargaan menurut hukum adatnya masing-masing maupun melalui lembaga arbitrase; 3. Meminta hakim agung yang tidak mampu memutus perkara sesuai dengan target yang diberikan untuk mundur dari jabatannya; 4. Pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung; 5. Pembentukan majelis khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu seperti: Perkara HAKI, perkara niaga, perkara ekonomi dan perbankan.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan yang selama ini terbatas dari aparaturnya perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi; 2. Perlunya rekrutmen, mutasi dan promosi hakim yang didasarkan pada kualitas kemampuan personal bukan didasarkan pada senioritas maupun masa kerja.

F. TAUFIQ

ISU	POKOK PIKIRAN
Perbaikan Penegakan Hukum Secara Umum	1. Perlu dibuat Undang-undang " <i>Contempt of Court</i> ".
Kemandirian dan Akuntabilitas Pengadilan	1. Perlu dilakukan amandemen UU No. 14 tahun 1989, UU No. 2 th. 1986, UUNo. 5 Th. 1986, UU No. 7 Th. 1987, dan UU No. 31 Th. 1997 sebagai implementasi UU No. 35 Th. 1999, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar <i>Beijing Statement</i> ; 2. Perlu dibentuk team yang terdiri dari MA dan Departemen terkait untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan UU No 35 Th. 1999.
Pengawasan Aparat Pengadilan	1. Perlu dibentuk "Komisi Independen" atau <i>Judicial Commission</i> untuk merekrut serta mengawasi para hakim agung.
Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan	1. Perlu diusahakan pembaharuan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sesuai dengan hukum acara kontemporer. Antara lain perkara-perkara kasasi perlu dibatasi dan dimuatnya <i>dissenting opinion</i> ; 2. Manajemen perkara maupun manajemen umum peradilan nasional perlu dikaji ulang. Pengawasan, serta tindak lanjutnya ditingkatkan.
Peningkatan Kualitas Aparat Pengadilan	1. Pembinaan profesional serta integritas para hakim perlu ditingkatkan, antara lain dengan mengusahakan agar hakim tinggi terdiri dari lulusan S2, dan hakim Agung lulusan S3, dan diusahakan mereka memperoleh studi di luar negeri, serta mendapat <i>training</i> ; 2. Kesejahteraannya ditingkatkan; 3. Untuk memberdayakan peradilan nasional perlu digunakan teknik manajemen sebab kinerja peradilan hasil perilaku organisasinya.

*DUKUNGAN TERHADAP
BAKAL CALON*

DUKUNGAN BAKAL CALON HAKIM AGUNG MA I

No.	Nama	Jabatan Sekarang	Dep Keh	MA	PDIP	PPP	P.PREF	FKB	TNI/ POLRI	FIG	ORMAS & INIV
1	Abdul Kadir Mappong	KPT Jatim	*	*				*	*		*2
2	Abdul Rahman Saleh	Notaris Jakarta	*				*	*	*		*3
3	Andi Syamsu Alam	KPT Agama Ujung Pandang	*	*			*	*			
4	Artidjo Alkostar	Advokat/Dosen UII Yogya	*		*		*	*	*		*4
5	Bagir Manan	Rektor Unisba Bandung	*				*	*	*		*5
6	Benjamin Mangkocodilaga	Anggota Komnas HAM	*		*			*	*		*6
7	Chairani A. Wani	Wk. Ketua PT TUN Jakarta	*	*	*		*		*		*7

1. Dukungan ini adalah dukungan pada saat mereka menjadi bakal calon hakim agung.
2. Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyaluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.
3. Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyaluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.
4. Ormas yang memberikan dukungan adalah Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Muslim Indonesia (DPP HAPMI), Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Yogyakarta (DPC Ikadin Yogyakarta) dan Yayasan Pembela Hukum Madura.
5. Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyaluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.
6. Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyaluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.
7. Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyaluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.

No.	Nama	Jabatan Sekarang	Dep Keh	MA	PDEP	FPF	P.REF	FKB	TNI/ POLRI	FPG	ORMAS & UNIV
8	Edith DT Nababan	KPT Tanjung Karang	*	*	*			*	*		
9	M. Saïd Harahap	KPT Kupang	*	*					*		*8
10	Margana	Wkl. Ketua PT Jambi		*							
11	Muchsin	Guru besar Univ. Sunan Giri Surabaya				*					
12	M. Laica Marzuki	Akademisi	*						*		*9
13	Muladi	Mantan Men Keh				*		*	*	*	*10
14	Rifyal Ka'bah	Akademisi	*				*	*	*		
15	Syamsuhadi	Dir. BINBAGA Islam/Hakim Tinggi	*								
16	Valerine J.L Kriekhoff	Guru Besar UI	*						*		

* Ormas yang memberikan dukungan adalah DPD Generasi Muda Trikora Sulteng, Group Kabupaten Takalar Sulsel, Ikatan Keluarga Dalamthe Dohok Awak Boruna (KEDABONA) se Jabotabek, Pengurus Besar AL Khaerat Palu, DPD Angkatan Muda Kristen Indonesia Sulsel, FKPPi Kota Palu, LSM Baniuwa To Madaani Sulteng, Pengurus Wilayah NU Sulteng, Gereja Masehi "Advent", Jemaat Poti Nasikou, Kupang NTT, Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia daerah Kaltim, Gereja Advent NTB, Advokat Woruwu & Associates, MUI NTT, Pengkat Adat Provinsi NTT, FH Univ. Kristen Arta Wacana Kupang, dan AL-Isyay NTT.

⁹ Ormas yang memberikan dukungan adalah Pimpinan Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Jawa Timur.

¹⁰ Ormas yang memberikan dukungan adalah Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNIDIP) dan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Universitas Semarang.

*BIODATA BAKAL CALON
KETUA MA*

ARTIDJO ALKOSTAR

I. Data Pribadi

Nama : Artidjo Alkostar, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 22-05-1948
Alamat : -

II. Pendidikan

1. FH. UII Yogyakarta (tahun 1976)
2. Peserta Lawyer Training Columbia University, Ney York, (1990)

III. Riwayat Jabatan

1. Dosen tetap FH. UII Yogyakarta, tahun 1976
2. Advokat/Penasehat Hukum
3. Direktur SKHAPI (Sekolah Konsultan Hukum dan Advokat Profesional Indonesia) Yogyakarta
4. Staf Ahli LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta
5. Pendiri PAHAM (Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia) Yogyakarta
6. Direktur Pusat Studi HAM UII Tahun 2000
7. Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Cab. Yogyakarta
8. Hakim Agung (26-09-2000)

BAGIR MANAN

I. Data Pribadi

Nama : Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 6 Oktober 1941
Alamat : JL. Akuntansi No. 11 Cigadung Bandung

II. Pendidikan

1. Fakultas Hukum UNPAD (1967)
2. Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School (SMU Law School), Dallas, Texas, USA (1981)
3. Doktor Ilmu Hukum Tata Negara UNPAD, Bandung (1990)
4. Program of Government and Analysis of Government System, the Academy for Educational Development, Washington DC, USA (1993)
5. De Studie van Administratief Rechter Voorbereiding van Een Proefchrift, Nederlandse voor Juridische Samenwerking met Indonesia, Leiden, Belanda (1997-1998)

III. Riwayat Pekerjaan

1. Anggota DPRD Kodya Bandung (1968-1971)
2. Staf Ahli Menteri Kehakiman (1974-1976)
3. Dekan Fakultas Hukum UNISBA (1977-1979)
4. Pj. Rektor UNISBA (1984-1985)
5. Direktur Perundang-undangan Ditjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (1990-1995)
6. Ketua Perkumpulan Ahli Perundang-undangan Indonesia (1991-1995)
7. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (1995-Mei 1998)
8. Ketua Bagian (Ketua Jurusan) Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNPAD (1995-1999)
9. Ketua Umum yayasan Pendidikan Islam UNISBA (1997-2000)

10. Ketua Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM), Fakultas Hukum UNPAD (1998-2000)
11. Guru Besar Luar Biasa pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Muhammadiyah (Jakarta), Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Universitas Gajah Mada, Universitas Lampung, dan Universitas Islam Bandung (2000)
12. Rektor Universitas Islam Bandung (UNISBA) (2000)
13. Anggota Komisi Ombudsman Nasional

IV. Karya Ilmiah

1. Konvensi Ketatanegaraan, Armico, Bandung, 1987
2. Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional (bersama Kuntana Magnar), Armico, Bandung, 1987
3. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind. Hill. Co, Jakarta, 1992
4. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Unsika, Bandung, 1992
5. Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994
6. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Penerbit Universitas, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995
7. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1995
8. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Penerbit Universitas, LPPM UNISBA, Bandung, 1995
9. Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (editor), Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
10. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (bersama Kuntana Magnar), Alumni, Bandung, 1997
11. Jabatan Kepresidenan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Yogyakarta, 1999, dan
12. Lebih dari seratus karya lepas (makalah) yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, dimuat dalam majalah atau harian umum

BENJAMIN MANGKOEDILAGA

I. Data Pribadi

Nama : H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 30 September 1937
Alamat : Jl. Kav. Polri F/36 B – Jagakarsa
Jakarta Selatan - 12620

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Slamet Riyadi Jatinegara – Jakarta 1952
2. SMP Canisius College Menteng Raya – Jakarta 1956
3. SMA Canisius College Menteng Raya – Jakarta 1959
4. Fakultas Hukum dan IPK Universitas Indonesia – Jakarta 1967
5. Institute International d` Administration Publique (IIAP) Section du Contetieur (Peradilan Administrasi) – Paris 1976 – 1977
6. Pelatihan Calon Hakim TUN Cinere – Jakarta 1989
7. SESPA (Khusus) Departemen Kehakiman – Jakarta 1992
8. Sebagai penatar P4 Tingkat Propinsi di Denpasar & Jakarta 1979 – 1980

III. Riwayat Pekerjaan

1. Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia : 1962 – 1967
2. Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung : 1967 – 1974
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : 1974 – 1979
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara: 1979 – 1982
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung – Kabupaten Bandung : 1982 – 1987
6. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur : 1987 – 1991
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya : 1991 – 1996
8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : 1993 – 1998
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan : 1996 – 1999
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta : 1998 – 1999
Anggota Komnas HAM : 1999 - sekarang

MULADI

I. Data Pribadi

Nama : Prof. Dr. H. Muladi, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat dan Tanggal Lahir : Solo, 26 Mei 1943
Alamat : (1) Jl. Rajasa I/17,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
(2) Kompleks UNDIP No. 10,
Jl. Sukun Banyumanik,
Semarang Selatan

II. Pendidikan

1. Sekolah Rakyat Semarang : 1955
2. Sekolah Menengah Pertama, Semarang : 1959
3. Sekolah Menengah Atas/C, Semarang : 1962
4. Sarjana Hukum Jurusan Pidana, Universitas Diponegoro : 1968
5. Kursus Dosen Kewiraan Lemhanas : 1974
6. International Institute Of Human Rights, Strasbourg, Perancis : 1979
7. Doktor Ilmu Hukum (S3), Universitas Padjajaran Bandung : 1984
(Predikat Cumlaude)
8. Kursus P4 (Ranking I), Jawa Tengah, Semarang : 1992
9. KSA III Lemhanas : 1993
10. Manggala BP7, Bogor : 1998

III. Riwayat Pekerjaan

1. Karyawan Gapermigas, Jawa Tengah : 1966 - 1969
2. Sekretaris Eksekutif, Bulogda Jawa Tengah : 1969 - 1971
3. Kepala Biro Wajb Latih Mahasiswa, UNDIP : 1971 - 1974
4. Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum UNDIP : 1971-1974
5. Pembantu Dekan III (bidang Kemahasiswaan) Fakultas Hukum UNDIP : 1977 - 1978
6. Dekan Fakultas Hukum, UNDIP : 1986 - 1992

7. Manajer Program Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum, Depdikbud : 1989 – 1992
8. Penasehat Rektor UNDIP : 1992 – 1993
9. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDIP : 1992 – 1994
10. Anggota MPR-RI, Utusan Daerah Jawa Tengah : 1992 – 1994
11. Rektor UNDIP : 1994 – 1998
12. Koordinator Kerjasama Pendidikan Perikanan antara Depdikbud dan Tokyo University of Fisheries : 1996 – 1998
13. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP : 1998
14. Anggota MPR, Utusan Daerah sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Ad Hoc II (PAH II) MPR-RI : 1997 – 1999
15. Menteri Kehakiman RI, Kabinet Pembangunan VII : Maret-Mei 1998
16. Menteri Sekretaris Negara RI, Kabinet Reformasi Pembangunan : Mei-Okt 1999
17. Wakil Ketua Harian Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) Republik Indonesia : 1998
18. Anggota Komisaris Pertamina : 1999
19. Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan (BPGS) dan Kemayoran : 1999
20. Koordinator Tim Non-Litigasi, Tim Advokasi Perwira TNI dalam Kasus Dakwaan Pelanggaran HAM di Timor Timur : 1999 s.d. 2000

IV. Organisasi

1. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Semarang, : 1963 – 1968
2. Dan Yon IV Resimen Mahasiswa Semarang : 1964 – 1967
3. Ketua FKPPI Jateng : 1997 –sekarang
4. Anggota Penasehat FKPPI Pusat : 1998 – sekarang
5. Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah : 1986 – 1992
6. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia : 1995 –sekarang
7. Wakil Ketua Asosiasi Kriminologi Indonesia : 1995–sekarang
8. Ketua Kerjasama PTN dan Kopertis Jateng-DIY : 1996 - 1998
9. Wakil Presiden “The Association Of The South East Asia Institute Of High Learning (ASAHIL) : 1996 - 1997

10. Anggota "The ASEAN Law Association" "National Correspondent" Indonesia pada "Commission : 1997 -Sekarang
11. Of Crime Prevention and Criminal Justice", ECOSOC (WINA) :1992 - 1998
12. Ketua Tim Perancang RUU tentang "Contempt Of Court", BPHN, Dep. Kehakiman : 1992
13. Anggota Tim Ahli Konsorsium Ilmu Hukum, Depdikbud : 1996 - 1998
14. Anggota Tim Perancang RUU KUHP Nasional, Dep. Kehakiman/Depkumdam : 1985-Sekarang
15. Anggota Tim Ahli "Legal Mandate Program" dalam Perumusan UU No 23/1997, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup-Bank Dunia : 1997
18. Anggota Tim Globalisasi, Dewan Riset Nasional : 1996 - 1997
19. Penasehat Kapolri : 1996 - 1998
20. Pembina Akpol : 1994 - 1998
21. Anggota Tim Ahli, Menteri UPW : 1996 - 1998
22. Anggota Komnas HAM : 1993 - 1998
23. Anggota Dewan Pakar ICMI : 1995 - 2000
24. Ketua Dewan Penasihat Forum Komunikasi Praktisi dan Akademisi Hukum Indonesia (FORKAPHI) : 1998-Sekarang
25. Anggota Staf Ahli Majalah Telstra Lemhanas : 1997 - 1998
26. Beberapa kali menjadi Ketua Delegasi RI dalam sidang-sidang "Commission on Crime Prevention and Criminal Justice", ECOSOC : 1991 - 1998
27. Ketua Delegasi RI pada " Ministerial Meeting For The Establishment Of The UN International Criminal Court di Roma :1998
28. Ketua Ikatan Alumni UNDIP (IKA UNDIP) : 1995-Sekarang
29. Ketua yayasan Ikatan Alumni UNDIP sekaligus sebagai Ketua Yayasan Universitas Semarang : 1995-Sekarang
30. Sekretaris Dewan Penasihat DPP Golkar : 1999
31. Ketua "The Institute For Democracy And Human Rights" The Habibie Center (Non Aktif) : 1999-Sekarang
32. Anggota Tim Perancang RUU Pengadilan HAM, Depkeh dan HAM : 2000

V. Pengalaman Mengajar

1. Mengajar di Pelbagai Program Pasca Sarjana (UNDIP, UBAYA, UNSRI, UI, UNILA, UBARA SURABAYA) : 1990-Sekarang
2. Dosen AKPOL : 1990-1995
3. Mengajar di Program MM FE-UNDIP dan Universitas Semarang : 1998-Sekarang

VI. Tanda Penghargaan

1. Dwija Sista, DEPHANKAM : 1991
2. Man of the Year Harian Suara Merdeka Semarang : 1995
3. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun Presiden RI : 1995. Man of the Year, PWI Jateng : 1995
5. Dan-VI Karate Incai : 1998
6. Bintang Mahaputra Adi Pradana Kelas II, Presiden RI : 1999

VII. Karya Ilmiah

1971 – 2000 : Lebih dari seratus artikel dan makalah seminar serta buku-buku di bidang hukum dan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana serta Hak Asasi Manusia, buku-buku tersebut antara lain :

1. Lembaga Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan (1984)
2. Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang (1990)
3. Teori-teori dan Kebijakan Pidana (1992)
4. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (1997)
5. Kejahatan Korporasi (1996)
6. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (1992)
7. Bunga Rampai Hukum Pidana (1992)
8. Peningkatan Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman lainnya di Era Reformasi (2000)

SOEHARTO

I. Data Pribadi

Nama : H. Soeharto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 24-02-1938
Alamat : Kayu Putih Dua No.1 Pulo Mas,
Jakarta Timur

II. Pendidikan

Doktoral Pidana (TH. 1963)

III. Riwayat Jabatan

1. Hakim TK.4 Pengadilan Negeri Rembang 1963-1965
2. Ketua Pengadilan Negeri Rembang 1965-1969
3. Ketua/Hakim PN Rembang merangkap 1967-1969
4. Pjs. Ketua Pengadilan Negeri Blora
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga 1969-1976
6. Ketua Pengadilan negeri Cilangkap 1976-1980
7. Wkl. Ketua PN Jakarta Pusat Maret 1980-Des 1980
8. Ketua PN Jakarta Utara Des 1980 - Sept 1985
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan 26-09-1985
10. Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak 15-05-1987
11. Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 15-05-1990
12. Ketua Pengadilan Tinggi Padang 20-01-1992
13. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 01-12-1993
14. Hakim Agung 21-09-1995
15. Hawasda Pengadilan Tinggi Banda Aceh 14-11-1995
16. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum 30-04-1998
17. Bidang Hukum Perdata tertulis

IV. Tanda Kehormatan/Piagam

1. Satyalancana Karya Satya XXX 1996
2. Bintang Mahaputera Utama 1999

TOTON SUPRAPTO

I. Data Pribadi

Nama lengkap : H. Toton Suprpto, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tanggal lahir : Banten, 06-06-1939
Alamat : Perumahan Mahkamah Agung
Jl. Warga No. 55 Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta 12510

II. Riwayat Pendidikan

1. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1963)
2. Penataran P4 di Bandung
3. S E S P A
4. Penataran Manggala P4 di Bogor

III. Riwayat Pekerjaan

1. Hakim PN Bengkulu 17-04-63
 2. KPN Curup 28-09-64
 3. KPN Lahat 03-10-69
 4. KPN Tangerang 20-03-73
 5. Hakim Tinggi Jakarta 07-03-85
 6. Wakil KPT Tanjung Karang 12-08-88
 7. Wakil KPT Padang 27-02-90
 8. KPT Jambi 10-10-91
 9. PAN/SEKJEN MA 04-06-1994
 10. Hakim Agung 18-01-1996
 11. Ketua Muda Bidang Hukum Perdata 20-07-2000
- Tidak Tertulis

IV. Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 1996

***BIODATA BAKAL CALON
WAKIL KETUA MA***

ABDUL KADIR MAPPING

I. Data Pribadi

Nama : H. Abdul Kadir Mapping, SH.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 05-01-1943
Alamat : JL. Dharma Husada 180
Surabaya- 5947678

II. Pendidikan

SH. UNHAS (TH. 1966)

III. Riwayat Jabatan

1. Hakim PN Balik Papan, 07-07-1967
2. Wkl Ketua PN Palangkaraya, 15-02-1973
3. Ketua PN Kuala Kapuas, 24-06-1976
4. Ketua PN Samarinda, 30-06-1981
5. Hakim Tinggi PT Surabaya, 24-07-1985
6. Hakim Tinggi PT Ujung Pandang, Tahun 1994
7. Wkl Ketua PT Denpasar, 15-08-1996
8. Ketua PT Kendari, 13-12-1997
9. Ketua PT Surabaya, 09-09-1998
10. Hakim Agung, 26-09-2000

IV. Tanda Penghargaan / Piagam

SL. Karya Satya klas II, Tahun 1994

ABDUL RAHMAN SALEH

I. Data Pribadi

Nama : Abdul Rahman Saleh, SH, MH
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat & Tanggal lahir : Pekalongan, 1 April 1941
Alamat Rumah : Jalan Arus No. 34 Cawang II,
Jakarta Timur

II. Riwayat Pendidikan

1. S1 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1967)
2. Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990)
3. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1995)
4. Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia

III. Riwayat Pekerjaan

1. Wartawan Bidang Hukum Harian Nusantara Jakarta 1968-1973
2. Pengacara di LBH Jakarta 1973-1984
3. Direktur LBH Jakarta 1981-1984
4. Pendiri Kantor Pengacara Abdul Rahman Saleh-Tuty Hutagalung & Associate 1984-1994
5. Notaris/PPAT 1995-sekarang
6. Wakil Ketua dan Arbiter Tetap Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 1993-sekarang
7. Sekretaris dan Anggota Dewan Pendiri (Dewan Penyantun) Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
8. Pendiri All Asia Bar Association Pusat Jepang, Anggota Presidium 1982-1994
9. Pendiri Yayasan Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) tahun 2000

IV. Partisipasi dalam Seminar dan Lokakarya

1. Komisi Dialog LBH dan NOVIB NETHERLANDS di Den Haag tahun 1982-1984

2. International Legal Aid Seminar Tokyo selaku Pembicara (1984)
3. Relevansi Dunia Bisnis dengan Sistem Pendidikan Hukum Dewasa ini sebagai Moderator di FHUIA Jakarta tahun 1984
4. Legal Aid Conference Karachi selaku Pembicara tahun 1984
5. Putusan-putusan Pengadilan dalam kasus-kasus Arbitrase selaku Moderator dalam Rapat Kerja Ikatan Notaris seluruh Jawa Barat (1995)
6. Seminar Hukum dalam rangka penelitian mengenai Arbitration dan Alternative Dispute Resolution Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, selaku Pembicara 1998
7. Seminar-seminar Hukum yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional selama tahun 2000, bertempat di Hotel Indonesia dan Hotel Sahid

V. Penelitian

1. Persepsi Pengacara di Jakarta terhadap kualitas proses Peradilan tahun 1994-1995 diselenggarakan oleh FHUIA selaku Ketua
2. Penelitian Hukum oleh Bank Dunia bekerjasama dengan Bapenas tahun 1998 selaku Anggota Dewan Pakar mengenai topik Judicial System

VI. Karya tulis

1. Pers dan Lembaga Bantuan Hukum (Dalam buku 5 tahun LBH)
2. Tanya Jawab Perumahan (bersama Tuty Hutagalung, SH) Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1982
3. Tanya Jawab Perburuhan (bersama Zain Badjeber) Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1982
4. Arbitrase Islam di Indonesia (et al) Penerbit Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat indonesia tahun 1994
5. Profesi Advokat di Indonesia, Majalah Ilmiah Spektra UIA 1995.
6. Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia (Tesis Master di Universitas Indonesia 1995)
7. dan lain-lain tulisan lepas di Kompas, Majalah Tempo, Majalah Prisma, Media Indonesia, majalah Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia

VII. Beberapa Kasus penting yang pernah ditangani

1. kasus Subversi Sawito Kartowibowo
2. Kasus Subversi Imran (Pembajakan Pesawat Udara)
3. Kasus Asep Suryaman (Wakil Kepala Biro Khusus Komite Central PKI)
4. Kasus-kasus Pembebasan Tanah, antara lain:
 - a. Muara Indah
 - b. Pondok Indah
 - c. Halim Perdanakusumah, dan lain-lain.
5. Kasus-kasus Subversi Mahasiswa;
 - a. Maqdir Ismail (Yogyakarta)
 - b. Hudari Hamid (Jakarta)
 - c. Bursa Zarnubi (Jakarta)
 - d. Jose Rizal (Medan)
6. Kasus Bank Summa

VIII. Tanda Penghargaan yang Pernah diterima

Piagam Penghargaan dari Palang Merah Internasional untuk advis-advis hukum yang diberikan pada badan itu 1984

EDITH DUMASI TOBING-NABABAN

I. Data Pribadi

Nama : Ny. Edith Dumasi Tobing-Nababan,SH
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, 13 Juli 1937
Alamat : JL. Rasuna Said No. IA Gulakgalik
Talukbetung Utara Bandar Lampung

II. Pendidikan

1957 : Sarjana Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) Medan
1964 : Penataran Hakim Wanita se-Indonesia angkatan ke-II di Jakarta, lulus
1979 : Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila type "A" tingkat Propinsi angkatan ke-IV di Medan, lulus dengan hasil baik
1985 : Mengikuti International Visitor Program yang diadakan oleh International Visitor Program Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S.I.A. Washington D.C. Amerika Serikat, memperoleh Sertifikat
1985 : SESPA (SekoLah Staf Pimpinan Administrasi) Dep.Keh.RI. di Jakarta, lulus (masuk 10 besar)
1981 : Penataran KUHAP di Medan
1991 : Penataran Peningkatan Tehnis Yustisial Hakim Tinggi lingkungan Peradilan Umum di Surakarta, lulus dengan hasil baik
1991 : Bimbingan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Kanwil Dep.Keh DKI Jakarta
1991 : Pendalaman materi hukum dan Pemecahan masalah hukum Hakim Tinggi di Solo
1994 : Pendalaman materi hukum dan Pemecahan masalah hukum Hakim Tinggi di Semarang

Pendidikan Informal

Kursus Bahasa Inggris pada tahun 1973 dan 1983 di Medan. Tahun 1996 di Bandung - dengan sertifikat

III. Seminar/Konperensi/Musyawaharah Nasional

- 1964 : Konperensi IKAHI Daerah Sumatera Utara /Aceh di Medan, sebagai peserta
- 1971 : Munas ke-VI IKAHI di Medan - sebagai Anggota Panitia Munas dan peserta
- 1977 : Konperensi IKAHI Sumatera Utara di Brastagi, sebagai peserta dan anggota panitia
- 1973 : LAW ASIA CONFERENCE di Jakarta, sebagai peserta
- 1974 : Konperensi PERSAHI di Medan, sebagai peserta dan anggota Panitia
- 1976 : Seminar Hukum Acara Perdata Nasional di Medan, sebagai peserta dan anggota Panitia Perumus
- 1981 : Seminar/Loka Karya Visum et Repertum di Medan, sebagai peserta dan nara sumber
- 1982 : Kursus Penyegaran Kedokteran Kehakiman di Medan, sebagai peserta dan anggota Panitia Ilmiah
- 1982 : Panel Diskusi IDI "Kode Kehormatan Dokter" di Medan, sebagai Panelis
- 1988 : Kursus Penyegaran Kedokteran Kehakiman ke II di Medan, sebagai peserta dan anggota Panitia Ilmiah.
- 1988 : Penataran singkat Mahkamah Agung RI tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum di Jakarta, sebagai penyaji, nara sumber dan evaluator
- 1988 : Munas IKAHI ke-IX di Jakarta, sebagai peninjau
- 1991 : Munas IKAHI ke-X di Jakarta, sebagai peserta
- 1994 : Munas IKAHI ke-XI di Jakarta, sebagai peserta
- 1994 : Temu Ilmiah dalam Munas IKAHI ke-XI, tentang Masalah Yang Timbul Dalam Penanganan Kredit Macet Yang Ditangani oleh PUPN dan PENGADILAN NEGERI, di Jakarta, sebagai peserta

- 1995 : Pelatihan Tehnis Yustisial tentang Peningkatan Pengetahuan Hukum, di Semarang sebagai peserta (tgl.13 sd.27 Juni 1995)
- 1997 : Seminar sehari tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Menghadapi Abad 21, di Savoy Homaan Hotel Bandung, sebagai peserta
- 1998 : Munas IKAHI ke-XII di Jakarta, sebagai peserta
- 1998 : Orientasi Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, di Jakarta, sebagai peserta
- 1999 : Mengadakan seminar sehari tentang Reformasi Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dan supremasi Hukum, sub tema Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, peserta adalah para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri se-propinsi Lampung, Juli 1999 di BandarLampung
- 2000 : Peserta Seminar Hukum Dalam Konteks Perubahan Ke-2 UUD 1945, yang diudakan olah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 24 s/d.25 Maret 2000 di Bandar Lampung, sebagai peserta

IV. Menatar

- 1981 : Menatar para Panitera dan Panitera Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan mengenai Undang-Undang Dasar 1945
- 1989 : Peserta pelaksana penataran singkat Mahkamah Agung RI tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum terhadap para Hakim Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum DKI
- 1992 : Memberikan mata pelajaran Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para peserta Sepala/Pegawai PEMDA Kal.Bar. untuk tiga angkatan, di Pontianak

- 1992 : Memberikan ceramah tentang Undang-undang PeradilanTata Usaha Negara kepada pegawai-pegawai Bank-Bank Pemerintah se-Kal.Bar. di Pontianak
- 1993 : Memberikan ceramah tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada seluruh Anggota DPRD-Tk.II se Kal.Bar. di Pontianak
- 1993 : Memberikan ceramah tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada seluruh Anggota DPRD-Tk.I Kal.Bar. di Pontianak
- 1993 : Memberikan ceramah tentang perbuatan melawan hukum penguasa-onrechtmatige overheids daad-kepada pegawai PEMDA.Kal.Bar. di Pontianak
- 1993 : Memberikan bimbingan pendalaman Materi hukum kepada para Hakim Tinggi Pontianak sebagai bekal untuk melakukan penataran pendalaman materi hukum kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri.se Kalimantan Barat
- 1993 : Ketua Pelaksana Pendalaman materi Hukum untuk Hakim Pengadilan Negeri se Kal-Bar dan memberi mata pelajaran Titik Singgung Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 1993 : Dalam pendalaman Materi hukum Hakim-hakim PN. Se Kal.Bar, memberikan mata pelajaran Pembinaan Administrasi Peradilan
- 1993 : Ketua Panitia Pelaksana Ujian Calon Pengacara Praktek dan Advokat se Kalimantan Barat di Pontianak
- 1993 - 1997 : Beberapa kali turut serta dengan Tim Mahkamah Agung RI menatar para Hakim Pengadilan Negeri se Jawa Barat, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Se Jawa Barat
- sda.- : Memberikan ceramah tentang “Lingkungan Hidup” kepada para Pengusaha di Savoy Hotel-Bandung, juga kepada para Pegawai di Bandung
- sda.- : Memberikan penataran 1 hari kepada staf bagian Hukum Pemda se Jawa Barat, tentang Hukum Acara Perdata

- 1998 : Mengadakan diskusi panel dengan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri se Prop.Lampung :
1. Tentang surat kuasa; 2. Dan biaya perkara, dengan para Penasehat Hukum yang menjadi anggota IKADIN. AAI dan IPHI Bandar Lampung
- Oktober 1994: Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jawa-Barat di Bandung dan menjadi Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Ciamis
- 1998 : Mengadakan diskusi panel dengan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri se Prop.Lampung :
1. Tentang surat kuasa; 2. Dan biaya perkara, dengan para Penasehat Hukum yang menjadi anggota IKADIN. AAI dan IPHI Bandar Lampung
- Oktober 1994: Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jawa-Barat di Bandung dan menjadi Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Ciamis
- Juni 1997 s/d 1997 : Wakil Ketua/Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Des Bandung
- 16 Agust.1997 : Memperoleh Satyalencana Karya Satya XX1 dari Presiden Republik Indonesia
- 8 Desember 1997 s/d 2000 : Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

V. Kenaikan Golongan/Ruang

- 17.1. 1 Pebruari 1962 Gol./Ruang F.II
- 17.2. 1 Januari 1965 Gol./Ruang F.III
- 17.3. 24 Oktober 1966 Gol./Ruang III/c Penata
- 17.4. 1 Oktober 1969 Ggl./Ruang III/d Penata Tingkat I
- 17.5. 1 Oktober 1973 Gol./Ruang IV/a Pembina
- 17.6. 1 Oktober 1977 Gol./Ruang IV/b Pembina Tingkat I
- 17.7. 1 Oktober 1981 Gml./Ruang TV/c Pembina Utama Muda
- 17.8. 1 Oktober 1985 GoL/Ruang IV/d Pembina Utama Madya
- 17.5. 1 Oktober 1996 Gol./RuangIV/e Pembina Utama/
Hakim Utama/Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

MARIANNA SUTADI NASUTION

I. Data Pribadi

Nama : Marianna Sutadi Nasution, S.H
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Oktober 1941
Alamat : JL. Taman Ubud No 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

II. Pendidikan

1. S.R. AMPRI, Jakarta TH. 1953
2. SMP. Mardiyuana, Sukabumi TH. 1956
3. SMAN IV, Jakarta TH. 1958
4. FH- UI, Jakarta TH. 1964

III. Riwayat Jabatan

1. Ahli Hukum PT Jakarta merangkap
2. Hakim Istimewa TK IV PN Istimewa Jakarta 29-08-1964
3. Merangkap Hakim Warga Negara 17-02-1969
4. Merangkap Hakim Ekonomi 30-12-1969
5. Hakim PN Jakarta Utara-Timur 26-02-1971
6. Hakim PN Jakarta Utara 24-09-1979
7. Hakim Yustisial pada MA-RI TH 1981
8. Hakim Anggota PT Tanjung Karang TH.1984
9. Hakim Anggota PT Jakarta TH 1987
10. Wkl. Ketua PT Kalteng di Palangkaraya TH.1993
11. Wkl. Ketua PT Tanjung Karang TH.1994
12. Hakim Agung pada MA-RI 27-09-1995

IV. Tanda Penghargaan / Piagam

Satya Lencana Karya Satya XXX, Tahun 1996

PARMAN SUPARMAN

I. Data Pribadi

Nama : H. Parman Suparman, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 13-10-1941
Alamat : JL. Janur Kuning XIII Blok WS 2
No. 11 Kelapa Gading Permai,
Jakarta Utara

II. Pendidikan

SH. UNPAD TH 1965

III. Riwayat Jabatan

1. PBO/Hakim Tk 4 Pengadilan Negeri Tarakan 25-09-1965
2. Hakim Tk 4 Pengadilan Negeri Tarakan
3. merangkap Hakim PN Sumedang 23-11-1965
4. Panitera Pengganti Luar Biasa PN Sumedang 03-02-1966
5. PNS 31-05-1966
6. Wkl. Kepala/Hakim PN Sumedang 23-10-1968
7. Pjs. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang
8. Kepala/Hakim PN Ketapang 13-03-1970
9. Kepala/Hakim PN Singkawang 22-06-1974
10. Ketua PN Sukabumi 06-03-1979
11. Hakim Tinggi PT Jakarta 27-11-1982
12. Hakim Tinggi PT Medan 14-08-1989
13. Wkl. Ketua PT Tanjung Karang 25-10-1991
14. Ketua PT Ambon Tahun 1994
15. Ketua PT Ujung Pandang 12-06-1997
16. Dirjen Badilumtun, Dep. Kehakiman 28-09-1998
17. Hakim Agung 22-10-1998

IV. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Pemuda Ansor cabang dan Katib Syurial NU cabang Tuban
2. Anggota DPRD Tk. II Tuban dari Partay NU
3. Anggota Syuriah NU cab. Bojonegoro
4. Ketua GUPPI cab. Bojonegoro 1971
5. Tidak aktif dari semua organisasi

V. Karya Tulis di bidang hukum

Beberapa makalah tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan tentang Mahkamah Agung di beberapa seminar, dan tulisan tentang menejemen peradilan dan tentang hukum Islam di majalah Mimbar Hukum Depag dan Harian Surabaya Pos Surabaya

TAUFIQ

I. Data Pribadi

Nama : Drs. H. Taufiq, SH. MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat dan tanggal lahir : Babat, Lamongan, Jatim, 7-1-1938
Alamat : Jl. Cendrawasih VI/109,
Jatiwaringin Antilop, Pondok Gede

II. Pendidikan

1. Madrasah Tahzibiyah Babat (1952)
2. Pondok Pesantren
3. PGAP dan SMP Bojonegoro (1955)
4. PHIN Yogyakarta 1959 dan SMAB Bojonegoro (1959)
5. IAIN Sunan Kalijaga (1967)
6. Fakultas Hukum UNNDAR Jombang (1984)
7. Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Studi Hukum, (1998)
8. ITD Universitas Massachuset USA, tahun (1987)
9. Spadya dan Sespa Tahun (1984)

III. Riwayat Pekerjaan

1. Pegawai Pengadilan Agama Tuban 1959
2. Kepala Sekolah Mu`allimin NU Tuban 1959
3. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro 1969
4. Dekan III Fak. Tarbiyah Bojonegoro 1970
5. Kepala Jawatan Peradilan Agama Jatim dan Nusteng, tahun 1972
6. Ketua Mahkamah Islam Tinggi cab. Surabaya, tahun 1975
7. Rektor Universitas Wijaya Pura Surabaya tahun 1985
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tahun 1987
9. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, tahun 1990
10. Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji 1991
11. Hakim Agung RI tahun 1992
12. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 1997-1998

SEKILAS TENTANG L e I P

Sekilas Tentang Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan

Sekian lama kita bernegara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan kian menipis. Peradilan menjadi simbol pemihakan terhadap kelompok berkuasa (tidak mandiri), dipenuhi praktek-praktek yang kolusif dan tidak memiliki profesionalisme yang memadai. Hal ini jelas mengancam integritas lembaga peradilan sebagai penjaga tegaknya negara hukum yang berkeadilan, pelindung hak asasi manusia serta salah satu pilar dalam sistem checks and balances.

Memahami kondisi di atas, pada tanggal 12 Januari 1999, sekelompok profesional, praktisi hukum serta akademisi yang peduli akan terwujudnya peradilan yang independen mendirikan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) atau *Indonesian Institute for Independent Judiciary*.

LeIP merupakan organisasi non pemerintah yang sejak awal memposisikan dirinya sebagai kelompok penekan (pressure group) yang secara sistematis dan terus menerus, bersama stakeholder lain, memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Visi dan Misi

- Mewujudkan independensi peradilan di Indonesia melalui;
- Upaya pembaharuan di bidang hukum dan kebijakan;
- Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya independensi peradilan;
- Pembelaan hak-hak masyarakat yang dilanggar dalam kaitannya dengan asas-asas independensi peradilan.

Aktivitas

Melakukan berbagai kegiatan yang berdampak signifikan dalam rangka pembaruan hukum dan peradilan, melalui kajian-kajian, kampanye dan sosialisasi gagasan yang bersifat edukasi publik, serta advokasi.

Beberapa kegiatan yang tengah dilakukan LeIP serta publikasi yang telah diterbitkan LeIP antara lain : Studi Pembaruan Mahkamah Agung (bekerjasama dengan MA), Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Studi Manajemen Keuangan dan Komisi Yudisial (bekerjasama dengan MA), buku “Kemandirian Kekuasaan kehakiman di Indonesia,” terjemahan buku “Komisi Yudisial di Negara-negara Uni Eropa,” Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Rancangan Amendemen UUD 1945, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Korupsi (bersama MTI dan PSHK), Kampanye Pemilihan Hakim Agung/Ketua/Wakil Ketua MA dan sebagainya.

Alamat

Puri Imperium Office Plaza
Upper Ground Floor Unit UG 11-12,
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan Jakarta.
Telp : 62-21 83701809
Fax : 62-21 83701810